



PUTUSAN

Nomor 63/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dra. Hj. Septina Primawati, MM.;**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 32, RT 02 RW 02,
Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota
Pekanbaru;
2. Nama : **H. Erizal Muluk;**
Alamat : Jalan Ronggowarsito Nomor 48, RT 02 RW 03,
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota
Pekanbaru;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2011 memberikan kuasa kepada DR. Bambang Widjojanto, SH., Iskandar Sonhadji, SH., M. Rujito, SH., MH., Deden Syuqron, SH., MH., Endang Hadrian, SH., MH., Andi Syafrani, SH., MCL., Giofedi, SH., MH., Rivaldi, SH., Syamsudin Daeng Rani, SH., Asep Ruhiat, SH., MH., Isdawati, SH., Hj. Eva Nora, SH., MH., dan Fitri Andrison, S.Ag., SH., para Advokat yang tergabung dalam *Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 2* yang memilih domisili di kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, beralamat di Gedung Citylofts Sudirman Lantai 21 Suite 2108, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 482, Kota Pekanbaru;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru bertanggal 1 Juni 2011, memberi kuasa kepada Prof. DR. Ediwarman, SH., M.Hum., Adi Mansar, SH., M.Hum., Guntur Rambe, SH., A. Patra M. Zein, SH., LL.M., Febriansyah Mirza, SH., Ibrahim Nainggolan, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Ediwarman & Associates, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 44, Petisah, Kota Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Firdaus, ST., MT.;**

Alamat : Jalan Emasari Nomor 2, RT 033/006, Desa Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

2. Nama : **Ayat Cahyadi, S.Si.;**

Alamat : Jalan Tengku Bey Peputra Indah II G-193, RT 003/009, Simpang Tiga Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2011 memberi kuasa kepada Denny Kailimang, SH., MH., Drs. M. Utomo A. Karim T., SH., Said Damanik, SH., MH., Nurmansyah, SH., MH., Suharmansyah, SH., MH., Saut Maruli Tua Manik, SH., MH., Tisy Erlina Yunus, SH., MM., Petrus Bala Pattyona, SH., MH., Enny Sri Handajani, SH., MM Ardy Mbalembout, SH., Rachmat Basuki, SH., Didit Sumarno, SH., Daroe Rijanto, SH., Bastian Noor Pribadi, SH., Yandri Sudarso, SH., MH., S. Yanti Nurdin, SH., MH., selaku para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi & Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, beralamat di Gedung Menara Kuningan Lantai 2, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan Panwaslu Kota Pekanbaru;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kota Pekanbaru;
 Mendengar keterangan Kapolres Kota Pekanbaru;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 197/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 7 Juni 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2011, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan permohonan Pembatalan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut :

I. SEKAPUR SIRIH

Aroma karakter yang bersifat nepotisme dan egoisme kedaerahan sempit tercium sangat menyengat dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kota Pekanbaru yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011. Aroma tak sedap dan menyesakkan dada yang bersifat nepotisme dan egoisme tersebut “mudah dirasa namun susah diraba”.

Berdasarkan keterangan saksi Pemohon, modus operandi kecurangan berupa pengerahan pemilih dari luar kota yang bukan penduduk Kota Pekanbaru, terutama yang “orang sekampung” dengan calon, sudah pernah dilakukan pada

saat pemilukada Tahun 2006 yang mengantarkan Herman Abdullah menjabat Walikota Pekanbaru periode Tahun 2006-2011, ternyata, modus operandi *a quo* masih di ulang kembali dalam pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011.

Indikasi tersebut berdasarkan fakta dan peristiwa adanya suatu “sinergitas” yang bersifat melanggar hukum dan bertentangan dengan asas pemilu yang Luber. Tindakan dimaksud dilakukan antara Walikota Pekanbaru dengan Termohon beserta jajarannya yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada di Pekanbaru. Adapun uraian yang mengindikasikan fakta, peristiwa dan sinyeleman pelanggaran asas-asas pemilu yang bersifat Luber dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, fakta menegaskan bahwa Ketua KPU Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru yang kini masih menjabat sebagai kepala daerah di Kotamadya Pekanbaru dan Calon Walikota Pekanbaru adalah “orang sekampung” yang potensial menciptakan karakter nepotisme dan egosime sempit.

Kedua, Walikota Pekanbaru sadar betul bahwa menurut hukum pemilih dalam pelaksanaan demokrasi pemilukada Kota Pekanbaru adalah penduduk sah Kota Pekanbaru, namun dalam kebijakan justru bertentangan dengan hal tersebut. Ada kebijakan yang secara potensial dan faktual mengacaukan data penduduk berupa Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda secara masif. Hal tersebut dilakukan jauh hari sebelum pemilukada dengan perencanaan yang sistimatis sekitar bulan Agustus tahun 2010, KTP yang ditandatangani Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil untuk dimasukkan ke dalam DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu).

Alamat penduduk yang juga pemilih yang mencoblos (pemilih) tidak disebutkan berada di wilayah yang seharusnya sama dengan alamat yang ada di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tindakan *a quo* jelas dimaksudkan untuk memberi peluang kepada pemilih yang bukan penduduk sah Kota Pekanbaru dapat mencoblos dalam pemilukada Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011. Tindakan *a quo* terencana dan terstruktur.

Ketiga; kebijakan di atas ternyata sinkron dengan tindakan Termohon. *De facto*, tidak ada penetapan DPT yang diserahkan pada Pemohon karena Termohon hanya menyerahkan *soft copy* pada Pemohon dan Termohon tidak memfungsikan PPK di tingkat Kecamatan yang semestinya bertugas merakitulasi DPS yang berasal dari PPS. Akibatnya data dari PPS langsung direkap di KPU Kota dan

kemudian dikembalikan ke PPS hanya diminta untuk mengesahkan hal ini sama artinya KPU Kota yang melakukan pemutakhiran data. Oleh karenanya DPT dan DPS hanya berisi data pemilih yang terindikasi di-*setting* sedemikian rupa untuk kepentingan salah satu calon karena memuat banyak data pemilih yang tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukan adanya banyak DPT dengan nama dan tempat tanggal lahir yang sama sejumlah: 17.869; DPT dengan NIK lebih dari satu sebanyak: 8.042; dan DPT dengan NIK kosong sebanyak: 37.747. Total keseluruhan DPT yang bermasalah itu adalah sebanyak 63.478. **(Bukti P-6a, P-6b, dan P-6c).**

Keempat, adanya banyak data pemilih yang tidak sah *a quo* tidak diantisipasi dengan memperketat pelaksanaan pemilu sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, namun justru kebalikannya. Termohon dalam kapasitas sebagai Ketua KPU justru memperlonggar atau dengan sengaja memberikan keleluasaan pada pemilih yang tidak sah ikut memilih.

Hal ini dapat dilihat dari Kebijakan Ketua KPU tanggal 01 Mei 2011 mengeluarkan Pengumuman Nomor 756/KPU-PBR-004.435265/V/2011 yang isinya antara lain: nomor 3 menyatakan, “Bagi pemilih yang tidak tercantum namanya di DPT tetapi namanya ada di DPS, dapat melaksanakan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan membawa identitas sebagai warga Kota Pekanbaru dan diperlihatkan kepada Ketua KPPS”. **(Bukti P-7).**

Ketentuan dalam pengumuman ini bertentangan dengan Peraturan KPU *a quo* Pasal 17 ayat (1), yaitu adanya kewajiban “melapor” terlebih dahulu pada kelurahan atau desa untuk mendapatkan semacam “*approval*” dari kelurahan/desa dan bukan sekedar hanya “diperlihatkan”. Dengan demikian, Termohon telah dengan sengaja menghilangkan kewajiban dari KPPS untuk meneliti kebenaran identitas.

Oleh karena itu ada terjadi proses pembiaran dimana pihak yang tidak punya hak sebagai pemilih atau pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih justru diberikan kesempatan untuk dapat mencoblos. Pada konteks inilah, pengerahan pemilih yang bukan berasal penduduk Kota Pekanbaru, terutama yang “orang sekampung” dengan calon yang didukung Tergugat dan Walikota memperoleh relevansinya.

Selain itu, Termohon juga memerintahkan anggota PPS membuka kotak suara untuk menambahkan dalam DPS 6 nama orang pemilih kelahiran Kampar tanpa melalui proses klarifikasi hanya dengan alasan orang tersebut masuk DP4. (Bukti P- 17)

Kelima, adanya rekaman video dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Walikota Kota Pekanbaru memberikan instruksi pada seluruh jajarannya dari Camat, Lurah, SKPD dan RW, RT, di Kota Pekanbaru dan petugas KPPS, serta PPK untuk memenangkan Pasangan Nomor 1. Konsekwensi dari instruksi itu, jajaran Pemkot yang tidak patuh pada instruksi *a quo* di mutasikan atau dicopot dari jabatannya. Instruksi dan pemberian sanksi tersebut, tidak hanya menimbulkan ketakutan saja tetapi juga berkembang sifat dan tindakan ketidaknetralan sebagai pelayan masyarakat. Salah satu faktanya, ada masyarakat yang hendak mengajukan proposal membangun masjid selain ke Walikota tidak dilayani oleh RT, RW dan Kelurahan setempat,

Keenam, adanya kesengajaan Termohon menghilangkan hak konstitusional 33.000. orang penduduk Kota Pekanbaru pendukung pasangan calon independen Andry Muslim –Marbaga Tampubolon dengan menolak pendaftaran pasangan calon *a quo* dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, bahkan KPU Pusat telah memerintahkan untuk dilakukan klarifikasi soal pendaftaran tersebut, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon, dengan demikian hanya 2 calon pasangan peserta pemilukada Kota Pekanbaru lebih menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Berdasarkan keseluruhan butir seperti telah dirumuskan di atas telah dapat menunjukkan adanya “sinergitas” diantara Termohon, Walikota Pekanbaru dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa “aroma tak sedap dan menyesakkan dada” yang bersifat nepotisme dan egoisme tersebut yang “mudah dirasa namun susah diraba” menjadi tidak terbantahkan.

Fakta nepotisme dan egoisme sempit kedaerahan telah menggerakkan Termohon sebagai Ketua KPU dan Walikota Pekanbaru yang diduga keras melakukan pelanggaran hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memenangkan pasangan calon nomor 1. Tindakan dimaksud dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum dan menyimpang dari asas pemilu Luber dan Jurdil. Akibat lebih lanjut dari tindakan tersebut dapat merusak sendi dan pilar penting dari demokrasi.

Uraian di atas tersebut telah terjadi secara kongkrit dilapangan. Hal dimaksud dapat dikonfirmasi dengan mudahnya karena ada cukup banyak penduduk dari Kabupaten Kampar yang nyata dan jelas bukan pemilih dari Kota Pekanbaru tertangkap tangan ikut mencoblos pada saat Gubernur Riau beserta rombongannya sedang melakukan sidak.

Penduduk Kabupaten Kampar tersebut ternyata dapat melakukan pencoblosan pada Pemilukada Kota Pekanbaru, yang seharusnya mereka itu tidak mempunyai hak dan ditolak sebagai pemilih oleh para Petugas KPPS. Fakta dan kejadian tersebut telah dapat menjelaskan, menggambarkan dan menyimpulkan adanya pelanggaran yang serupa terjadi secara massif di hampir setiap TPS, namun karena ketidaknetralan Termohon beserta jajarannya serta adanya instruksi dan ancaman dari Walikota Pekanbaru untuk memenangkan pasangan nomor 1, maka terjadi pembiaran yang bersifat massif oleh para petugas KPPS, sehingga pasangan nomor 1 menang di 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, termasuk di wilayah yang menjadi basis dari Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:
 - (1) *Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - (2) *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, salah satu peserta Pemilukada yang diselenggarakan Termohon di Kota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016 berdasarkan Keputusan Termohon No. 27 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011 (**Bukti P – 1**).

3. Bahwa Pemohon selanjutnya telah ditetapkan oleh Termohon tentang penetapan nama, foto dan Nomor Urut 2 pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016, berdasarkan Keputusan Termohon No. 28 Tahun 2011 **(Bukti P – 2)**.
4. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Pekanbaru bertanggal 24 Mei 2011 **(Bukti P - 3)**;
 - b. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016 Nomor 005/KPU-PBR/KKWK/ 2011 bertanggal 24 Mei 2011 **(Bukti P – 4)**;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2011 bertanggal 24 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016 **(Bukti P - 5)**

III. KEWENANGAN MAHKAMAH

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
6. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”*;
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

dalam Pasal 236C menetapkan “*Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*”;

8. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
9. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 terkait dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Pekanbaru bertanggal 24 Mei 2011 (**vide: Bukti P – 3**); dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016 Nomor 005/KPU-PBR/KKWK/2011 bertanggal 24 Mei 2011 (**Bukti P – 4**); serta Keputusan Termohon Nomor 43 Tahun 2011 bertanggal 24 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016 (**Bukti P – 5**), karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon ini;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa dalam rapat pleno Termohon telah menerbitkan Berita Acara dan Keputusan-Keputusan yang dibuat oleh Termohon *a quo* semuanya ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2011, sedangkan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2011 yaitu dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
11. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

V. DUDUK PERKARA, FAKTA DAN ALASAN PERMOHONAN

12. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Provinsi Riau dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pekanbaru Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2; (*vide Bukti P – 1*);
13. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Pekanbaru bertanggal 24 Mei 2011 (*vide Bukti P – 3*); dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016 Nomor 005/KPU-PBR/KKWK/2011 bertanggal 24 Mei 2011 (*vide Bukti P-4*); serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2011 bertanggal 24 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016 (*vide Bukti P-5*)
14. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran institusi serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru

No.Urut	Nama Calon	Suara
1.	H. FIRDAUS, ST., MT AYAT CAHYADI, S.Si	153.943 (58,93 %)
2.	Dra. Hj. SEPTINA PRIMAWATI, MM. H. ERIZAL MULUK	107.268 (41,07 %)

15. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";
 - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".
16. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kota Pekanbaru yang meliputi 12 wilayah kecamatan, yaitu:
- 1) Kecamatan Sukajadi;
 - 2) Kecamatan Pekanbaru Kota;
 - 3) Kecamatan Sail;
 - 4) Kecamatan Limapuluh;
 - 5) Kecamatan Senapelan;
 - 6) Kecamatan Rumbai;
 - 7) Kecamatan Rumbai Pesisir;
 - 8) Kecamatan Bukitraya;
 - 9) Kecamatan Marpoyan Damai;
 - 10) Kecamatan Tenayan Raya;
 - 11) Kecamatan Tampan; dan
 - 12) Kecamatan Payung Sekaki
17. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kota Pekanbaru tersebut intinya dilakukan Walikota Pekanbaru dan Termohon dengan mengacaukan data kependudukan

sehingga dalam DPT banyak penduduk ber NIK ganda, tidak ber NIK, dan nama, alamat ganda, serta tinta tanda memilih di bawah standar sehingga memungkinkan pemilih dapat memilih berulang kali dalam sehari. Pelanggaran Walikota Pekanbaru dengan menyalahgunakan wewenang memberikan instruksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 dan menggerakkan struktur jajaran Pemerintahan Kota dari lapisan Kepala Dinas, Camat, Lurah, RW sampai ke RT, serta pelibatan Petugas PPK KPPS bergabung dan atau bersama-sama dengan Tim Sukses Calon Nomor 1 berpihak dan memenangkan Calon Pasangan Nomor 1. Hal itu dilakukan dengan cara: sebelum pencoblosan mengadakan pertemuan-pertemuan berupa kampanye terselubung berkedok perpisahan Jabatan Walikota, Silaturahmi dan Bantuan Sosial seluruhnya menggunakan fasilitas negara berupa perumahan dinas, kantor Camat dan kantor Lurah digunakan untuk memfasilitasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menggalang dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akibatnya menimbulkan ketakutan PNS jajaran Pemkot Pekanbaru jika tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akibat lainnya, pada saat pencoblosan terjadi banyak pembiaran pelanggaran terhadap pemilih yang tidak sah dapat memilih, karena calon Pemilukada hanya 2 pasangan calon maka dapat dipastikan pemilih yang tidak sah mencoblos Pasangan Nomor 1. Oleh karenanya mengakibatkan kemenangan dalam perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Nomor Urut 1 terhadap perolehan suara Pemohon dan/atau setidak-tidaknya cara-cara telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (asas Luber dan Jurdil) sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum dan keadilan.

18. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 24 Mei 2011. Dalam hal mana saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 dan telah menuliskan pernyataan

keberatan sebagaimana tertulis dalam Formulir Keberatan (Model DB2 – KWK.KPU);

Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

A. JENIS -JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS

Adanya Kesengajaan Pengacauan Data Kependudukan Sehingga Dalam DPT Ditemukan Banyak NIK Ganda , Nama Alamat Ganda dan Tanpa NIK.

19. Bahwa rencana untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) jauh sebelum pelaksanaan Pemilu Kota Pekanbaru dilaksanakan telah direncanakan secara sistimatis melalui Dinas Kependudukan, yaitu dengan cara:
 - a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda secara massif yang dilakukan jauh sebelumnya dengan perencanaan yang sistimatis sekitar bulan Agustus Tahun 2010. KTP yang ditandatangani Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil untuk dimasukkan ke dalam DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu), dimana alamat yang mencoblos (Pemilih) tidak berada di wilayah seharusnya sama dengan alamat yang ada di lokasi Tempat Pemungutan Suara. Oleh karena itu pada saat DP4 diserahkan ke KPU Kota Pekanbaru sebanyak 581.823 terdapat identitas ganda sebanyak kurang lebih 18.000.
 - b. Alamat pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada dijumpai dalam Peta Wilayah Kota Pekanbaru (alamat pemilih fiktif);
20. Bahwa adanya indikasi kesengajaan Termohon menghilangkan hak konstitusional 33.000 orang penduduk Kota Pekanbaru pendukung Pasangan Calon Andry Muslim - Marbaga Tampubolon yang mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Walikota Pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2011 dengan alasan format kolom tidak sesuai dengan format KPU di mana seharusnya 7 kolom dan bukan 9 kolom. Alasan *a quo* merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terbukti KPU Pusat tidak menyalahkan format 9 kolom, hal ini tersirat dalam surat KPU Pusat Nomor 206/KPU /IV/2011 tertanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua

KPU Pusat memerintahkan KPU Kota Pekanbaru melakukan klarifikasi soal pendaftaran pasangan *a quo* dalam waktu 3 hari mewajibkan pelaksanaan tugas *a quo* ke KPU Pusat, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan Termohon sehingga merugikan hak konstitusional calon Andry Muslim - Marbaga Tampubolon. Patut diduga Termohon melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk tujuan mengkondisikan hanya 2 Calon Pasangan Peserta Pemilukada Kota Pekanbaru karena lebih menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran hak memilih dan dipilih yang dijamin oleh konstitusi.

21. Bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilukada Kota Pekanbaru adalah penduduk yang tercatat secara sah sebagai penduduk Kota Pekanbaru. Sistem Penetapan DPT pelaksanaan Pemilukada Kota Pekanbaru pada bulan Oktober 2010 Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru telah menyerahkan DP4 pada KPU Kota Pekanbaru jumlah penduduk yang potensial memilih sejumlah (581.823) yang setelah dilakukan pemutakhiran data oleh petugas PPDP dan RT setempat jumlah DPT adalah sebesar 532.692. Keanehan dalam penetapan daftar pemilih tetap oleh Termohon:

Pertama, Tidak pernah diberikannya Keputusan KPU Kota Pekanbaru tentang penetapan DPT pada Tim Sukses Pemohon, Timses hanya diundang untuk diberikan soft copy DPT tanpa memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan klarifikasi;

Kedua, Termohon tidak memfungsikan PPK di tingkat Kecamatan yang semestinya bertugas merekapitulasi DPS yang berasal dari PPS. Akibatnya data dari PPS langsung direkap di KPU Kota dan kemudian dikembalikan ke PPS hanya diminta untuk mengesahkan hal ini sama artinya KPU Kota Pekanbaru yang melakukan pemutakhiran data;

Ketiga, setelah penetapan DPT Termohon melakukan penambahan DPS dan tanpa ada DPS Tambahan; dan

Keempat, Ketua KPU memerintahkan memasukkan nama pemilih tambahan ke dalam DPS yang sudah ada dalam kotak suara tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu dan hanya dengan alasan ada di DP4.

22. Awalnya Pemohon berprasangka baik dan percaya dengan *soft copy* yang diserahkan Termohon kepada Pemohon. Namun awal kecurigaan Pemohon,

mulai timbul saat Pemohon pada bulan Maret 2011 hendak melakukan survei kedua untuk mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat terhadap pencalonan Pemohon, namun lembaga survei tidak memperoleh ijin dari Pemerintah Kota Pekanbaru tanpa alasan bahkan izin yang sudah diberikanpun mau dicabut. *De facto*, sample random dari nama-nama yang ada dalam DPT ternyata banyak yang tidak sesuai di lapangan, yaitu antara lain nama dan alamat dilokasi tidak ada dan atau banyak nama –nama yang tidak dikenal di lokasi yang tercantum dalam DPT.

23. Bahwa kecurigaan Pemohon semakin bertambah karena menjelang hari pemungutan suara banyak daerah-daerah basis Pemohon yang tidak mendapat undangan pemilih, termasuk rekan–rekan pengajar di kampus Pemohon yang dicurigai mendukung Pemohon tidak mendapat undangan memilih. Termohon secara sistimatis melakukan penggandaan Daftar Pemilih Tetap (DPT), jika dibandingkan selisih perolehan suara Calon Nomor 1 dengan Pemohon, maka penggandaan DPT jauh lebih besar sebagai berikut:

- a. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara PPK se-Kota Pekanbaru yang menetapkan:

(1) Pasangan Urut No. 1 memperoleh suara ----- 153.943 (58,93 %)

(2) Pasangan Urut No. 2 memperoleh suara ----- 107.268 (41,07 %)

Selisih suara sebesar ----- 46.675 suara

- b. Ditemukan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Manipulatif dengan berbagai bentuk, antara lain:

(1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Nama dan Tempat/ Tanggal Lahir yang sama, sejumlah ----- 17.689 suara

(2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama sejumlah ----- 8.042 suara

(3) Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), sejumlah ----- 37.747 suara +

Total ----- 63.478 suara

Sehingga jumlah total Temuan Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah lebih besar dari selisih perolehan suara Calon

Nomor Urut 1 dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sejumlah 16.203 suara, dengan perhitungan:

- Total Manipulasi DPT ----- 63.478 suara
- Selisih Suara ----- 46.675 suara
- Selisih ----- 16.803 suara

- c. Bahwa prinsip dasar demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah apabila Calon Kepala Daerah mendapat dukungan suara dari penduduk yang sah dari daerah bersangkutan. Oleh karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum, jika DPT tidak sah jumlahnya lebih besar dari selisih perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dengan Nomor Urut 2, oleh karena Pemilukada hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, dan dapat dibuktikan amburadulnya DPT yang dilakukan oknum pejabat dan PNS di jajaran Pemkot Kota Pekanbaru dan Termohon yang berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dus, dapat dipastikan pula yang memanfaatkan akibat kekacauan DPT adalah para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- d. Bahwa tindakan sistematis pelanggaran asas-asas dan prinsip Pemilu dalam proses Pemilukada di Kota Pekanbaru juga dilakukan oleh Termohon yang antara lain ditemukan dalam tindakan Pencetakan Surat Suara dan Kartu Pemilih Cadangan yang melebihi dari ketentuan perundang-undangan yakni melebihi 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1). Kelebihan Surat Suara dan Kartu Pemilih Cadangan dimaksud yaitu berjumlah 596.140. (Bukti – 16)
- b. Adanya Intervensi Walikota Pekanbaru Menggerakkan Struktur Pemerintah Kota Mulai Dari Kepala Dinas, Camat, RW, RT dan SKPD Berpihak Pada Calon Pasangan Nomor 1.**
24. Bahwa rencana untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) jauh sebelumnya telah direncanakan yaitu terjadinya mutasi besar-besaran dimana ada banyak pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru telah dimutasi dan banyak yang dinon-aktifkan (*non-jobkan*)

mereka tersebut berasal dari golongan IVa sampai dengan golongan IIIc yang dilakukan secara besar-besaran dalam struktur pemerintahan hanya disebabkan pegawai yang bersangkutan hendak bersikap netral dan tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

25. Bahwa tindakan sistematis tersebut tidak hanya berupa mutasi 12 orang Lurah bahkan pemberhentian dari jabatan (*non-job*) di instansi Pemerintah Kota Pekanbaru, diantaranya ada 2 (dua) orang Sekretaris Camat (Sekcam) yaitu Sekcam Sukajadi dan Sekcam Tenayan Raya yang dinonjobkan pada tanggal 8 April 2011.
26. Bahwa Pelibatan sistematis dan terencana tersebut ditemukan dalam kegiatan-kegiatan antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - a. Adanya tindakan pemanfaatan jajaran birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan secara simultan dan terencana dengan melibatkan atau memberikan ruang/ tempat khusus kepada Pasangan Nomor Urut 1 secara istimewa diantaranya telah diadakan Rapat yang dipimpin Walikota Pekanbaru dan dihadiri Wakil Gubernur Riau, Calon Walikota Nomor Urut 1, Ketua dan Pengurus Partai Koalisi, Partai Demokrat dan PKS dengan Camat dan Lurah se-Kota pekanbaru yang dilaksanakan di kediaman (rumah dinas) Walikota Pekanbaru Jl. Ahmad Yani No. 3 yang menginstruksikan untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 1 (Firdaus – Ayat); (catatan: tulisan tanggal). **(Bukti P - 9a dan VCD no.06).**
 - b. Keterlibatan Camat dengan Tim Sukses Nomor 1 PAS menggelar kegiatan pemerintahan yang menghadirkan salah satu calon Pasangan Nomor Urut 1 (Firdaus), yang sebelumnya secara sistematis dengan surat undangan yang ditandatangani oleh Camat Tampan dan Lurah Delima; (Bukti P – 9b) dan Foto-foto.
 - c. Program PNPM sebagai ajang kampanye PAS (Profesional Amanah Santun) yang dimiliki oleh Pasangan Nomor Urut 1 (satu) di Gria Cemara Asri Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan yang dihadiri oleh Firdaus dan Walikota Pekanbaru; **(Bukti P – 9c).**
 - d. Program GENTAKIN (Gerakan Cinta Keluarga Miskin) sebagai ajang kampanye yang melibatkan birokrasi; **(Bukti P – 9d dan VCD No. 07 dan No.08).**

- e. Kegiatan Ulang Tahun Kecamatan digunakan sebagai ajang mencari dukungan terhadap Pasangan Nomor 1 . **(Bukti P – 9e).**
 - f. Kegiatan Acara Perpisahan Walikota Pekanbaru sebagai selubung acara mencari dukungan Pasangan Nomor Urut 1, walaupun masa jabatan Walikota Pekanbaru baru selesai pada tanggal 18 Juli 2011. Namun dengan menyalahgunakan fasilitas negara (rumah dinas) untuk kepentingan pemenangan Pasangan Nomor Urut 1. **(Bukti P – 9f dan Bukti P – 9g).**
 - g. Walikota Pekanbaru melakukan kampanye berselubung pada Acara Silaturahmi dengan Masyarakat dalam mencari dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 1. **(Bukti P – 9h dan VCD No.02).**
27. Walikota Pekanbaru menggunakan acara keagamaan sebagai selubung mencari dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 1; **(Bukti P – 9i).**
28. Adanya pelbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru yang di dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh Calon Walikota Nomor Urut 1 atau Tim Suksesnya untuk menyukseskan dan memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1.

B. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR DAN MASIF BERKAITAN DENGAN KETIDAKNETRALAN TERMOHON UNTUK MEMENANGKAN SALAH SATU PASANGAN .

29. Sesuai dengan jadwal tahapan Pemilukada tanggal 30 Maret 2011 adalah Rapat Pleno DPT yang melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon namun pada tanggal tersebut Termohon hanya menyerahkan soft copy DPT pada Tim Sukses Pemohon tanpa menyerahkan penetapan DPT sehingga merugikan Pemohon.
30. Jangka waktu pengumuman DPS dipasang di tempat umum seharusnya selama 21 hari namun kenyataannya pemasangan pengumuman hanya dilakukan selama 1 minggu.
31. Banyaknya DPS yang tidak ditandatangani oleh petugas PPS karena perubahan DPS dilakukan oleh Termohon bukan oleh Petugas PPS.
32. Termohon tidak memfungsikan PPK di tingkat Kecamatan yang semestinya bertugas merekapitulasi DPS yang berasal dari PPS. Akibatnya data dari PPS

langsung direkap di KPU Kota Pekanbaru dan kemudian dikembalikan ke PPS hanya diminta untuk mengesahkan, hal ini sama artinya KPU Kota Pekanbaru yang melakukan pemutakhiran data.

33. Munculnya DPS setelah DPT ditetapkan, sehingga pada saat pencoblosan di beberapa TPS terdapat 3 versi DPS.
34. Bahwa telah terjadinya penghitungan suara di PPK Bukit Raya yang menyalahi jadwal KPUD Kota Pekanbaru karena digelar pada pukul 20.30 WIB hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan pukul 03.00 wib dan tanpa dihadiri saksi.
35. Bahwa suara yang diperoleh melebihi surat suara yang datang di TPS 15 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan dimana telah terjadi pelanggaran surat suara yang datang 367 suara, sedangkan suara yang diperoleh 382 suara. Dengan demikian 15 suara diragukan keabsahannya dan merupakan bukti adanya pembiaran dari para petugas KPPS di TPS 15 Kelurahan Tampan.
36. Bahwa pada saat detik-detik pencoblosan, keterlibatan Penyelenggara Pemilu juga terjadi dengan Ketua KPU menginstruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS melalui SMS yang berisi settingan tentang pelaksanaan kecurangan untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 (satu). (Bukti – P.19);
 - a. Ditemukannya kotak suara tidak bersegel di gudang KPU Jalan Duyung dekat rumah Ketua KPU YUSRI MUNAF dimana Termohon tidak melakukan laporan terhadap Panwaslu, sehingga patut diragukan iktikad baik Termohon. **(Bukti P – 11a)**.
 - b. Pencoblosan dilakukan di rumah masing-masing warga di jalan bukit barisan (Perumahan Kapau Sari) pada tanggal 18 Mei 2011. Di mana petugas TPS berjalan-jalan ke rumah-rumah warga dan masyarakat diminta mencoblos Nomor Urut 1 dengan dibayar (*money politic*) Rp. 50.000,- per orang.
 - c. Banyaknya akademisi mantan teman sejawat Pemohon yang dicurigai sebagai pendukung Pemohon tidak mendapat undangan untuk memilih.
 - d. Bahwa DPT di TPS 29 Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpayon Damai dilakukan pengecekan ulang DPT di Rt.01 Rw. 07 Kel. Sidomulyo Timur,

Kec. Marpoyan Damai, dimana banyak terdapat warga yang tidak jelas antara lain:

§ Warga yang tidak dikenal atau bukan warga Rw. 07 ada sebanyak 63 orang yang terdaftar dalam DPT, TPS 29;

§ Warga yang sudah meninggal, tetapi masuk dalam DPT tersebut sebanyak 2 orang;

§ Warga yang namanya ganda ada sebanyak 2 orang di DPT, TPS 29; dan

§ Warga yang sudah pindah tetapi namanya masuk dalam DPT, TPS 29 sebanyak 78 orang.

Sementara warga yang berdomisili di Rt. 01 Rw. 07 Kel. Sidomulya Timur, Kecamatan Marpoyan Damai yang sudah memiliki KTP dan KK tidak masuk dalam DPT, TPS 29 tersebut, sehingga warga tersebut tidak dapat menyalurkan hak pilihnya kurang lebih 24 orang.

- e. Bahwa di TPS 20 RT. 01, RW. 10 Kel. Tangkerang Labuai, banyak warga yang terdaftar di DPT, tetapi tidak dapat undangan untuk mencoblos, sebaliknya ada anak yang masih dibawah umur ikut mencoblos. Di dalam DPT banyak daftar ganda. Di DPT banyak orang yang tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- f. Di Kelurahan Semilang Kecamatan Pekanbaru Kota ada anggota KPPS yang diganti dan dipalsukan tandatangannya; ada DPT ganda dan surat C2 yang bolong-bolong; Kotak suara yang tidak disegel saat dibawa ke PPK; Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berada di Kantor Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota;
- g. Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan ada 4 DPT ganda yaitu DPT 28, DPT 29, DPT 30, dan DPT 31 sebagai berikut:
 1. Untuk DPT 28 nama yang sama ada di DPT 29 dan 31;
 2. Untuk DPT 29 nama yang sama ada di DPT 28 dan 31;
 3. Untuk DPT 30 nama yang sama ada di DPT 31;
 4. Untuk DPT 30 nama yang sama ada di DPT kelurahan lain yaitu Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, ada warga yang mencoblos tidak terdaftar di DPT/DPS;

- h. Surat undangan memilih (C-6) yang tersisa pada saat H-1 diambil oleh Ketua PPS di wilayah TPS 27 Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki. Dan di dalam DPT pada TPS 27 yang tidak punya NIK berjumlah 123 pemilih.
- i. Ada warga dari Rt.04 Rw. 01 Kel. Pulau Karang, Kec. Sukajadi, yang bernama Leni Marlina yang tidak terdaftar dalam DPT, namun diberi undangan oleh Pak RT. 04 dengan pesan agar memilih Pasangan Nomor Urut 1, dan Ketua KPPS di TPS 04 memperbolehkan untuk memilih dengan memakai undangan nama orang lain.
- j. Bahwa di DPT Kelurahan Suka Mulya terdapat warga Kelurahan Suka Mulya yang terdaftar di DPT sebanyak 6059 pemilih, tetapi di DPT tersebut banyak warga yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejumlah 336 pemilih.
- k. Bahwa telah terjadi pengarahannya oleh oknum petugas TPS untuk memilih kandidat Nomor Urut 1 pada saat pemilih ingin mencoblos di Kotak Suara TPS 07 Rw. 05 Kel. Rumbai Bukit, pada Pkl. 11.30 WIB, ketika ada saksi protes agar petugas TPS bersikap netral, pada waktu penghitungan di TPS 07 tersebut Pasangan Urut No. 1 menang dengan jumlah suara 183 dan pasangan No. 2 berjumlah 173 suara.
- l. Di TPS 11 Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya, bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) saksi disalahgunakan atau dipakai oleh puluhan orang.
- m. Di Kecamatan Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya, NIK yang sama dipakai oleh beberapa TPS, antara lain:
 - 1. di TPS 5 Rw. 04, Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya;
 - 2. di TPS 40 Rw.27 Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya;
 - 3. di TPS 09 Rw. 06 Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya. Nama yang sama di beberapa TPS, diantaranya ada 74 orang pemilih warga Rw 01 di TPS 01 terdaftar juga di TPS 02 Rw. 02, Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya;
 - 4. di TPS 07 Kel. Limbungan ada \pm 100 orang yang nama terdaftar di DPT, tetapi tidak dapat surat undangan;
 - 5. Pada hari H pencoblosan tertangkap seorang yang bertindak sebagai joki di TPS 04 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan;
- o. Di TPS 07 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan ada pemilih yang tidak mendapatkan undangan namun diperbolehkan mencoblos; Banyak pemilih

yang bukan warga setempat namun mencoblos di TPS tersebut; Di Kelurahan Simpang Baru ada pemilih ganda di TPS 34 RW 12 dan TPS 35 RW 13 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan, pemilih melakukan pencoblosan di kedua TPS tersebut;

1. Adanya kelebihan undangan memilih di TPS 34 tidak dikembalikan kepada TPS 35 namun oleh Anggota KPPS telah dirobek;
 2. Ketua RT 02 tidak mendapatkan undangan memilih dan tidak terdaftar di DPT karena dicurigai kedekatan RT dengan TIM sukses No. 2;
 3. Ada sekitar 13 orang pemilih yang berdomisi di RW 15 memilih di TPS 38, dipindahkan datanya ke RW 12 memilih di TPS 34 padahal ke 13 warga tersebut tidak tinggal ditempat (RW 15);
- p. Di Kelurahan Rumbai Bukit banyak warga pendukung Pasangan Urut No. 2 yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPS, padahal sebelumnya mereka ikut dalam setiap pemilu; juga banyak warga yang belum berhak mendapatkan KTP (warga baru) tetapi diperbolehkan memilih dan dapat undangan untuk memilih, sedangkan warga yang sudah lama menetap disana tidak dapat undangan untuk memilih. Tanggal 10 Mei 2011 ada beberapa warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi diberikan undangan dan dapat mencoblos di TPS.
- q. Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai di TPS 01 Muara Fajar 01 ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi diberikan undangan dan dapat mencoblos.
- r. Di Kelurahan Maratu Kecamatan Mapoyan Damai ditemukan DPT:
1. di TPS 24 terdapat beberapa temuan sebagai berikut:
 - 29 orang tidak ada NIK ;
 - 15 orang yang tidak ada tempat dan tanggal lahirnya;
 - 120 orang warga yang tidak dikenal;
 - 5 Orang warga lain kelurahan; dan
 2. Banyak warga RW. 11 Kel. Maratu yang tidak masuk dalam DPT/ DPS, sementara warga tersebut pada waktu Pemilihan Legislatif dan Presiden ikut memilih.

3. Pada saat pembukaan kotak suara di TPS, DPT untuk TPS 24 jumlahnya 418 suara, kertas suara yang dijumpai dalam kotak suara tidak lebih dan tidak kurang 418 suara.
4. Terdapat warga yang tidak terdaftar dalam DPT ingin memilih tetapi tidak bisa.
- s. Di TPS 04, RT 02/RW 02, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki terdapat orang-orang yang bukan warga setempat namun terdaftar di DPT TPS 04, dan memilih di TPS Lain.
- t. Di RT 01 Rw. 08 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai terdapat sekitar 40% dari 43 KK yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih.
- u. Di TPS 26 Kel. Maharatu terdapat undangan pemilih ganda pada TPS 25 dan TPS 26; ditemukan DPT dan DPS dalam kotak suara yang berbeda, hanya judulnya saja yang sama yaitu TPS 26;
- v. Di TPS 27 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki ditemukan DPT dan DPS dengan nama pemilih yang tidak mempunyai NIK sekitar 25% dari 503 pemilih; adanya keterlibatan mahasiswa dalam *money politic* dan mengarahkan memilih pasangan Firdaus-Ayat sebagai Pasangan Nomor Urut 1 .

KETERLIBATAN OKNUM PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DARI TINGKAT WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA SAMPAI TINGKAT RT

37. Pelanggaran Pemilu oleh oknum Pejabat Walikota beserta jajaran aparat Pemerintah Kota Pekanbaru dari menyalahgunakan jabatan, mempengaruhi, mengintimidasi dan atau mengiming-imingi dengan janji kenaikan tunjangan agar pejabat dibawahnya tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika tidak patuh diberi sanksi mutasi dan *non-job*, serta penyalahgunaan fasilitas dan penggunaan tempat-tempat umum dan atau fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang netral tidak berpihak pada salah satu pasangan, namun kenyataannya justru jabatan, kekuasaan dan fasilitas negara digunakan sebagai tempat dimulainya komando untuk memenangkan salah satu pasangan, hal ini berdasarkan fakta terjadinya penyalahgunaan Rumah Dinas Walikota, Kantor Camat, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya, antara lain sebagai berikut:

Keterlibatan Oknum Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Riau

38. Tanggal 29 April 2011 Pidato Mambang MIT (Wakil Gubernur Riau) Acara Wayangan di Kecamatan Tenayan Raya, dari transkrip sebagian VCD Nomor 10. antara lain menyatakan:

“Yang saya hormati Bapak Camat, Lurah, RT/ RW, Saudara Partai Pendukung Firdaus-Ayat yang saya muliakan, tokoh-tokoh kita dari Jawa yang sudah menjadi orang Riau”;

“ Karena kalau ke TPS tujuannya adalah menusuk cukup dilihat yang satu saja jangan kemana-mana. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah2 pohon kenari.. kalau di sana bingung di sini bingung cobloslah Firdaus - Ayat Cahyadi”.

39. Tanggal 30 April 2011, pengarahan Mambang MIT dalam rapat yang dipimpin Walikota dan yang dihadiri Wakil Gubernur Riau, Calon Walikota Nomor Urut 1, Ketua dan Pengurus Partai Koalisi, Partai Demokrat dan PKS dengan Camat dan Lurah se-Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di kediaman (Rumah Dinas) Walikota Pekanbaru Jl. Ahmad Yani No. 3, Transkrip VCD Nomor 11 antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Yang terhormat Pak Wali...Partai Koalisi, Pak Camat, Bapak Ibu Lurah..” mengenai perkembangan koalisi nanti bisa dijelaskan yang lain... saya ingin memberikan gambaran kepada kita secara garis besar... memang kalau kita sudah bersama2 perasaan kita menyatu barangkali itu akan menjadi modal besar kita... Inysa Allah akan menjadi cita-cita bersama dan tercapai apa yang kita inginkan”.

Wakil Gubernur juga menyatakan, antara lain :

“Jadi Bapak Ibu sekalian kita kan dibagi untuk Lurah...jadi kalau bisa 58 ini segera diatur ini...12 Kecamatan 58 Lurah... kalau bisa semuanya dijangkau.. Pak.. dan kalau bisa mungkin waktu pertemuan dialogis itu satu jam setengah jam atau dua jam... jadi kalau bisa.. kalau sampai malam jadi waktunya mungkin sampai 12 jam... dari jam 8 sampai jam 10 malam...jadi kalau bisa saya minta 4 untuk satu Kelurahan.. kalau bisa pasti ada data2 TPS.. diadakan dialogis itu orang yang terdekat dengan TPS kita.. kemudian koordinator ini yang membawa Partai Koalisi, Firdaus

Center dan tim-tim lainnya... serta juga petugas TPS kita...dan dapat tahu persis TPS-nya dimana... sehinggga nanti akan semakin efektif saya kira sehinga akan semakin mudah mengontrolnya...kalau bisa kita lakukan di 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan sehingga kita sudah dapat kira-kira perolehan suara yang akan diraih.

"Door to door sampai ke rumah terus dilakukan, sehingga nanti tidak ada lagi yang tercecer...kami mengharapkan Pak Camat, Pak Lurah, Ibu Lurah..tetap juga melakukan pengarahan-pengarahan..saya kira lebih baik kita under estimated dari overestimated..jangan yakin2 saja kita kecolongan...Cuma Pak Fir kalau 58 kali 4 itukan 240 kali pertemuan...jadi Pak Fir bisa mengatur staminalah...kapan perlu ada dokter yang mendampingi dan manajer yang mengatur pertemuan2 itu...terakhir ini saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Rt, Rw Rt terima kasih juga...kalau orang lain mengundang Pak Camat dan Lurah saya kira kan yang lebih berhak secara formal kan Pak Wali...saya kira orang lain boleh saja tapi yang paling diikuti itu Pak Wali..

"Jadi yang hadir ini Pak Ketua, Camat-nya hanya 11..dari lima puluh (Kecamatan Lima Puluh) sengaja kita ndak undang karena dia netral..Lurah 57...jadi perlu diketahui oleh Pak Camat dan Lurah...jadi kita ini ada tim koalisi ketuanya Pak Chaidir, ada Firdaus Center, diluar ini adalagi forum silaturahmi ketuanya Pak Fahrudin... jadi ini juga untuk informasi juga yang harus diketahui oleh Pak Camat dan Lurah saya dak boleh diundang lagi..."

" Jadi yang disiapkan oleh Pak Camat dan Pak Lurah jadwal ini dicari betul tempatnya dengan partai koalisi... jangan terlalu disuruh betul Pak Camat dan Pak Lurah..nanti menang Pak Camat nunjkin tempat-tempatnya....tapi dari sekarang sudah dipikirkan tempatnya...dan nanti diinformasikan..."

" Saya rasa ini yang saya sampaikan...sangat hati2..jangan buat undangan pakai surat ...dan Pak Camat, Pak Lurah pegawai di dalam itu tolong dimobilisasi..tolong di anu juga ke bawah..jangan hanya bermain ke bawah sendiri saja..."

40. Adanya keterlibatan Walikota Pekanbaru yang memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara mengadakan Rapat yang dihadiri oleh Walikota kediaman (Rumah Dinas) Walikota Pekanbaru Herman Abdullah, yaitu antara lain:
- a. Pada tanggal 30 Maret 2011 melakukan Acara di kediaman (Rumah Dinas) Walikota Pekanbaru, Undangan dari Camat Senapelan, dalam acara tersebut dikemas dalam bentuk silaturahmi Walikota dengan Tokoh Masyarakat, RW, RT Kecamatan Senapelan, Rumbai dan Payung Sekaki dalam rangka akhir tugas jabatan walikota Pekanbaru, masa bakti 2006 – 2011 yang dihadiri oleh Pasangan FIRDAUS dimana dalam acara tersebut FIRDAUS diperkenalkan oleh Walikota Pekanbaru dan mengarahkan untuk mendukung calon walikota yang Profesional Amanah dan Santun (PAS) artinya mengarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 ; Arahan Walikota Pekanbaru antara lain sebagai berikut ; **(Bukti P – 10a dan VCD Nomor 01)**.
 - “ Yang penting bagi RT/RW pastikan bapak2 anggota bapak2 itu itu sudah terdaftar...sudah terdaftar itu yang dipanggil..itu dulu....”
 - “..jangan terulang seperti yang di Tangerang Selatan diulang semua..jadi warga yang sudah punya hak pilih itu dipanggil kalau sudah dipanggil tak datang itu lain cerita..”
 - Terakhir saya terima kasih dukungan empat kecamatan, suaranya serentak untuk mendukung jadi walikota itu dikenang...jadi kita sama berdoa..kalau mau mendukung saya harus ada yang harus didukung dari sekarang...kalau bertanya kepada saya...saya pilihan saya sudah jatuh pada Pak Firdaus dan Pak Ayat..mengapa ini saya pilih dak ini.....,”
 - b. Dalam Acara Silaturahmi di rumah dinas Walikota dengan RT dan RW se-kota Pekanbaru tanggal 13 April 2011 yang dihadiri oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 AYAT CAHYADI, dalam acara tersebut Walikota Pekanbaru menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sekaligus memperkenalkan AYAT CAHYADI sebagai Calon Wakil Walikota kedepan; **(Bukti P – 9g)**.
 - c. Tanggal 30 April 2011 rapat yang dipimpin Walikota dan dihadiri Wakil Gubernur Riau, Calon Walikota nomor urut 1, Ketua dan Pengurus Partai

Koalisi, Demokrat dan PKS dengan Camat dan lurah se-kota Pekanbaru yang dilaksanakan dikediaman (rumah dinas) Walikota Pekanbaru Jl. Ahmad Yani No. 3 yang menginstruksikan untuk mendukung Pasangan nomor urut 1 (FIRDAUS – AYAT) ; Walikota Herman Abdullah , transkrip VCD Nomor 11, menyatakan antara lain; **(Bukti P – 10f)**.

- “Kami dah mulai ni Pak Wagub..membuka saja..mungkin lebih jelasnya beliau ni ketua ... kota langsung mendegar..yang ketiga kita harapkan juga nanti kalau ada waktu lho...ni kemungkinan kalau ada waktu...resminya dialogis ini boleh dak kita ke tempat lain Pak...gimana Pak Wagub...misalnya kita kumpulkan orang kita buat pula kelompok disana tak boleh juga...nyuri2 malam tak boleh juga ..oh silaturahmi..kita curi aja semua dalam rangka politik ini..curi tu dalam arti positif. Jadi di samping resmi dialogis, kita juga silaturahmi malam hari...dari rumah ke rumah..kira dalam dialogis itu kan kita ngomong aja ya pak ya...cinderamata ya tim lah itu.. nanti gitu juga kita minta perorangan tah bantu ini bantu ini , itu camat dan lurah lah itu..jadi jangan nanti lepas tak bertiang ...tapi silaturahmi harus diarahkan kepada yang belang-belang tadi. Camat dan Lurah kan dah pakai peta tu yaa...jadi suatu saat ..bukan suatu saat lagi pada waktu tertentu...kalau perlu nanti peta kapan tu dianukan Pak ...atau malam ini juga? Boleh kita lihatlah peta itu nanti..Tapi Pak Camat dan Lurah jangan sekali2 buat surat dengan kop Camat dan Lurah...gunakan posko di Kecamatan dan Kelurahan...Pak Camat dan Lurah kalau kegiatan dialogis nanti...tugasnya mengerahkan massa saja..jangan sampai tak ada pula orang malu kita...kalau dapat bukan kalau dapat orang yang hadir itu orang yang tinggal di tempat itu..kalau bukan orang situ nanti rugi kita...saya yakin semuanya mendukung Pak Fir, Pak Ayat.. mendukung Pak Mambang..kalau yang nomor 2 itu kan tak ada Camat dan Lurah yang bekerja do ya? Karena dalam hal ini tentu kita lebih lihai kita...”
- Saya rasa hari ini itu pengantar saya Pak Mambang...

Penyalahgunaan Jabatan Keterlibatan Walikota Pekanbaru Meminta Dukungan Pada Masyarakat Untuk Mendukung Pasangan Nomor 1.

41. Pada acara silaturahmi masyarakat Kecamatan Sukajadi dengan Walikota Pekanbaru tanggal 31 Maret 2011, dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh FIRDAUS, MT selaku salah satu pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan pada diakhir acara tersebut FIRDAUS diperkenalkan oleh Walikota Pekanbaru, terlebih lagi pada saat sambutan tersebut Walikota Pekanbaru juga mengimbau agar masyarakat mendukung Profesional Amanah dan Santun (PAS) artinya mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 ; **(Bukti P – 9h. VCD no.02).**

Transkrip VCD nomor 02, antara lain Herman Abdullah Walikota Pekanbaru menyatakan:

- “APBD kota yang ideal 70 persen pembangunan dan 30 persen belanja rutin..kota saat ini 50; 50 jadi kalau untuk honor RT, RW dalam bulan April kita bagi kalau sepakat kita mendukung ya mendukung Pak Firdaus ni...hehe...setuju???...kurang ibu-ibu dah lain nampaknya ya setuju???...kita kasihlah pembagian posyandu, posyandu juga akan kita bagi juga bulan April. jumlah 12 bulan, eh 9 sembilan...kalau Pak Firdaus terpilih jadi 13 bulan ya kan..”
 - Walikota juga menyatakan ,antara lain ;
 - “Inilah yang dapat saya sampaikan sekali lagi saya minta maaf...terimakasih kepada Camat dan Pak Lurah mudahan kita sejalan misi kita kalau sudah mendukung tetap mendukung... Walikotanya sudah mendukung Camat dan Lurah harus mendukung. begitu pula Rt Rw.. jangan Rt Rw nanti sudah dibagi honor itu kami apa kata kami ajalah Pak Wali... posyandu akan kita bagi juga... amanlah..”
42. Tanggal 28 Maret 2011 kurang lebih jam 15.00. di Tenayan Raya di Alam Mayang yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru, Sekda, Asisten 1, Kepala Dinas, Kepala Puskesmas Tenayan Raya, Camat Tenayan Raya, Lurah sekecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dan dihadiri oleh pasangan calon Walikota Pekanbaru dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (FIRDAUS – AYAT) ; **(Bukti P – 10c).**
- Transkrip VCD Nomor 05, Walikota Herman Abdullah menyatakan antara lain;**
- “ Tahu pengganti saya? ha mana Pak Firdaus tu?...lebih baik daripada saya kan gitu ya...mudah-mudahan didengar...jembatan sekaligus kita

perbaiki ada bappeda ada PU? tak ada ya tolong pak Camatlah mencatat ini serahkan ke kami..kalau bisa besok dimasukkan ke saya....jembatan begitu juga akan kita perbaiki..jadi tolong jembatan ini dibuat nanti ya bersama Pak Lurah...tiang listrik saya rasa ngikut, tiap tahun kita akan pasang di daerah pinggiran..tidak lama lagi kita kan akan pilkada ya..tanggal 18 Mei apakah bapak2 sudah terdaftar..saya terus terang saja ni nanti bapak2 dukung Firdaus nanti dak terdaftar ribut sama camat dan lurah...setuju kita pak Firdaus, ibu-ibu setuju ...? kurang ibu-ibu ini kan kurang yaa...jadi itu kita dah sepakat karena gambarnya ..ada yang tidak kenal Pak Firdaus, silahkan Pak Firdaus ini...ya..belakang, samping, mana tadi Pak Suradi P tadi mana Pak Suradi..berdiri pak, biasa kalau komandannya ke sini pasti anggota ke sini....”

- Walikota Herman Abdullah, juga menyatakan ;
- “ Dan kami ni sengaja datang menyerahkan ini, karena ada orang yang mau datang menyerahkan ..saya Walikota Pekanbaru kan saya Walikota ndak ada yang lain..saya yang nyerahkan..saya rasa ini kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf...jadi kalau dulu bapak/ibu saya arahkan ke sini karena jalan rusak bongkar muatan bongkar pasangan ya inilah pasangan yang terakhir untuk kita saat ini...sekian terima kasih..”

43. Walikota Herman Abdullah pada tanggal 6 April 2011 ada Acara Pelantikan Kordinator Pengawas Sekolah (Korwas) di Hotel Indra Pura, dalam acara tersebut Walikota Pekanbaru dalam sambutannya mengajak peserta yang hadir agar memilih calon Pasangan Firdaus-Ayat;
44. Walikota Herman Abdullah Pada tanggal 18 April 2011 Adanya peresmian rumah aman (save house) di RW. 04 Tangkerang Labuai, yang meresmikan adalah Walikota Pekanbaru dan Calon Walikota juga hadir, dalam acara tersebut Walikota Pekanbaru dalam sambutannya menghibau agar memilih **FIRDAUS. (Bukti P – 11d).**
45. Walikota Herman Abdullah pada tanggal 15 Mei 2011 dalam Acara Pelantikan RT/RW di Tangkerang Utara yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Firdaus-Ayat.

46. Acara silaturahmi RT-RW masa bakti Walikota Pekanbaru bulan April 2011 di Gedung Serba Guna yang dihadiri Firdaus (Calon Walikota) berisi perkenalan Firdaus sebagai calon Walikota serta ajakan dari Walikota Pekanbaru untuk mendukung Pasangan Firdaus-Ayat.;
47. Acara peresmian Posyandu dengan PNPM Mandiri pada bulan April 2011 di RW 01 Kel. Lembah Dumai Kec. Rumbai Pesisir yang dihadiri Walikota Pekanbaru dengan membawa Firdaus (Calon Walikota) berisi perkenalan Firdaus oleh walikota dan ajakan walikota untuk mendukung Firdaus-Ayat.
48. Walikota Herman Abdullah Pada tanggal 28 Maret 2011 dalam acara akhir jabatan Walikota Pekanbaru dan silaturahmi RT-RW serta Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh 6 (enam) lurah yaitu Lurah Lembah Sari, Lurah Lembah Damai, Lurah Tebing Tinggi Okura, Lurah Limbungan, Lurah Limbungan Baru, Lurah Meranti Panda di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir. Dalam acara tersebut Walikota Pekanbaru (Herman Abdullah) memberikan sambutan yang yang antara lain mengatakan “tolong dukung pilihan saya yaitu FIRDAUS-AYAT” dan juga ceramah agama yang mengatakan antara lain Pemimpin Perempuan adalah rakus dan tamak serta pernyataan pemimpin Perempuan adalah haram.
49. Walikota Herman Abdullah Pada tanggal 17 April 2011 dalam Acara gerak jalan se-Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh PNS Pemerintah Kota Pekanbaru, seluruh Ketua RT, RW, Lurah, Camat, Guru, se-Kota Pekanbaru dan pelajar serta masyarakat Kota Pekanbaru, dalam acara tersebut Walikota Pekanbaru memberikan sambutan yang antara lain mengatakan “jangan lupa untuk mendukung pasangan Firdaus-Ayat (Pasangan Calon Nomor Urut 1)”, pada kesempatan itu juga hadir Calon Walikota Firdaus.

Penyalahgunaan Jabatan Keterlibatan Walikota Pekanbaru Acara Keagamaan Digunakan Ajang Mencari Dukungan Pasangan Nomor Urut 1.

50. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Darul Amal Rw. 06 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, di mana dalam acara ini digelar pada bulan April 2011 yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru (Herman Abdullah dan Istri) serta FIRDAUS (Calon Walikota), Camat Tampan, Lurah Simpang Baru dan Sekcam Tampan. Walikota Pekanbaru memberikan sambutan dalam acara tersebut dan menghimbau agar warga untuk memilih Nomor Urut 1 FIRDAUS-AYAT CAHYADI; Pada kesempatan tersebut Walikota

Pekanbaru juga memperkenalkan FIRDAUS kepada warga yang hadir. *“pilihlah calon pemimpin yang profesional, amanah dan santun [pasangan calon nomor 1 (satu)]”* Kemudian FIRDAUS, ST., MT dipersilahkan untuk berpidato memperkenalkan diri sebagai Calon Walikota Pekanbaru. **(Bukti P- 9i).**

51. Pada Acara Pembukaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Marpoyan Damai tanggal 11 Maret 2011 Pkl. 20.00 WIB, yang dihadiri oleh 5 orang Lurah yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai beserta seluruh RW dan RT se-Kecamatan Marpoyan Damai, dalam pembukaan acara tersebut Walikota Herman Abdullah menyampaikan sambutan dengan mengatakan “saya tidak suka perempuan jadi pemimpin selagi ada laki-laki” selanjutnya beliau juga memperkenalkan FIRDAUS MT sebagai Calon Pengganti Walikota Pekanbaru untuk periode 2011-2016”.
52. Pada tanggal 18 April 2011 dalam Acara Wirid Bulanan di Masjid Al-Fitrah Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, yang hadir Ketua RT/RW, Kader Posyandu, Ketua Masjid dan Mushola se-kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir. Pada acara tersebut yang memberikan sambutan adalah Lurah Lembah Sari (Syamsudin) yang antara lain mengatakan “tolong dukung Pasangan Firdaus-Ayat sebagai Walikota Pekanbaru menggantikan Pak Herman Abdullah”, pada kesempatan itu juga hadir istri Pak Herman Abdullah;

Penyalahgunaan Jabatan Camat Berpihak Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

53. Keterlibatkan Camat Marpoyan Damai dengan cara mengumpulkan KPPS di minggu tenang, dalam rangka menyusun strategi demi memenangkan Nomor Urut 1; Hal serupa juga terjadi pada waktu melaksanakan kegiatan Ulang Tahun di Kecamatan Tenayan Raya yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru, Camat, Lurah se-Pekanbaru dan dihadiri oleh pasangan FIRDAUS – AYAT (Pasangan Calon Nomor Urut 1).

Penyalahgunaan Jabatan Lurah Berpihak Terhadap Pasangan Nomor Urut 1.

54. Penyalahgunaan wewenang oleh Lurah Simpang Tiga dengan melakukan intimidasi terhadap Ketua RW 16 Kelurahan Simpang Tiga Kec. Bukit Raya untuk mendukung pasangan nomor satu, sehingga Ketua RW tersebut mengundurkan diri dan selanjutnya ditunjuk Ketua RW pengganti yang baru

(ic. Surat tugas Plt Ketua RW 16 oleh Lurah Simpang Tiga) tanpa pemilihan dari masyarakat di H – 3 sebelum pencoblosan. (Bukti – P.20);

55. Mobilisasi Ketua RW dan Ketua RT Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa dalam rangka pengimplementasian kerja sistematis dan terstruktur untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 di semua wilayah Kecamatan dan Kelurahan, dilakukan pertemuan-pertemuan dan kegiatan lainnya yang melibatkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dan/ atau SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru sampai ke tingkat RW dan RT yang telah menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, yang antara lain teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan jajaran Kecamatan dan jajaran Kelurahan dalam rangka memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1;
- b. Pengumpulan Ketua/ Pengurus RW dan RT serta warga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di setiap Kelurahan oleh Lurah atau Sekretaris Lurah atau Staf Kelurahan membahas agenda pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 ;

56. Bahwa tindakan struktural pendukung pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 melalui jalur birokrasi dilakukan dengan disertai praktek intimidasi secara hirarkis berdasarkan kepangkatan untuk memaksa jajaran dibawahnya menjalankan dan mengikuti perintah atasan. Beberapa kasus berakhir dengan pemutasian dan pemecatan;

57. Bahwa sejak tanggal 8 April 2011 dan tanggal 29 April 2011 ada sebanyak 4 orang bervariasi tingkat golongannya dari Golongan IV A s/d II b pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimutasi dan ada juga yang di-*nonjob*-kan sebanyak 2 orang, karena mereka yang dimutasi dan di-*nonjob*-kan tidak bersedia memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

58. Bahwa ada 2 (dua) orang Sekcam yaitu Sekcam Sukajadi dan Sekcam Tenayan Raya di-*nonjob*-kan pada tanggal 8 April 2011. Dan ada juga 1

(satu) orang Sekcam yang dimutasikan dari Kecamatan Payung Sekaki ke Kabid Badan Ketahanan Pangan tanggal 29 April 2011.

Mobilisasi SKPD Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 1.

59. Bahwa keterlibatan birokrasi juga dengan cara menggelar kegiatan-kegiatan pemerintahan yang menghadirkan Pasangan Nomor Urut 1 yang melibatkan aparatur Pemerintahan Kota Pekanbaru dengan tujuan memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Nomor Urut 1, dimana kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:
 - a. Bahwa pelanggaran secara sistematis *a quo* dilakukan dengan pelibatan struktur birokrasi SKPD secara keseluruhan sampai ke tingkat RW dan RT di setiap Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Pekanbaru sebagai alat dan sekaligus perangkat struktural pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1;
 - b. Bahwa pelanggaran secara terstruktur dilakukan dengan perlibatan struktur birokrasi SKPD secara keseluruhan dengan cara dari tingkat RT yang mencari data kemudian memberi laporan ke RW, selanjutnya dari RW melaporkan ke Kelurahan, dan dari Kelurahan melaporkan ke Kecamatan, selanjutnya sampai kepada Walikota Pekanbaru.

60. Bahwa tindakan sistematis dan terencana pemanfaatan jalur birokrasi untuk kepentingan penyuksesan dan pemenangan salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak hanya dilakukan lewat program-program yang sistematis dan masif sebagaimana tersebut di atas, tapi juga dilakukan secara diam-diam dengan melakukan pelbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru yang di dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh Calon Walikota Nomor Urut 1 atau Tim Suksesnya untuk menyukseskan dan memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1;
 - a. Hal ini dapat dilihat dalam Acara Pelantikan RT dan RW di Kelurahan Tangkerang Utara RT. 02 jalan Pandan Gang Pandan 1 Tangkerang Utara Hari Minggu Tanggal 15 Mei 2011, dalam hal mana acara ini dihadiri oleh Walikota Pekanbaru (HERMAN ABDULLAH), Camat Bukti Raya, Lurah Tangkerang Labuai dan Lurah Tangkerang Utara.
 - b. Isi pidato Walikota Pekanbaru tersebut mengajak warga untuk memilih Pasangan PAS (Pasangan Nomor Urut 1);

61. Bahwa tindakan penguasaan birokrasi dan secara umum SKPD Pemko Pekanbaru telah melahirkan ketakutan dan ancaman bagi para abdi negara untuk menyatakan hak dan pilihan politiknya secara demokratis sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan karena adanya intimidasi, paksaan, dan bahkan penyumpahan bagi abdi negara tersebut untuk setia dan menyukseskan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1.
62. Acara di Hotel Indrapura dalam rangka pelantikan Koordinator Pengawas Sekolah yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru, Calon dari salah satu Nomor Urut 1 yakni FIRDAUS, guru-guru se-Kota Pekanbaru dan siswa, di mana Walikota Pekanbaru memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ;
63. Bahwa keterlibatan birokrasi juga terjadi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu M YASIR PULUNGAN (KASUBAG F KIP UNRI) Sebagai Tim Sukses (Kordintaor Simpang Baru) PAS yang mendukung dan memfasilitasi serta mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Kampanye Berselubung Gerakan Sosial .

64. Bahwa untuk memperlancar jalannya kerja pencarian dukungan dan pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 atau PAS (Profesional Amanah dan Santun) melalui GENTAKIN (Gerakan Cinta Keluarga Miskin). Dimana Pejabat Walikota Pekanbaru menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan seluruh Pejabat di Kota Pekanbaru yang berada di bawah kendalinya untuk mendukung, mempermudah, menyukseskan, dan terlibat langsung dalam pensuksesan Pasangan Nomor Urut 1 ;
65. Kegiatan GENTAKIN (Gerakan Cinta Keluarga Miskin) di halaman Kantor Camat Bukit Raya yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (FIRDAUS-AYAT), Camat Bukit Raya, Lurah se-Kecamatan Bukit Raya, Ustad Zulfikar Nikmat. Dalam acara ini Walikota Pekanbaru mengatakan “kalau mau GENTAKIN dilanjutkan maka pilihlah pasangan PAS (slogan FIRDAUS-AYAT)”;
66. Kegiatan GENTAKIN (Gerakan Cinta Keluarga Miskin) di halaman Kantor Camat Sukajadi Jalan Ahmad Yani 148 Pekanbaru. Acara ini digelar pada

hari Senin tanggal 4 April 2011 yang dihadiri oleh Walikota beserta istri, pasangan calon Firdaus dan Ayat, Camat Sukajadi, Lurah Sukajadi. Di dalam pidatonya Walikota Pekanbaru meminta warga memilih pasangan FIRDAUS-AYAT jika ingin program gerakan cinta keluarga miskin (GENTAKIN) dilanjutkan. Acara tersebut dihadiri juga oleh Walikota dan Istri, pasangan calon FIRDAUS-AYAT, Lurah Bukit Raya, Camat Bukit Raya, Ustadz Zulfikar Nikmat. Dalam acara ini Walikota Pekanbaru mengatakan, *“kalau mau GENTAKIN dilanjutkan maka pilihlah pasangan PAS (SLOGAN FIRDAUS-AYAT)”* kemudian Ustadz Zulfikar Nikmat dalam ceramahnya menyampaikan haram memilih pemimpin perempuan, bahkan kegiatan GENTAKIN ini dilaksanakan di 12 kecamatan, Kota Pekanbaru.

67. Walikota Herman Abdullah dalam Acara GENTAKIN di Kec. Limapuluh, disitu dihadiri oleh ibu-ibu BKMT se-kecamatan Limapuluh, RT/RW Se-Kecamatan Limapuluh, Kadar Posyandu se-Kecamatan Limapuluh, Tokoh masyarakat dan alim ulama dan masyarakat yang mendapatkan dana bantuan GENTAKIN. Pada saat itu hadir Walikota Pekanbaru, Pak Firdaus beserta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada saat itu Walikota Pekanbaru dalam pidatonya memperkenalkan Pak Firdaus sebagai Calon Walikota Pekanbaru dan menghimbau kepada para hadirin untuk mendukung Pak Firdaus ;
68. Walikota Herman Abdullah dalam Acara GENTIKAN di Kel. Labuh Baru Barat, kec. Payung Sekaki yang dihadiri Walikota beserta Ayat Cahyadi (Calon Walikota) yang berisi ajakan untuk memilih Firdaus-Ayat jadi walikota kedepannya.
69. Pada tanggal 23 April 2011 diadakan Acara GENTAKIN (gerakan cinta keluarga miskin) yang dihadiri oleh 4 kelurahan (Kelurahan Limbungan, Lembah Sari, Lembah Damai, Tebing Tinggi Okura) yang dihadiri oleh Firdaus (Pasangan Calon Walikota) bersama Camat, Lurah dan Ketua RT/RW se-kecamatan Rumbai Pesisir, dalam acara tersebut Walikota memberikan sambutan antara lain mengatakan “karena saya menjabat sudah dua periode penggantinya nanti tolong dukung pilihan saya Pak Firdaus karena dia yang layak menggantikan saya”. Pada kesempatan acara itu diserahkan bantuan berupa modal usaha dari Walikota Pekanbaru kepada Keluarga Miskin berupa uang sebesar Rp. 600.000,- per orang dengan

rincian Rp. 300.000,- modal usaha dan Rp. 300.000,- berbentuk barang, 10 orang per kelurahan.

C. JENIS - JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

70. Bahwa pelanggaran secara massif dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Kota Pekanbaru dengan cara menggelar kegiatan pemerintahan yang menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Disisi lain Termohon secara sengaja mengacaukan data kependudukan sehingga terdapat puluhan ribu penduduk ber NIK ganda, tidak ber NIK dan nama alamat ganda seolah – olah penduduk Kota Pekanbaru, sehingga memudahkan penduduk diluar Kota Pekanbaru khusus yang berasal dari Kampar (sedaerah dengan Walikota dan Pasangan Calon Nomor 1) secara tidak sah melakukan pencoblosan.
71. Bahwa keterlibatan oknum pejabat dan PNS secara massif juga dilakukan dengan cara mengadakan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) sebagai ajang kampanye PAS (pasangan nomor urut 1) di Perum Griya Cemara Asri Kelurahan Sidomulyo Barat ke Tampan yang dihadiri FIRDAUS-AYAT dan Walikota Pekanbaru.
- Sebelum agenda pemilu-kada berlangsung, Calon Wakil Walikota Pasangan Nomor urut 2 (H. Erizal Muluk) yang juga menjabat sebagai ketua PENTASKIN sekaligus sebagai Wakil Walikota Pekanbaru Periode 2006-2011, selalu diundang dalam acara GENTAKIN dan PNPM, namun setelah bergulirnya agenda Pemilu-Kada tidak pernah di undang lagi.
 - Calon Wakil Walikota dari Pasangan Nomor 1 yang notabene tidak ada hubungan dengan program PENTASKIN selalu diundang dan menghadiri acara PNPM dan GENTAKIN.
 - Akibat Pelanggaran Sistematis dan Terstruktur dilakukan oleh Termohon dan Jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru Terjadi Pelanggaran Pemilu secara massif di 12 kecamatan.
72. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan undangan kepada para Mahasiswa yang berasal dari luar Kota Pekanbaru terutama yang berasal dari Kabupaten Kampar pada malam hari sebelum pencoblosan dengan tujuan untuk dapat dukungan suara.

73. Bahwa telah terjadinya sistem joki secara massif di seluruh Kecamatan diantaranya telah tertangkapnya joki (pemilih yang menggunakan nama orang lain) di TPS 04 Kutilang Sakti, Simpang Baru, Tampan, ditemukannya pemilih siluman asal Kampar keterangan saksi di TPS 46 Simpang Tiga, Marpoyan Damai berita acara Panwas Tampan, dan juga telah ditemukannya pemilih dibawah umur.
74. Bahwa keterlibatan yang sistimatis, terstruktur dan massif juga telah terjadi pada Penetapan DPS-DPT yang bermasalah yang terindikasi disetting sedemikian rupa untuk kepentingan salah satu calon yang dilakukan secara massif, dengan uraian sebagai berikut:
- DPT dengan nama dan tempat tanggal lahir yang sama : 17.869
 - DPT dengan NIK lebih dari satu : 8.042
 - DPT dengan NIK kosong : 37.747
 - Total : **63.478**
75. Akibat dari adanya kesengajaan Termohon Mengacaukan Data Kependudukan yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, di mana NIK hanya bisa digunakan/ diberikan kepada penduduk Indonesia namun realitasnya data DPT yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon terdapat 63.478 yang diragukan identitasnya sebagai penduduk Kota Pekanbaru, Termohon tidak ada upaya melakukan pencegahan namun dengan sengaja justru membuat pengumuman yang menyimpang dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (1), sehingga di lapangan banyak ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun diloloskan oleh KPPS.
76. Bahwa keterlibatan birokrasi secara massif juga terjadi pada TPS 28 dan 29 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, ditemukan nama DPT yang hampir keseluruhan sama DPT ganda dimanfaatkan dengan membagikan Formulir C 6 kepada joki, dan diantara joki-joki yang banyak ada juga JOKI yang tertangkap tangan di TPS 04 Kutilang Sakti. Ada juga pihak lain yang tidak mempunyai hak sebagai pemilih tetapi juga diberikan keleluasaan kepada pemilih karena mereka mempunyai kepentingan yang bersifat nepotisme dan egosime kedaerahan sempit.

77. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (asas "LUBER" dan "JURDIL") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011;
78. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan universal "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/ nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Oleh karenanya, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011.
79. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya:
- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Pekanbaru bertanggal 24 Mei 2011;
 - b. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011–2016 Nomor 005/KPU-PBR/KKWK/2011 bertanggal 24 Mei 2011;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2011 bertanggal 24 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016;

dinyatakan sebagai Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.

80. Bahwa oleh karena dalam proses PEMILUKADA, Pasangan Nomor Urut 1 telah melibatkan birokrasi yang sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka berdasar dan beralasan hukum untuk **mendiskualifikasi** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pemenang PEMILUKADA Kota Pekanbaru Tahun 2011 termaksud dan selanjutnya memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenang dalam PEMILUKADA di Kota Pekanbaru ;
81. Bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya keterlibatan birokrasi yang sistimatis, terstruktur dan massif, beralasan hukum untuk **mendiskualifikasi** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pemenang PEMILUKADA Kota Pekanbaru Tahun 2011 dan selanjutnya menetapkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Dra. Hj. Septina Primawati, MM dan H. Erizal Muluk sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011;
82. Bahwa oleh karena telah terjadinya pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon sebagaimana terurai diatas, maka setidaknya-tidaknya maka kami mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011.

VI. VASTE JURISPRUDENTIE (YURISPRUDENSI TETAP) MAHKAMAH

83. Bahwa dalam Putusan Nomor 9/ PHPU.D-VIII/2010 yang telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Propinsi Bali, pada pokoknya Mahkamah berpendapat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), telah terjadi pelanggaran asas-asas PEMILUKADA khususnya asas Langsung, Bebas dan Rahasia serta telah mengingkari hak konstitusional

warga negara dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya dalam Pemilu pada yaitu secara sadar telah membiarkan pemilih memberikan suara dengan cara mewakili pemilih lain di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

84. Bahwa dalam Putusan Nomor 49/ PPHU.D-VIII/2008 yang telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum antara lain: adanya sejumlah tindakan Termohon yang manipulatif, tidak jujur dan sewenang-wenang, yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil Pemilu pada, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang bagi pasangan-pasangan calon.
85. Bahwa dalam Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, Mahkamah berkesimpulan: bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat kota, camat, lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi kemenangan Pihak Terkait tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah, dan ketua RT/ RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi kemenangan Pihak Terkait tersebut. Mahkamah juga berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon I terbukti secara signifikan memengaruhi hasil Pemilu pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan Keputusan Termohon tidak sah menurut hukum.

86. Bahwa dalam Putusan Nomor 49/ PHPU.D-IX/2011 yang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kuantan Sengingi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain ; “ Bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.
- a. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/ atau peradilan tata usaha negara.
 - b. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh PU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana

penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.”

87. Berdasarkan seluruh uraian tersebut yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu berkenaan dengan Pemilukada Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti adanya tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masief yang dilakukan oleh oknum Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari tingkat Wakil Gubernur, Walikota Pekanbaru, SKPD, Camat, Lurah sampai RW dan RT serta juga Termohon beserta jajarannya telah bertindak tidak netral sehingga mempengaruhi perolehan suara yang memenangkan Pasangan Nomor Urut 1. Oleh karena itu, cukup alasan untuk dijadikan dasar membatalkan hasil Pemilukada yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru Tahun 2011.

VII. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Pekanbaru bertanggal 24 Mei 2011; dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016 Nomor 005/KPU-PBR/KKWK/2011 bertanggal 24 Mei 2011; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2011 bertanggal 24 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016 ;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 atas nama H. Firdaus, ST., MT dan Ayat Cahyadi, S.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011;

4. Menetapkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Dra. Hj. Septina Primawati, MM dan H. Erizal Muluk sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011;
5. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 setelah 1 bulan masa jabatan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah usai dan adanya penggantian Ketua KPU Kota Pekanbaru .

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-41, sebagai berikut:

No	Nomor Bukti	Keterangan
1	Bukti P-1	Berita Acara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011.
2	Bukti P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penetapan Nama, Foto dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011.
3	Bukti P-3	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011 Tentang rekapitulasi hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota

		Kota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011.
4	Bukti P-4	Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011 Tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Tahun 2011.
5	Bukti P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2011 Tentang penetapan pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011.
6	P-6. a	Daftar DPT tanpa NIK 37.747 Pemilih.
7	P-6. b	Daftar DPT dengan NIK lebih dari satu 8.042 Pemilih
8	P-6. c	Daftar DPT dengan Nama dan Tempat Tanggal Lahir ganda 17.689 Pemilih.
9	P-6. d	Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru No.474/Dispenduk/XI-567/2008, tanggal 17 Nopember 2008, Perihal; Dispensasi Pemberian KK dan KTP, kepada camat dan lurah se-Kota Pekanbaru. Dan Surat No.474/Dispenduk/505/2008, tanggal 6 Oktober 2008, Perihal: Laporan Realisasi Pembuatan KK dan KTP Dispensasi / Pemutihan, ditujukan kepada Walikota Pekanbaru.
10	P-6. e	DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, TPS 04, Kel. Rejosari. Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
11	P-6. f	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, di TPS 04, Kel. Rejosari, kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Formulir C. 1- KWK. KPU.
12	P-6. g	DPT Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru

		Tahun 2011, TPS 10, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
13	P-6. h	Surat pernyataan dari Suryati A, Spd, Ketua RT. 01 RW.06 Kel. Tampan, tanggal 26 Mei 2011, yang menyatakan 8 orang (no. pemilih 303 s/d 310) adalah bukan warga RT. 01 RW. 06 Kel. Tampan, tetapi yang bersangkutan ikut memilih di TPS 04 dan dibuat mereka warga RT. 01 RW. 06 Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki.
14	P-6. i	DPT Pemilu Walikota dan wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011, TPS 24, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
15	P-6. i 1 s/d 30	Undangan C [^] KWK KPU, nama dan alamat ada dalam DPT, tetapi nama dan alamat tidak ada dalam lokasi.
16	P-6. j	DPT Pemilu Walikota dan wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011, TPS 28, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.
17	P-6. k	Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011 di TPS 28, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. C.1-KWK. KPU
18	P-6. l	DPT Pemilu Walikota dan wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011, TPS 29, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.
19	P-6. m	Berita Acara Pemingutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011, di TPS 29, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. Formulir C.1-KWK. KPU.
20	P-7	Pengumuman dari KPU Kota Pekanbaru No.756/KPU-PBR-004.435265/V/2011, tanggal 01 Mei 2011.
21	P-7. a	Surat KPU Kota Pekanbaru No. 718/KPU-PBR-004.435265/IV/2011, perihal Mohon Penjelasan,

		Kepada Ketua KPU.
22	P-7. b	Bukti print SMS Ketua KPU instruksi tentang kecurangan. Dan HP Nokia
23	P-8. a	Keputusan Walikota Pekanbaru No. Kpts. 821. 3/ BKD/2011/ 47, tanggal 8 April 2011, tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS Dalam Jabatan Esselon IV. A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
24	P-8. b	Keputusan Walikota Pekanbaru No. Kpts. 821.4/BKD/2011/50, tanggal 15 April 2011, tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS Dalam Jabatan Esselon II. b di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
25	P-8. c	Keputusan Walikota Pekanbaru No. Kpts. 821.3/BKD/2011/69, tanggal 28 April 2011, tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS Dalam Jabatan Esselon IV. a di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
26	P-8. d	Keputusan Walikota Pekanbaru No. Kpts. 821.4/BKD/2011/58, tanggal 28 April 2011, tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS Dalam Jabatan Esselon III. b di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
27	P-9.a	VCD No. 06, Rekaman Acara Pertemuan Walikota Pekanbaru dengan Camat dan Lurah sekota Pekanbaru di Kediaman Walikota Pekanbaru.
28	P-9. b	Surat Panitia Pelaksana Silaturahmi PAS se-Kelurahan Delima Kec. Tampan No. 01/ Pan/SPP/SKD/IV/2011, tanggal 27 April 2011, perihal ; undangan silaturahmi, ditandai tangani oleh Camat Tampan dan Lurah Delima. Dan Foto-foto acara Silaturahmi tersebut.
29	P-9. c	Berita dari Detik News, Minggu, 24 April 2011,

		“Penyaluran dana PNPM Dijadikan Ajang Kampanye Walikota pekanbaru.
30	P-9. d	<p>VCD No. 07, Rekaman Acara Gentakin (Gerakan Cinta Keluarga Miskin) di Kec. Sukajadi Senin 4 April 2011, sebagai ajang kampanye calon no. 1 yang melibatkan borokrasi.</p> <p>VCD No.8, Acara Gentakin di Kec. Pekanbaru Kota, Sekko memperkenalkan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih calon No. 1 (Firdaus-Ayat).</p>
31	P-9. e	<p>Undangan Kecamatan tenayan Raya No. 85/UND. 005/KTR/III/2011, tanggal 27 Maret 2011, acara Syukuran Ulang Tahun ke-VII tahun 2011 Kec. Tenayan Raya, dijadikan ajang kampanye.</p> <p>Dan Foto-foto acara syukuran ulang tahun Tenayan Raya.</p>
32	P-9. f	Undangan No.005/UM/94 tanggal 12 April 2011, Acara Silaturahmi Walikota Pekanbaru dengan Kader Posyandu dalam rangka akhir tugas jabatan Walikota Pekanbaru masa bakti 2006-2011, sebagai ajang kampanye pasangan no. urut 1.
33	P-9. g	Undangan No.005/UM/93 tanggal 13 April 2011, Acara Silaturahmi Walikota Pekanbaru dengan RT/RW Se-Kota Pekanbaru dalam rangka akhir tugas jabatan Walikota Pekanbaru masa bakti 2006-2011, sebagai ajang kampanye pasangan no. urut 1.
34	P-9. h	<p>Undangan Kec. Sukajadi No. 005/KSJ/III/2011/109 tanggal 31 Maret 2011, acara silaturahmi masyarakat Kec. Sukajadi dengan Walikota sebagai ajang kampanye pasangan no. 1.</p> <p>Dan VCD No. 02, dan Transkrip VCD No. 02.</p>
35	P-9. i	Surat dari Pengurus Masjid Darul Amal No. 29/MDAL/IV/2011, tanggal 05 April 2011, Acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Menggunakan acara

		keagamaan sebagai selubung mencari dukungan pasanagan no. urut 1.
36	P-9. j	Undangan Ketua RW V Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, acara Silaturahmi dengan Walikota Pekanbaru beserta Ibu berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Pekanbaru, tanggal 21 April 2011 di Masjid Islamiya RW V. Dan foto-foto acara tersebut.
37	P-9. k	Surat undangan dari Walikota Pekanbaru No. 005/UM/119 tanggal 03 Mei 2011, acara Silaturahmi walikota Pekanbaru di rumah dinas Walikota Pekanbaru tanggal 30 Maret 2011. VCD No. 04.
38	P-10. a	Undangan Camat Senapelan Nomor 005/KSP-III/2011/106, Acara Silaturahmi dengan Walikota Pekanbaru di rumah Dinas Walikota Pekanbaru tanggal 30 Maret 2011. VCD No. 01 dan Transkrip VCD No. 01
39	P-10. b	VCD No. 03. Rekaman Acara Pelantikan Pengurus Forum Motivator Pemuda Pemudi Kampar (FMP2K) Kecamatan Se-Kota Pekanbaru tanggal 29 April 2011.
40	P-10. c	VCD No. 05. Rekaman Acara Penyerahan Bantuan sapi, JL. Palembang Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, 28 Maret 2011. Dan Transkrip VCD No. 05.
41	P-10. d	VCD No. 09. Rekaman Acara Silaturahmi Walikota Pekanbaru dengan Karang Taruna dan KSM di Kediaman Walikota Pekanbaru (dihadiri Firdaus MT)
42	P-10. e	VCD No. 10. Rekaman Acara Wayangan di Kec. Tenayan Raya tanggal 29 April 2011, Wakil Gubernur Riau (Mambang MIT) sebelum masa kampanye mengajak masyarakat untuk memilih dan mencoblos

		pasangan no. 1. Dan transkrip VCD No. 10.
43	P-10. f	VCD No. 11. Rekaman Acara Rapat teknis pemenangan pasangan nomor urut 1, tanggal 30 April 2011, dihadiri oleh Walikota, Wakil Gubernur Riau, Ketua Partai Koalisi (PKS, Demokrat), pasangan calon no. 1, camat dan lurah sekota Pekanbaru. Dan Transrip VCD No. 11
44	P-11. a	Foto-foto Kotak suara yang tidak terkunci atau tidak disegel.
45	P-11. b	Foto-foto Walikota Pekanbaru bersama istri beserta jajaran menghadiri peresmian serta menandatangani Prasasti Masjid jamik di Kelurahan Payung Sekaki, tanggal 23 April 2011 (dihadiri Firdaus, MT).
46	P-11. c	Foto-foto Walikota Pekanbaru dengan guru-guru UPTD Kec. Lima Puluh dan UPTD Kec. Pekanbaru Kota, dihadiri oleh Firdaus, MT dan Ayat Cahyadi (Pasangan calon no. 1).
47	P-11. d	Foto-foto Peresmian Safe House (Rumah Aman) di jalan Cengkeh Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanggal 19 April 2011.
48	P-11. e	Foto-foto di acara Masjid Muawanah di hadiri Camat Sail dan pasangan calon no.1 Firdaus dan Ayat Cahyadi.
49	P-11. f	Foto-foto acara Pengukuhan Pengurus PKK Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru , dihadiri Walikota Pekanbaru dan istri, camat Marpoyan Damai, Lurah Sidomulyo Timur, dan Firdaus.
50	P-12	Berita Pekan Baru Pos, Selasa, 26 April 2011, "Tujuh Suku dan Pasukuan Sikumbang Dukung PAS, Herman Titip Pesan". Dan Berita Riau Pos, tanggal 3 April 2011,"Herman

		Dukung Firdaus”.
51	P-13	Berita Pekan Baru Pos, Rabu, 27 April 2011, “Zuhur Bareng Ayat di Darussalam”.
52	P-14	Berita Rakyat Riau “Kecurangan bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Massif, Pilkada Pekanbaru bias diulang”
53	P-15	Surat Perjanjian Pengadaan Cetak Surat Suara Pemilu Walikota Pekanbaru Tahun 2011, No. 01/KONTRAK?PAN-BJ?LPSE-KPU/IV/2011, tanggal 26 April 2011.
54	P-16	Foto-foto Inventaris Kantor Camat Tampan Yang digunakan untuk Posko Firdaus-Ayat, Jl. HR. Soebrantas.
55	P-17	Surat Hasil pemeriksaan KPU.
56	P-18	Pemecatan Ketua RW. 16 oleh Lurah simpang Tiga.
57	P-19	Undangan No. 005/UM/06 kepada Hj. Sri Utami (RW. 5), acara Silaturahmi Walikota Pekanbaru dengan Relawan PNPM Mandiri Perkotaan (LKM, UPK, UPL, UPS, Sekretariat dan KSM) Kota Pekanbaru, tanggal 11 Januari 2011.
58	P-20	Undangan Kec. Bukit Raya No. 005/BR-UM/14, kepada Ketua RT. 04 Tangkerang, Labuai, acara Penyerahan Bantuan Gentakin Kec. Bukitraya Tahun 2011, tanggal 18 April 2011.
59	P-21 a	Undangan Kec. Sukajadi No. 005/KSJ/III/2011/145, kepada Kader Posyandu Putri Delima (RW. 05), acara Pelaksanaan Gentakan Tahun 2011, Kec. Sukajadi, tanggal 04 April 2011.
60	P-21 b	Undangan Camat Lima Puluh No. 135/005/KL/IV/2011, kepada Ketua RT. 02 RW. 01, acara Pelaksanaan Gentakin Tahun 2011 di Kec. Lima Puluh, tanggal 06 April 2011.

61	P-21 c	<p>Foto-foto Acara Gentakin di Kec. Lima Puluh Tanggal 06 April 2011, dihadiri oleh Walikota Pekanbaru dan Firdaus MT.</p> <p>Dan VCD No. 14, Rekaman Acara Gentakin dan Silaturahmi di Kec. Lima Puluh.</p>
62	P-21 d	VCD No. 12, Rekaman Acara Gentakin di Kec. Marpoyan Damai.
63	P-22	Undangan dari Masjid Nurul Muttaqin, acara Silaturahmi warga dan jamaah Masjid Nurul Muttaqin dengan Walikota Pekanbaru beserta ibu, tanggal 09 Mei 2011.
64	P-23	Undangan dari Masjid Asy-Syakirin, acara Silaturahmi warga dengan Walikota Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2011.
65	P-24	Undangan dari Badan kontak Majelis (BKMT) Permata, acara Khatam Al-Qur'an Permata se-Kelurahan Tangkerang Labuai, tanggal 05 Mei 2011.
66	P-25	Undangan No. 005?BR-UM/15, acara Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Bersama, dihadiri Ketua PD BKMT Kota Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2011.
67	P-26 a	VCD No.13, Rekaman Acara Pembukaan MTQ Kec. Marpoyan Damai di Mesjid Al-Khairat Munawarah, tanggal 11 Maret 2011, Walikota Pekanbaru memperkenalkan dan mengarahkan untuk memilih Firdaus MT kepada masyarakat setempat.
68	P-26 b	Foto-foto acara pembukaan MTQ Kec. Marpoyan Damai di Masjid Al-Khairat Munawarah, tanggal 11 Maret 2011.
69	P-27	Peletakan Batu Pertama Posyandu Lestari 1 di RW.06 Kel. Sidomulyo, Kec. Marpoyan Damai, dihadiri oleh Firdaus MT.
70	P-28	Foto-foto Keterlibatan Sekretaris PKS Kec. Sail

		Menjadi anggota KPPS.
71	P-29	Foto-foto Gubernur Riau melakukan sidak waktu pelaksanaan Pemilukada ke TPS yang tidak dijadwalkan dalam kunjungan menemukan pemilih Pemilih yang bukan penduduk Kota Pekanbaru.
72	P-30	Surat pernyataan H. Ons Muhammad, yang menyatakan bahwa dia bukan saksi di Tingkat PPK tapi diminta untuk menanda tangani Rekap PPK tanggal 18 Mei 2011.
73	P-30 a	Surat Pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011, jam 10 di Aula Kantor Camat Pekanbaru Kota.
74	P-31	Surat Pernyataan Leni Marlina, yang menyatakan bahwa dia didatangi oleh Ketua RT. 01 RW. 01 (Sarbaini) dan Ketua KPPS/ TPPS 04 untuk memilih/mencoblos nomor urut 1 dengan undangan pemilih atas nama Nurbaiti di TPS 04 tanggal 18 Mei 2011.
75	P-32	Tinta Sidik Jari KPU yang digunakan dalam pencoblosan Pemilukada Kota Pekanbaru yang luntur jika kena air.
76	P-33	Zona Kampanye Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011.
77	P-34 a	Formulir C-6- KWK-KPU, undangan untuk memilih di TPS 25 Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, atas nama Sci Hartati dan Pamujioyo, sesuai dengan DPT TPS 25 Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai.
78	P-34 b	2 (dua) orang yang namanya sama dengan P-34 a juga mendapatkan undangan di TPS 26 Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, sesuai dengan DPT TPS 25 Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai.
79	P-35	Berita-berita dalam surat kabar dan media elektronik,

		tentang setiap Kunjungan/ Acara Kedinasan yang dihadiri oleh Gubernur Riau, tidak dihadiri oleh Camat dan Lurah karena takut mendapat sanksi/mutasi dari Walikota Pekanbaru.
80	P-36 a	Tertangkapnya Murteza Ilham, mahasiswa penduduk Kab. Kampar yang melakukan pencoblosan di Kab. Pekanbaru dengan menggunakan undangan atas nama orang lain.
81	P-36 b	Kronologis penangkapan Murteja Ilham mahasiswa Penduduk Kab. Kampar yang melakukan pencoblosan di Kab. Pekanbaru.
82	P-37 a	Surat Pernyataan Pendukung No. urut 2 tidak mendapat undangan pada Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011, ditandatangani oleh Ketua Koordinator A.S.L. Tobing.
83	P-38	Undangan Pengurus Masjid Daru Amal Acara Maulid Nabi tanggal 05 April 2011 yang dihadiri Walikota Pekanbaru undangan ditandatangani selain pengurus masjid juga oleh Camat Tampan Baharuddin S. Sos. M.Si, Lurah Simpang Baru Norpandike P.S.Stp. Msi dan Ketua RT 03 RW 06 Saikin.
84	P-39	KTP ganda atas nama Hendra Permana Putra mempunyai KTP Kota Pekanbaru dan KTP Kota Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar
85	P-40	Daftra Pemilih Mode A. KWK-KPU Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau diketemukan 14 nama-nama penduduk pemilih dalam Pemilukada Kampar 2011 namun juga masuk dalam DPT dan memilih di TPS 46, 47, dan 48 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya.
86	P-41	VCD No.15 Video Penangkapan Joki asal Kabupaten Kampar yang bernama Murteza Ilham tanggal 18 Mei 2011

Selain itu, Pemohon mengajukan 25 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Juni 2011, dan tanggal 21 Juni 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Ida Yulianti Susanti

- § Bahwa dalam Pemilukada Kota Pekanbaru banyak Pemilih yang datang dari luar Kota Pekanbaru terutama yang berasal dari Kabupaten Kampar;
- § Bahwa banyak keluarga saksi dan masyarakat yang sekampung dengan saksi di Kabupaten Kampar yang ikut memilih di Pemilukada Kota Pekanbaru padahal domisinya berada di Kabupaten Kampar;
- § Bahwa mobilisasi Pemilih tersebut juga dilakukan kepada Mahasiswa asal Kampar agar ikut memilih dalam Pemilukada Kota Pekanbaru;
- § Bahwa dalam proses mobilisasi tersebut ada satu orang Pemilih yang tertangkap yang bernama Teza yang merupakan keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saat ini kasus tersebut sudah diproses di Panwaslu Kota Pekanbaru.

2. Fajri Ilhami

- § Bahwa saksi menemukan adanya DPT fiktif di berbagai TPS di Kota Pekanbaru setelah saksi melakukan cross check data dengan program yang dimiliki oleh saksi;
- § Bahwa saksi diminta oleh Tim Sukses Nomor 2 untuk membuat program untuk menelusuri DPT Pemilukada Pekanbaru yang berdasarkan bukti awal ditemukan banyak nama, alamat NIK ganda atau nama tanpa NIK.
- § Bahwa saksi menemukan adanya selisih penghitungan DPT yang diberikan oleh Termohon;

3. Noverius

- § Saksi adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang) Kota Pekanbaru sejak Januari 2009.
- § Bahwa saksi dimutasikan dari jabatan tersebut dan menjadi staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Kota Pekanbaru dilantik tanggal 15 April 2011 karena saksi menolak permintaan Walikota Pekanbaru untuk mencabut ijin survey yang sudah dikeluarkan dan dikarenakan saksi bersikap netral dalam Pilkada Kota Pekanbaru

§ Bahwa menurut saksi ada juga camat dan pejabat lain yang dimutasi oleh Walikota karena bersikap netral dalam Pemilukada Kota Pekanbaru;

4. Iskandar Alamsyah

§ Bahwa pada saat acara Pengukuhan KORWAS dan K3S se-Kota Pekanbaru yang dihadiri Walikota Pekanbaru, juga dihadiri oleh Calon Pasangan Firdaus-Ayat serta seluruh Kepala Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK se-kota Pekanbaru;

§ Bahwa dalam acara tersebut berisi perkenalan calon walikota (Firdaus-Ayat) oleh Walikota Pekanbaru dan pidato Pasangan Calon Firdaus-Ayat untuk meminta dukungan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

5. Firdaus

§ Bahwa saksi mendapat pembagian 30 undangan dari Teza untuk dibagikan pada mahasiswa asal Kampar yang tidak terdapat dalam DPT;

§ Bahwa menurut saksi ketika memberikan undangan tersebut saksi juga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. Habib Pulma

§ Bahwa saksi membagikan 15 undangan kepada Mahasiswa asal Kampar dari saksi Firdaus dan diminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. I Made Ruke

§ Bahwa pada 28 April 2011 saksi menghadiri Undangan untuk pelatihan PNPM Mandiri (sore hari), dan dalam acara tersebut dihadiri oleh Walikota Herman Abdullah, Calon PAS (Firdaus), Ketua Koalisi Partai, Wakil Gubernur Riau.

§ Bahwa pada saat Pembukaan Pelatihan dalam sambutan dari Walikota dan Wakil Gubernur ada arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

8. Bambang HK (Mantan Lurah Umban Sari)

§ Saksi adalah mantan Lurah Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

- § Bahwa saksi diberhentikan sebagai Lurah Umban Sari, Kecamatan Rumbai pada tanggal 8 April 2011 oleh Walikota Pekanbaru karena saksi menolak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Bahwa pada saat pelantikan tanggal 6 Januari 2011 sebagai Lurah Umban Sari, saksi diinstruksikan oleh Camat Rumbai untuk mencari massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diminta untuk meng-*counter* segala kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan sosialisasi PKK di Kelurahan dengan cara mengadakan kegiatan tandingan dengan mengumpulkan massa ± 400 s/d 500 orang.

9. H.Rasyidi Hamzah (Ketua RW 06. Kel.Tangkerang Labuai Kec.Bukit Raya)

- § Bahwa pada saat minggu tenang yaitu tanggal 15 Mei 2011 dalam Acara Pelantikan RT/RW di Tangkerang Utara yang juga dihadiri oleh Walikota Pekanbaru dalam sambutannya Walikota mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Firdaus-Ayat ;
- § Bahwa pada tanggal 6 April 2011 dalam Acara Pelantikan Koordinator Pengawas Sekolah (Korwas) di Hotel Indra Pura yang dihadiri Walikota Pekanbaru (Herman Abdullah) dalam sambutannya mengajak peserta yang hadir agar memilih calon Pasangan Firdaus-Ayat dan juga dihadiri Kadis Pendidikan Kota Pekanbaru.
- § Pada tanggal 18 April 2011, pada saat acara peresmian rumah aman (save house) di RW.04 Tangkerang Labuai, yang dihadiri Walikota Pekanbaru dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dalam sambutannya Walikota menghimbau agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10.Syahrial (Ketua RW 10 Kel.Lembah Sari Kec.Rumbai Pesisir, Pekanbaru dan KPPS-TPS 14)

- § Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, dalam acara akhir jabatan Walikota Pekanbaru (Herman Abdullah), silaturahmi RT-RW serta Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh 6 (enam) Lurah, Walikota Pekanbaru memberikan sambutan dan meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan ada juga ceramah agama yang

mengatakan antara lain Pemimpin Perempuan adalah rakus dan tamak serta pernyataan pemimpin Perempuan adalah haram.

- § Bahwa pada tanggal 17 April 2011, pada saat Acara gerak jalan se-kota Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh PNS pemerintah Kota Pekanbaru, seluruh Ketua RT,RW, Lurah, Camat, Guru, se-Kota Pekanbaru, pelajar masyarakat Kota Pekanbaru, yang juga dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam acara tersebut Walikota Pekanbaru memberikan sambutan serta meminta untuk mendukung pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Pada tanggal 18 April 2011, dalam Acara Wirid Bulanan di Masjid Al-Fitrah Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, yang dihadiri oleh Ketua RT/RW, Kader Posyandu, Ketua Masjid dan Mushola se-kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir. Lurah Lembah sari memberikan sambutan dan meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Pada tanggal 23 April 2011, dalam Acara GENTAKIN (Gerakan Cinta Keluarga Miskin) yang dihadiri oleh 4 Kelurahan (Kelurahan Limbungan, Lembah Sari, Lembah Damai, Tebing Tinggi Okura) yang juga dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Walikota Pekanbaru memberikan sambutan dan meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11. Alizar

- § Bahwa dalam Acara ulang tahun Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 27 Maret 2011 di halaman kantor camat Tenayan Raya yang dihadiri Walikota Pekanbaru, Sekda, Camat, para lurah, Pasangan Firdaus-Ayat serta Masyarakat Kota Pekanbaru, Walikota memberikan sambutan dan meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

12. Suhendro (Ketua RT 03 Kel. Sukajadi Kec.Sukajadi)

- § Bahwa dalam Acara Silaturahmi dengan RT/RW di tiga kecamatan bertempat di kediaman Walikota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru memberikan sambutan dan meminta untuk mendukung calon Pasangan Nomor Urut 1;

§ Bahwa pada saat acara Gentaskin (Gerakan Cinta Keluarga Miskin) yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, ada ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

13. Gustina (Mantan Pegawai Honorer Kantor Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya)

§ Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011, saksi dipecat sebagai Pegawai Honor Kantor Kelurahan Simpang Tiga karena tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

§ Bahwa menurut saksi, ada intimidasi dan provokasi dari Lurah Sampang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, untuk tidak salah dalam memilih dengan memakai dalil Al-Qur'an "Arrijalu Qawwamuna 'Ala Nisa" dengan tujuan melarang memilih pemimpin dari kaum perempuan.

14. Rohani (Ketua RW. 01 Kel. Tanjung Rhu Kec.Lima Puluh)

§ Bahwa saksi mendapat undangan atas nama RW dalam Acara GENTAKIN di Kec.Limapuluh, yang dihadiri oleh ibu-ibu BKMT se-kecamatan Limapuluh, RT/RW Se-Kecamatan Limapuluh, Kader Posyandu Se-Kecamatan Limapuluh, Tokoh Masyarakat dan alim ulama dan masyarakat yang mendapatkan dana bantuan GENTAKIN yang juga dihadiri Walikota Pekanbaru dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dalam sambutannya Walikota meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

15. Masrizal

§ Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, saksi diberi uang oleh TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar Rp. 100.000,- dan diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

§ Bahwa menurut saksi NIK yang ada di DPT berbeda dengan NIK saksi yang ada di KTP.

16. M.Yatim (Ketua RT 04 RW 011 Kel.Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai)

§ Bahwa menurut saksi, Lurah Kelurahan Marahatu Kec. Marpoyan Damai yaitu Yulizar beserta Istrinya tidak pernah bertempat tinggal di RT.04 RW. 11, Kelurahan Sodomulyo Timur, Kec.Marpoyan Damai,

tetapi nama Yulizar ada di dalam DPT, namun tidak ada di DPS padahal Yulizar dan Istrinya adalah Warga Kabupaten Kampar.

- § Bahwa saksi menerima informasi lewat telepon dari Lurah Sidomulyo Timur bahwa pemimpin perempuan tidak bagus selagi ada laki-laki dan dan memberikan info terkait insentif Ketua RT tidak dibayar oleh Gubernur tapi yang membayar Walikota Pekanbaru yang kemudian saksi diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

17. Damsal, S. Sos, MH (Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan, Kota Pekanbaru)

- § Bahwa menurut saksi, camat pernah mencap saksi sebagai orang Pasir yang sekampung dengan Septina sehingga dicap sebagai pendukung Septina dan karena saksi bersikap netral dalam Pemilukada Kota Pekanbaru, akhirnya saksi pada tanggal 6 Januari 2011 dimutasikan sebagai Sekcam Payung Sekaki;

18. Dedi Yasmono, SP, Msi (Pj. Kasubid Distribusi dan Harga Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, dan juga sebagai Ketua RT 07 Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru)

- § Bahwa saksi di non-jobkan pada tanggal 29 April 2011 oleh Walikota bukan karena kinerja sebagai PNS tetapi karena saksi mengizinkan adanya persiapan dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Lomba Tingkat Provinsi Riau di RW 07 Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, yang dihadiri oleh Pemohon;
- § Bahwa dalam Acara Temu akbar Petani sekota Pekanbaru pada tanggal 25 April 2011 di Alam Mayang yang dihadiri oleh PNS, Camat, Lurah, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dalam acara tersebut Walikota memberikan sambutan berisi arahan dari Walikota Pekanbaru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Bahwa pada saat acara Pasar Murah pada tanggal 11 Mei 2011, adanya baliho dan spanduk untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

19. Zulkarnaini (PNS Kantor Camat Tampan, Kota Pekanbaru)

- § Bahwa pada tanggal 5 April 2011 dalam acara Maulid Nabi di Masjid Darul Amal, acara Gentakin, Walikota memberi arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

§ Bahwa menurut saksi pada tanggal 15 April 2011, Lurah mengatakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan instruksi Camat dan Walikota;

20.T. Ambari (Kasubag Kepegawaian Perlengkapan dan Umum pada Kantor Camat Marpoyan Damai, Pekanbaru)

§ Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 dalam acara Pembukaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Marpoyan Damai, yang dihadiri oleh seluruh Lurah (5 orang Lurah) beserta seluruh RW dan RT se-Kecamatan Marpoyan Damai, dalam sambutannya Walikota Pekanbaru memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1

§ Bahwa saksi mengetahui Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sering melakukan rapat dan menggunakan fasilitas Kecamatan.

21.Purwaji

§ Saksi menerangkan pada hari H pencoblosan menangkap seorang yang bertindak sebagai joki di TPS 04 kel.Simpang baru Kec. Tampan.

22.Mohammadun Royan

§ Pada tanggal 8 Mei 2011 saksi menanyakan kepada Termohon tentang berapa jumlah kertas suara yang dicetak, dan pendistribusian ke TPS dan tanggal 10 Mei 2011, Termohon menjawab bahwa kertas suara yang didistribusikan ke TPS-TPS sama dengan DPT yaitu 536.113.

§ Bahwa saksi mendapat berita dari Tribun Pekanbaru bahwa ada kelebihan kertas cetak suara yang dicetak sebanyak 596.140 dan berdasarkan info dari KPU bahwa kelebihan kertas surat suara tersebut dibakar dan Termohon hanya memberikan berita acara pembakaran kertas suara sebanyak 46.000

§ Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, saksi diundang oleh Panwaslu Kota Pekanbaru untuk mengklarifikasi tentang laporan melihat adanya peta zona kampanye dalam bentuk *colour* ada logo KPUD dan logo Pemkot tetapi diantara itu adalah partai pendukung koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

23. Nazirun

§ Bahwa saksi adalah penduduk Kampar yang ikut memilih dalam Pemilukada Kota Pekanbaru.

24. Rozali

§ Bahwa saksi mengetahui adanya mobilisasi penduduk Kabupaten Kampar yang ikut mencoblos dalam Pemilukada Kota Pekanbaru

25. Karyani

§ Bahwa saksi mengetahui adanya beberapa warga Kabupaten Kampar yang ikut memilih pada Pemilukada Kota Pekanbaru;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 13 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

dengan ini termohon hendak menyampaikan jawaban atas permohonan pembatalan tentang PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 63/PPHU.D/IX/2011 yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Periode Tahun 2011-2016 Nomor Urut 2 (Dra. Hj. Septina Primawati, MM dan H. Erizal Muluk) yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

JAWABAN DALAM SEKAPUR SIRIH

Bahwa sebelum menjawab pokok perkara Termohon hendak menjawab dalil maupun kalimat pernyataan Pemohon berupa sekapur sirih yang diajukan oleh Pemohon dan sekaligus sebagai *opening statement* dari Jawaban Termohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kesatu, bahwa Pemilukada kota Pekanbaru berlangsung secara demokratis, aman, dan lancar hingga selesai rekapitulasi penghitungan suara tanggal 24 Mei 2011, di mana pelaksanaan Pemilukada Kota Pekanbaru menjunjung asas "LUBER" dan "JURDIL" seyogianya tidak menyesakkan dada bagi siapa saja, karena maju dalam Pemilukada harus siap dengan kemenangan atau sebaliknya dalam satu acara deklarasi ikrar kampanye damai yang di ikuti oleh masing-masing pasangan calon;

Kedua, bahwa Pemilukada kota Pekanbaru Tahun 2011 diikuti oleh dua Pasangan Calon yang merupakan putra-putri terbaik kota Pekanbaru saat ini, karena salah satu Pasangan Calon (Nomor Urut 2) merupakan calon *incumbent*, sehingga aroma serta rasa yang tak sedap merupakan buah dari egoisme yang amat sempit dan sejatinya tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

Ketiga, bahwa Calon Wakil Walikota Nomor urut 2 adalah Wakil Walikota yang sedang berkuasa, jika dalil yang menyebutkan Walikota Pekanbaru melakukan pembuatan kartu tanda penduduk apakah Wakil Walikota Pekanbaru tidak ikut bertanggungjawab. Kalaupun peristiwa itu benar adanya merupakan bagian tanggungjawab sepenuhnya Wakil Walikota yang ada saat ini (i.c Pemohon) beserta jajarannya, namun Termohon sebagai penyelenggara telah melakukan tugas dan tanggung jawab Termohon sebagaimana ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku.

Keempat, bahwa Termohon menghilangkan hak konstitusional 33.000 orang penduduk Kota Pekanbaru pendukung bakal calon Walikota dan Wakil Walikota perseorangan (Andry Muslim dan Marbaga Tampubolon) adalah dalil yang sangat spekulatif karena tidak berdasarkan atas fakta, apa lagi mengatasnamakan 33.000 orang pendukung calon perseorangan, karena Andry Muslim sebagai bakal calon Walikota perseorangan mengajukan nama pasangan bakal calon atas nama M. DIAH bukan Marbaga Tampubolon, sehingga satu keharusan dan wajib hukumnya untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang telah dilakukan termasuk menanggung akibat dan resiko hukumnya baik secara konstitusional maupun secara pidana.

Kelima, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara tidak pernah mendapat informasi sebelumnya bahwa ada Gubernur Riau Rusli Zainal, SE., MP melakukan sidak pada hari pemilihan/pencoblosan kemudian terdapat calon pemilih yang tidak berhak memilih dan kemudian tertangkap tangan. Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah Gubernur melakukan kunjungan resmi bukan sidak sebagaimana dalil Pemohon, pada saat kunjungan Gubernur tersebut didampingi salah seorang anggota KPU Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011 diselenggarakan secara "LUBER" dan "JURDIL" tanpa ada nepotisme oleh pihak Termohon apalagi dengan pandangan yang sempit dan primordialisme, tetapi sekalipun Pemohon

mendaliknkan ada aroma yang demikian Termohon tetap pada independensinya sebagai penyelenggara.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil yang disampaikan Pemohon kecuali secara tegas ada hal diakui oleh Termohon,;
2. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pekanbaru Tahun 2011 telah bekerja secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta bertindak secara Independen sesuai amanah undang-undang telah membuat dan mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru masa bakti Tahun 2011-2016 Nomor005/KPU-PBR/KKWK/2011 bertanggal 24 Mei 2011 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru No. 43 Tahun 2011 bertanggal 24 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru masa bakti 2011-2016;
3. Bahwa seluruh rangkaian proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan azas Pemilukada "LUBER" dan "JURDIL" dan tidak ada pelanggaran secara institusi dari penyelenggara yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.
4. Bahwa Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon tanggal 18 Mei 2011 diseluruh wilayah Kota Pekanbaru terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dan 58 (lima puluh delapan) kelurahan serta 1250 (seribu dua ratus lima puluh) TPS yang diikuti dua Pasangan Calon:
 - a. H. Firdaus, ST., M.T sebagai Calon Walikota dan Ayat Cahyadi, S.Si sebagai Calon Wakil Walikota Pekanbaru Nomor urut 1 (satu);
 - b. Hj. Septina Primawati, MM sebagai Calon Walikota Pekanbaru dan H. Erizal Muluk sebagai Calon Wakil Walikota Pekanbaru Nomor urut 2 (dua).
5. Bahwa dalam pemungutan suara Pemilukada Kota Pekanbaru tanggal 18 Mei 2011, dari jumlah 536.113 orang yang terdaftar dalam daftar

pemilih tetap (DPT) diketahui pemilih yang berpartisipasi adalah 269.331 berasal dari suara sah ditambah suara tidak sah, dengan perolehan masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Calon	Suara
1	H. FIRDAUS, ST., MT AYAT CAHYADI, S.Si	153.943 (58,93%)
2	Dra. Hj. SEPTINA PRIMAWATI, MM H. ERIZAL MULUK	107.268 (41,07%)

Bahwa menurut Termohon Pelaksanaan Pemilukada Pekanbaru Tahun 2011 dilaksanakan secara "LUBER" dan "JURDIL" dan tidak ada pelanggaran yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak ada gangguan apapun, sehingga pemungutan suara berlangsung secara aman, tertib dan lancar.

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 16 halaman 8 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di 12 (dua belas) kecamatan merupakan pengulangan terhadap butir 5 (lima) dalil yang tidak berdasar atas fakta dan peristiwa yang sesungguhnya dan hanya asumsi Pemohon semata;
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 17 halaman 9 yang mendalilkan Termohon telah mengacaukan data kependudukan sehingga terdapat NIK ganda, tidak ber NIK, nama dan alamat ganda serta tinta tanda memilih di bawah standar adalah dalil yang tidak benar dan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tentang Daftar Pemilih Tetap dengan NIK ganda sesuai dengan prosedur dan tahapan telah dilakukan seleksi yang data awal berasal dari Pemerintahan Kota Pekanbaru berupa data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4), yang selanjutnya diverifikasi melalui tahapan yang telah ditetapkan kemudian di proses menjadi daftar pemilih sementara (DPS).
 - b. Bahwa tentang data pemilih yang belum memiliki NIK adalah bukan kesalahan Termohon dan tidak mengurangi standar dan kualitas daftar pemilih tetap Pemilukada Kota Pekanbaru, karena ketiadaan NIK dalam DPT berasal dari Pemilih yang memiliki kartu tanda

penduduk (KTP) yang memakai sistem lama (i.e. KTP warna kuning) dan pemilih dari kartu keluarga (KK) yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) tetapi akan berusia 17 Tahun pada tanggal 18 Mei 2011 hari dilaksanakannya pemungutan suara Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

- c. Bahwa munculnya nama dan alamat ganda dalam DPT pada TPS 28 dan TPS 29 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, diakui Termohon memang ada.

Namun, yang benar-benar memilih sampai dua kali (satu kali di TPS 28 dan satu kali di TPS 29) hanya 1 (satu) orang, atas nama Ismail.

- d. Bahwa Termohon untuk pengadaan logistik (tinta pemilu) telah menunjuk pihak ketiga sebagai penyedia tinta sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 23C/2010 merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 66/2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bahwa permohonan Pemohon poin 18 halaman 9 tentang menolak menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada rapat pleno tanggal 24 Mei 2011 dikarenakan Pemohon atau saksi Pemohon telah mengetahui hasil rekapitulasi perolehan suara akhir ditingkat KPU Kota Pekanbaru, di mana suara terbanyak diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
9. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 19 halaman 10 tentang adanya kesengajaan pengacauan data kependudukan secara sistematis melalui Dinas Kependudukan hanya penilaian yang dangkal dari Pemohon dan terlalu subjektif dan tendensius, karena tuduhan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon lupa karena daftar pemilih potensial pemilu (DP4) telah dimutakhirkan oleh Termohon, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman dan tata cara Pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini sekaligus untuk membantah dalil Pemohon yang menjelaskan alamat pemilih tidak dijumpai dalam peta wilayah Kota Pekanbaru, karena Termohon melakukan pemutakhiran data pemilih di

1250 TPS berlokasi di 58 kelurahan dan 12 kecamatan melalui PPS, semenjak adanya daftar pemilih berupa (A 0) yang kemudian dilakukan pemutahiran oleh PPS sejak tanggal 30 Desember 2010 hingga tanggal 30 Januari 2011, kemudian menjadi DPS (A 1) selanjutnya PPS melakukan Pemutahiran kedua sejak tanggal 10 Maret 2011 dan DPS akan menjadi (A2) untuk dilakukan pemutahiran kembali oleh PPS sejak tanggal 20 Maret 2011 hingga 27 Maret 2011, selesai pemutahiran data pemilih DPT (A3) akan diumumkan pada tanggal 27 Maret 2011 selanjutnya baru diturunkan kembali kepada PPS berupa DPT (A3) dan SDPT (A4) untuk disahkan;

10. Bahwa dalil Pemohon poin 20 halaman 10 mendalilkan Termohon telah menghilangkan hak konstitusional 33.000 orang penduduk Kota Pekanbaru pendukung Pasangan Calon Andry Muslim dan Marbaga Tampubolon tidak benar, karena format kolom yang tidak sesuai merupakan kesengajaan dari Andry Muslim untuk tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU secara nasional. Sebab jumlah dukungan dari masyarakat untuk calon perseorangan akan diverifikasi berdasarkan sistem **“Tools”** yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Andry Muslim datang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tanggal 7 Februari 2011 pukul 23.55 WIB, 5 (lima) menit sebelum waktu penerimaan pendaftaran berakhir dengan membawa berkas dukungan dan diserahkan tanpa ada bukti tanda terima sebelumnya, karena Termohon masih berupaya meneliti persyaratan administrasi yang diserahkan oleh Andry Muslim. Karena pada syarat dukungan calon yang diajukan atas nama Andry Muslim sebagai bakal calon Walikota namun tidak mencantumkan siapa nama bakal calon Wakil Walikota, dan ketika ditanyakan kepadanya siapa yang akan menjadi bakal calon wakilnya, Andry Muslim kemudian menyebutkan nama Marbaga Tampubolon, bukan M. Diah sebagaimana tertera pada syarat diajukan Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

a. Selanjutnya dalil a quo akan dijawab lebih lanjut dalam Permohonan Andry Muslim dan Marbaga Tampubolon.

11. Bahwa dalil Pemohon poin 21 halaman 11 Pemohon telah mengakui bahwa ada verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sehingga antara

DPS dan DPT mengalami penurunan jumlah pemilih, dari DPS 581.823 sebenarnya DPS berjumlah 532.788 menjadi DPT 536.113 bukan berjumlah 532.692 sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, Termohon tidak melibatkan PPK dalam merekapitulasi DPS yang berasal dari PPS sama sekali tidak benar, karena PPS telah memberikan hasil rekapitulasinya kepada PPK dan pemutahiran data pemilih dilakukan oleh PPS dan PPDP bukan oleh PPK atau KPU.

Perlu Termohon sampaikan berdasarkan surat KPU Nomor 539/KPU.PBR-114.435265/III/2011 dikatakan bahwa DPT dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih tetap menurut jumlah PPS, hasil rekapitulasi tersebut dikirimkan ke KPU Kota Pekanbaru, karena PPK tidak melaksanakannya, maka pada tanggal 30 Maret 2011, KPU Kota Pekanbaru **mengundang** seluruh PPK, Panwaslukada dan Tim Pasangan Calon untuk menyaksikan penyusunan rekapitualsi jumlah pemilih pada tingkat KPU Kota Pekanbaru dan pada sat itu tidak ada pihak yang keberatan (**bukti undangan dan daftar hadir terlampir**);

12. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 22 membingungkan Termohon, karena Pemohon telah menghubungkan ijin yang tidak diperoleh dari Pemerintahan Kota Pekanbaru untuk mengadakan survai dengan data DPT yang ditetapkan Termohon, karena seharusnya Pemohon meminta pertanggungjawaban kepada yang melakukan survei dan bukan menyalahkan Termohon;
13. Dalil Pemohon poin 23 halaman 23 mendalilkan tentang banyak daerah basis Pemohon yang tidak mendapat undangan pemilih (C6), secara *de facto* undangan pemilih (C6) tidak sampai pada pemilih karena calon pemilih pada saat di datangi oleh petugas tidak berada di tempat, hal ini telah ditegaskan oleh Pemohon tentang rekan-rekan Pengajar

Pemohon, tetapi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara Pasal 17A (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih semenatar (DPS) dapat memberikan suaranya di TPS.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 23.b ditemukan daftar pemilih tetap (DPT) manipulatif dengan berbagai bentuk, adalah tidak benar dan sangat keliru, sehingga Termohon perlu menanggapi dalil Pemohon sebagai berikut:

- 1). Bahwa DPT telah dilakukan pemutahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2). Bahwa DPT yang tidak mempunyai NIK dikarenakan adanya Pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada saat tanggal 18 Mei 2011, masih ada masyarakat yang mempunyai KTP lama (KTP warna Kuning) yang belum mempunyai NIK.

Bahwa sebagai landasan hukum berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 dikatakan data/daftar pemilih menggunakan formulir (Model A-KWK KPU), paling sedikit meliputi:

- a. Nomor urut;
- b. Nomor pemilih;
- c. Nama lengkap;
- d. Tempat /tanggal lahir (umur);
- e. Jenis kelamin;
- f. Status perkawinan;
- g. Alamat tempat tinggal; dan
- h. Jenis cacat yang disandang.

Dengan demikian tidak benar Termohon mengacaukan data kependudukan sehingga dalam DPT banyak penduduk yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK);

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya poin 23.d pencetakan surat suara dan kartu pemilih cadangan melebihi ketentuan perundang-undangan, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon

khususnya tentang kelebihan pencetakan kartu pemilih, Termohon tidak pernah mencetak kartu pemilih sebagaimana dalil yang disampaikan Pemohon.

Sedangkan pencetakan surat suara dimulai dari proses lelang (pengumuman), pada saat proses lelang berlangsung DPT belum ditetapkan, sementara surat suara yang akan dicetak sudah harus dicantumkan jumlahnya, oleh karena itu jumlah surat suara mengacu kepada DP4. Secara teknis penyesuaian jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan DPT dapat dilakukan melalui adendum apabila disetujui oleh kedua belah pihak. Namun apabila adendum dilakukan waktu yang tersisa untuk melakukan adendum tidak memungkinkan lagi (tinggal 21 hari) menjelang hari H. Secara normal adendum memerlukan waktu 5 hari kerja dan pencetakan surat suara memerlukan waktu 10 hari. Pencetakan surat suara yang berdasarkan DP4 setelah dilakukan penetapan DPT terdapat kelebihan surat suara berdasarkan DPT ditambah 2,5%. Tentang kelebihan surat suara telah dimusnahkan dalam satu waktu yang ditentukan oleh Termohon dan dihadiri oleh Panwaslukada Kota Pekanbaru beserta pihak Kepolisian dari Polresta Kota Pekanbaru dengan membuat berita acara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat suara sisa yang lebih dari jumlah DPT dan ditambah 2,5% terdapat 46.625 lembar (terdapat dalam 7 (tujuh) kardus dengan kondisi terlipat sebanyak 2292, kondisi tidak terlipat sebanyak 44.333);
 - b. Surat suara yang rusak/salah cetak (Afkir) yang datang dari percetakan yang sekaligus dimusnahkan sebanyak 11.900 surat suara terdapat dalam 12 karung;
14. Bahwa Pemohon dalam permohonannya banyak mengulang-ulang dalil yang telah dikemukakan sebelumnya, dalil poin 29, 31, 32, 33 sehingga tidak perlu ditanggapi. Sedangkan penghitungan suara di PPK Bukit Raya yang dilakukan sejak pukul 20.30 tanggal 18 Mei 2011 WIB hingga pukul 03.00 WIB Tanggal 19 Mei 2011 dihadiri oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan tanpa keberatan yang tertuang dalam (DA 2 KWK.KPU);

15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 35 halaman 15 menyebutkan di PPK Bukit Raya suara yang diperoleh melebihi surat suara yang datang di TPS 15 Kelurahan Simpang Tiga, Termohon jelas menolak dalil yang disampaikan Pemohon karena berbau fitnah dan perlu dibuktikan kebenarannya, karena saksi Pemohon bernama Dwi Harianto menandatangani berita acara rekapitulasi hasil (C1 KWK.KPU) dan tanpa keberatan demikian juga dalil Pemohon yang menyebutkan di TPS 15 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki ada 15 surat suara yang ragukan keabsahannya karena perbedaan surat suara yang masuk dan perolehan suara, saksi Pemohon Noni Isawarti menandatangani berita acara (C1 KWK.KPU);
16. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 36 halaman 15 yang mendalilkan keterlibatan penyelenggara pemilu, Ketua KPU mengintruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS melalui SMS yang berisi setingan tentang pelaksanaan kecurangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah satu dalil yang tidak berdasar, sehingga Termohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Pemohon wajib membuktikan secara khusus tentang dalil permohonan Pemohon, karena dalil *a quo* dapat menurunkan wibawa KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang independen;
17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 36 huruf a. mendalilkan bahwa terdapat kotak suara yang tidak bersegel di jalan Duyung dekat rumah Ketua KPU Yusri Munaf, Termohon secara tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon karena tidak ada kotak suara dijumpai jalan Duyung kecuali pada Gudang yang disewa/kontrak KPU (Termohon) sejak tahun 2009 pada saat Pemilihan Presiden RI, kotak suara yang dimasukkan di gudang KPU yang beralamat di jalan Duyung Rt. 03/Rw.01 Kelurahan Tengkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai berjumlah 1250 kotak suara sesuai dengan jumlah TPS yang ada dan dimasukkan ke gudang setelah surat suara dan rekap hasil penghitungan suara (Model C1 KWK-KPU) disampaikan ke PPK.
Kotak suara yang wajib disegel dan dikunci adalah kotak suara yang berisi hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK (12

kecamatan) yang dikirimkan ke KPU Kota Pekanbaru, yang mana kotak suara dimaksud baru dibuka saat pleno 24 Mei 2011 di KPU;

18. Bahwa dalil pemohon pada poin 36 huruf d tentang warga yang tidak dikenal sebanyak 63 orang sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih harus dimasukkan dalam DPT, kemudian tentang ada warga yang meninggal dan pindah namanya terdapat dalam DPT perlu dipertegas oleh Pemohon kapan meninggalnya sebelum DPS/DPT dibuat atau setelah DPS/DPT ada, karena sebelum mengumumkan DPT terlebih dahulu telah melakukan pemutahiran data melalui PPS dan PPDP, selanjutnya Termohon membantah dalil Pemohon yang menyebutkan adanya nama ganda untuk satu orang, tetapi ada dua orang pemilih dengan nama yang sama dan sama-sama mempunyai hak untuk memilih, dalil tambahan tentang ada warga RT.01Rw 07 Kelurahan Sidomulya Timur, Kecamatan Marpoyan Damai tidak masuk dalam DPT dan tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, **Termohon telah melakukan sosialisasi selama 10 (sepuluh) bulan dengan berbagai macam alat peraga salah satunya adalah memasang pengumuman pada kantor kecamatan sebanyak 12 (dua belas) kecamatan dan pengumuman pada kantor lurah sebanyak 58 (lima puluh delapan) kantor lurah dan sebanyak 36 kali melalui media elektronik (TVRI dan RTV), serta sebanyak 26 kali di RRI Pekanbaru;**
19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 36 huruf e yang menyebutkan ada anak di bawah umur yang ikut mencoblos, Termohon dengan tegas menolak dalil yang dikemukakan Pemohon, karena anak di bawah umur yang dapat mencoblos dan masuk dalam DPT adalah anak yang di bawah umur tetapi telah pernah menikah, dan di TPS tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;
20. Bahwa dalil Pemohon poin 36 huruf f dalil Pemohon yang menyatakan ada tandatangan anggota KPPS yang diganti karena sakit, karena untuk PPS ada terdapat 7 (tujuh) orang anggota KPPS dan 2 (dua) orang LINMAS, kemudian semua kotak suara yang dibawa ke PPK dalam keadaan bersegel dan penyerahan kotak suara dengan memakai tanda terima kotak suara (Model DAA.KWK-KPU);

21. Bahwa dalil Pemohon poin 36 huruf g di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dan menyatakan tidak ada DPT 28, DPT 29, DPT 30 dan DPT 31, sehingga Termohon menilai dalil permohonan Pemohon sangat sumir dan mengada-ada;
22. Bahwa dalil Pemohon poin 36 huruf h dan j ada 123 dan 336 pemilih yang tidak mempunyai NIK terdaftar dalam DPT merupakan Pemilih Pemula dan Pemilih yang mempunyai KTP yang tidak mempunyai NIK (KTP kuning) sehingga wajar dan pantas apabila terdapat ketiadaan NIK dalam DPT *a quo*;
23. Bahwa dalil Pemohon poin 36 huruf i, merupakan dalil tanpa dasar dan alasan, karena pada TPS 04, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pihak Pemohon yang disampaikan kepada KPU maupun kepada pihak Panwaslukada.
24. Bahwa dalil Pemohon pada poin 36 huruf l dan m di TPS 05,11,40,09, Kelurahan Sail, Kecamatan tenayan Raya, ada NIK saksi disalahgunakan dan di TPS 7 Kelurahan Limbungan ada pemilih yang tidak memperoleh undangan memilih hanya merupakan pengulangan dalil saja sehingga tidak perlu dijawab, kemudian di TPS 04 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan tertangkap seorang joki yang mencoba untuk melakukan pencoblosan tetapi tertangkap sebelum mencoblos, Termohon menilai hal tersebut adalah merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menindaklanjuti dan memproses sesuai peraturan yang ada;
25. Bahwa dalil Pemohon pada poin 36 huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ada pemilih yang mencoblos dua kali, Termohon secara tegas menolak dalil permohonan Pemohon, kemudian di TPS 34 adanya kelebihan undangan memilih yang dirobek oleh KPPS merupakan dalil yang sangat dangkal, karena undangan C6 yang tidak sampai dan tidak terbagikan harus diamankan oleh pihak PPS atau KPPS agar tidak dipergunakan oleh pihak tertentu yang tidak mempunyai hak untuk itu. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam sub 2. tentang Ketua RT 02 tidak mendapat undangan memilih dan tidak terdaftar dalam DPT karena dicurigai kedekatan RT dengan

TIM sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan dalil yang sempit dan subjektif, karena yang tidak terdaftar dalam DPS/DPT pasti tidak mendapat undangan memilih (C6), Pemohon atau saksi Pemohon juga tidak ada keberatan pada saat penghitungan suara ditingkat TPS;

Bahwa Pemohon mendalikan poin 36 huruf o dalam sub.3 mendalikan ada warga yang memilih dipindahkan datanya dari RW 15 ke RW 12 adalah merupakan hasil dari pengurangan jumlah TPS dari semula berjumlah 1450 TPS se-Kota Pekanbaru menjadi 1250 TPS, sehingga ada pemilih yang harus bergeser tempat memilih kerana TPS nya berkurang dari ketentuan awal;

26. Bahwa dalil Pemohon pada poin 36 huruf s, huruf t, huruf u, dan huruf v yang mendalikan bahwa ada pemilih yang mencoblos di TPS tertentu tetapi namanya tercantum pada TPS lain, secara aturan dapat dan boleh dilakukan dengan mengisi formulir C7, kemudian ada masyarakat yang tidak mendapat undangan C6 namun terdaftar pada DPS/DPT dan dapat memilih, kemudian dalil Pemohon yang huruf v terdapat pemilih yang tidak mempunyai NIK, karena banyaknya pemilih pemula dan pemilih yang mempunyai KTP lama (KTP warna kuning);
27. Bahwa dalil Pemohon pada poin 75 halaman 29 sangat tidak bijak dan secara tegas ditolak oleh Termohon, karena data kependudukan bukanlah bagian dari bidang tugas Termohon untuk mengurus segala administrasi kependudukan, walaupun Pemohon meragukan identitas penduduk Kota Pekanbaru merupakan bagian dan tugas serta tanggung jawab Pemohon (i.c Wakil Walikota Incumbent) yang masih berkuasa hingga saat ini;
28. Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 79 halaman 30 yang nyata-nyata memohon agar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011 ditingkat Kota oleh KPU Kota Pekanbaru bertanggal 24 Mei 2011. Dan menolak permohonan pemohon yang meminta Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011-2016 Nomor005/KPU-PBR/KKWK/2011 bertanggal 24 Mei 2011. Kemudian Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang meminta agar

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2011 bertanggal 24 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru masa bakti 2011-2016, dan Termohon tetap meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh Permohonan Pemohon dan menyatakan seluruh berita acara yang dikeluarkan Termohon i.c pokok sengketa tetap mempunyai kekuatan hukum;

29. Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada asumsi dan dugaan tanpa didasari oleh fakta dan bukti, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak dan atau setidak-tidaknya mengesyampingkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

M a k a:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang termuat dalam jawaban Termohon, cukup beralasan hukum Termohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberi putusan demi hukum dan keadilan, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 bertanggal 24 Mei 2011 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti Tahun 2011-2016 Nomor 005/KPU-PBR/KKWK/2011 bertanggal 24 Mei 2011 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2011 bertanggal 24 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru masa bakti 2011-2016 adalah sah secara hukum.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-80, sebagai berikut:

No	Bukti	Penjelasan
1	T – 1	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Sumahilang, (C1 KWK-KPU) Kecamatan Pekanbaru Kota Berjumlah 9 (Sembilan) TPS;
2	T -2	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Tanah Datar (C1 KWK-KPU), Kecamatan Pekanbaru Kota, Berjumlah 11 (sebelas) TPS;
3	T -3	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Sukaramai (C1 KWK-KPU), Kecamatan Pekanbaru Kota, Berjumlah 10 TPS;
4	T – 4	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Kota Baru (C1 KWK-KPU), Kecamatan Pekanbaru Kota, Berjumlah 12 TPS;
5	T – 5	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Kota Tinggi (C1 KWK-KPU), Kecamatan Pekanbaru Kota, Berjumlah 6 TPS;
6	T – 6	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Simpang Empat (C1KWK-KPU), Kecamatan Pekanbaru Kota, Berjumlah 4 TPS;
7	T – 7	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Cinta Raja (C1 KWK-KPU), Kecamatan Sail, Berjumlah 9 TPS;
8	T – 8	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Suka Maju (C1 KWK-KPU), Kecamatan Sail, Berjumlah 13 TPS;
9	T – 9	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan

		Suara se-Kelurahan Suka Mulia (C1 KWK-KPU), Kecamatan Sail, Berjumlah 16 TPS;
10	T – 10	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Rumbai Bukit (C1 KWK-KPU), Kecamatan Rumbai, Berjumlah 9 TPS;
11	T – 11	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-PPS Kelurahan Muara Fajar (C1 KWK-KPU), Kecamatan Rumbai, Berjumlah 11 TPS;
12	T – 12	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Umban Sari (C1 KWK-KPU), Kecamatan Rumbai, Berjumlah 20 TPS;
13	T – 13	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Palas (C1 KWK-KPU), Kecamatan Rumbai, Berjumlah 7 TPS;
14	T – 14	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara PPS Kelurahan Sri Meranti (C1 KWK-KPU), Kecamatan Rumbai, Berjumlah 22 TPS;
15	T - 15	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara PPS Kelurahan Simpang Tiga (C1 KWK-KPU), Kecamatan Bukit Raya, Berjumlah 50 TPS;
16	T - 16	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Tangkerang Selatan (C1 KWK-KPU), Kecamatan Bukit Raya, Berjumlah 30 TPS;
17	T - 17	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Tangkerang Utara (C1 KWK-KPU), Kecamatan Bukit Raya, Berjumlah 39 TPS;
18	T – 18	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Walikota dan Wakil

		Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara Se-KelurahanTangkerang Labuai (C1 KWK-KPU), Kecamatan Bukit Raya , Berjumlah 22 TPS;
19	T – 19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikpta dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Tangkerang Barat (C1 KWK-KPU) Kecamatan Marpoyan Damai, Berjumlah 28 TPS;
20	T – 20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Tangkerang Tengah (C1 KWK-KPU), Kecamatan Marpoyan Damai, Berjumlah 47 TPS;
21	T – 21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Wono Rejo (C1 KWK-KPU), Kecamatan Marpoyan Damai, Berjumlah 26 TPS;
22	T – 22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Maharatu (C1 KWK-KPU), Kecamatan Marpoyan Damai, Berjumlah 42 TPS;
23	T – 23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Sidomulyo Timur (C1 KWK-KPU), Kecamatan Marpoyan Damai, Berjumlah 40 TPS;
24	T – 24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Simpang Baru (C1 KWK-KPU), Kecamatan Tampan, Berjumlah 39 TPS;
25	T – 25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Sidomulyo Barat (C1 KWK-KPU), Kecamatan Tampan, Berjumlah 49 TPS;
26	T – 26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara se-Tuah Karya (C1 KWK-KPU), Kecamatan Tampan, Berjumlah 56 TPS;
27	T – 27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Delima (C1 KWK-KPU), Kecamatan Tampan, Berjumlah 40 TPS;
28	T – 28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Rintis (C1 KWK-KPU), Kecamatan Lima Puluh, Berjumlah 13 TPS;
29	T – 29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-kelurahan Tanjung Rhu (C1 KWK-KPU), Kecamatan Lima Puluh, Berjumlah 27 TPS;
30	T – 30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Pesisir (C1 KWK-KPU), Kecamatan Lima Puluh, Berjumlah 21 TPS;
31	T – 31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Di tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Sekip (C1 KWK-KPU), Kecamatan Lima Pilih, Berjumlah 14 TPS;
32	T – 32	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, di Tingkat Kota oleh KPU Kota Pekanbaru. Model DB-KWK KPU;
33	T – 33	Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Kota Pekanbaru Masa Bakti 2011-2016 Nomor 005/KPU-PBR/KKWK/2011;
34	T – 34	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011-2016;
35	T – 35	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukajadi. Model DA-KWK KPU;
36	T – 36	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pekanbaru Kota, Model DA-KWK KPU;

37	T – 37	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sail, Model DA-KWK KPU;
38	T – 38	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Senapelan, Model DA-KWK KPU;
39	T – 39	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rumbai, Model DA-KWK KPU;
40	T – 40	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rumbai Pesisir, Model DA-KWK KPU;
41	T-41	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukit Raya Model DA-KWK KPU;
42	T – 42	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marpoyan Damai Model DA-KWK KPU;
43	T – 43	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenayan Raya, Model DA-KWK-KPU;
44	T – 44	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Pekanbaru di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tampan, Dodel DA-KWK-KPU;
45	T- 45	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payung Sekaki, Mode DA-KWK-KPU;
46	T – 46	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekan Baru Tahun 2011;
47	T – 47	Fotokopi Berita Acara Nomor /PPKLimapuluh/III/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekan Baru

		Tahun 2011;
48	T – 48	Fotokopi Berita Acara Nomor 05/Pekanbaru/III/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
49	T – 49	Fotokopi Berita Acara Nomor 05/PPKRumbai/III/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
50	T – 50	Fotokopi Berita Acara Nomor 08/PPKSenapelan/III/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
51	T – 51	Fotokopi Berita Acara Nomor 012/PPKPayung Sekaki/III/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
52	T – 52	Fotokopi Berita Acara Nomor 03/PPKTampan/III/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
53	T – 53	Fotokopi Berita Acara Nomor 03/PPKSukajadi/III/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
54	T – 54	Fotokopi Berita Acara Nomor 14/PPKRumbai Pesisir/III/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
55	T – 55	Fotokopi Berita Acara Nomor 05/PPKBukit Raya/III/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
56	T – 56	Fotokopi Berita Acara Nomor 05/PPKSail/III/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
57	T – 57	Fotokopi Berita Acara Nomor 01/PPKMarpoyan Damai/III/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
58	T -58	Fotokopi Berita Acara Nomor 05/PPKTenayan Raya/III/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar

		Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
59	T – 59	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011;
60	T – 60	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
61	T – 61	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
62	T-62	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan suara;
63	T-63	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 23C Tahun 2010 tentang Spesifikasi Teknis Logistik Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
64	T-64	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
65	T-65	Fotokopi Buku Panduan dan Simulasi Pemutakhiran data Pemilih Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011;
66	T-66	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4), tertanggal 26 November 2010;
67	T-67	Fotokopi Berita Acara Penukaran Pra-DPS dengan DPS di Dalam Kotak Suara yang Telah di Segel, Nomor 898/BA/V/2011, tertanggal 15 Mei 2011;
68	T-68	Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Logistik PEMILU Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 898/BA/V/2011, tertanggal 16 Mei 2011;

69	T-69	Fotokopi Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, kepada ketua PPS se-kota Pekanbaru, Nomor 520/UND/III/2011, sifat sangat penting, perihal undangan, tertanggal 23 Maret 2011;
70	T-70	Fotokopi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2011, Nomor 01.a/JAWAB/PAN-BJ/LPSE-KPU/VI/2011, perihal penjelasan proses lelang dan proses addendum pekerjaan pengadaan pencetakan surat suara, tertanggal 11 Juni 2011, yang ditujukan kepada Sekretaris KPU kota Pekanbaru;
71	T-71	Fotokopi Laporan Pengujian terhadap tinta sidik jari PILKADA, Nomor PO.07.01.711.03.004, dikeluarkan oleh BADAN POM;
72	T-72	Fotokopi Surat Perjanjian untuk Melaksanakan kegiatan Pengadaan Cetak Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Cetak Surat Suara Termasuk Penggandaan Kertas (untuk 2 putaran);
73	T-73	Fotokopi Perihal Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPK, yang ditujukan ke KPU Kota Pekanbaru, Mei 2011 di seluruh PPK, Model DA4-KWK KPU;
74	T-74	Fotokopi Surat Perintah Tugas, Nomor 553/ST/III/2011, tertanggal 28 Maret 2011, oleh anggota KPU Kota Pekanbaru, pada pembekalan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
75	T-75	Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Perlengkapan Logistik lainnya dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2011;
76	T-76	Fotokopi Daftar Hadir, Undangan tentang Proses DPS menjadi DPT, hari/tanggal: Kamis/24Maret2011;
77	T-77	Fotokopi Undangan kepada PPK se- kota Pekanbaru dan PPS-se Kota Pekanbaru, tertanggal 15 November 2010, Nomor 748/UND/XI/2010;
78	T-78	Fotokopi Rekapitulasi DPS Kecamatan dan Kelurahan, tertanggal 426/sesPBR-004.435265/III/2011;
79	T-79	Fotokopi Berita acara Nomor 569/BA/III/2011, tentang Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2011;
80	T-80	Fotokopi Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam PemiluKada.

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 16 Juni 2011 dan 21 Juni 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Yani

§ Saksi telah menyerahkan DP4 ke KPU pada tanggal 26 November 2010;

§ Bahwa menurut saksi terkait KTP, KK dan dokumen kependudukan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Dewandono

- Mutasi merupakan keperluan organisasi yang didasari antara lain karena promosi, penyegaran, dan pembinaan, yang tentunya berdasarkan prinsip profesionalisme yang dilatarbelakangi oleh prestasi kerja, disiplin kerja, kesediaan, pengabdian kerja sama, sesuai dengan kaidah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Bahwa mutasi yang disampaikan oleh saksi Pemohon yang bernama Noverius tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kota Pekanbaru dan mutasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan Baperjakat;

3. Hendro

§ Saksi telah meneliti nama-nama yang tercantum dalam TPS sesuai dengan daerah yang kewenangan dan telah mencoret nama-nama warga yang sudah pindah atau tidak berdomisili di daerah saksi;

- Bahwa nama yang tertera dalam DPT yang sudah tetap dan tidak berubah;

4. Rubianto

§ Proses rekapitulasi di Kecamatan Marpoyan Damai tidak keberatan dari saksi Pasangan Calon;

§ Semua saksi Pasangan Calon menandatangani formulir rekapitulasi;

5. Jahran

§ Bahwa menurut Saksi, proses rekapitulasi di Kecamatan Rumbai tidak permasalahan dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;

6. Awis Qorwi

§ Bahwa menurut Saksi proses rekapitulasi di Kecamatan Tampan berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;

§ Bahwa menurut Saksi memang ada kejadian ditemukannya joki dengan menggunakan DPT nama orang lain tetapi hal tersebut sudah ditangani oleh Panwaslu;

7. Sopyan

§ Pada saat proses rekapitulasi di Kecamatan Sail adan interupsi Panwas, yang menyampaikan bahwa terjadi kesalahan hitung di TPS 1 dan TPS 9, Kelurahan Cintaraja;

§ Berdasarkan rekomendasi dari Panwas tersebut, semua saksi Pasangan Calon setuju untuk dihitung ulang di tingkat kecamatan;

§ Bahwa hasil dari penghitungan ulang dibuat Berita Acara dan ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan Panwasserta tidak ada keberatan saksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2011, menguraikan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Proses penyelesaian sengketa di Mahkamah yang terhormat ini sangat penting, tidak hanya untuk memastikan agar PemiluKada dilakukan secara demokrasi tetapi juga akan menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Pekanbaru yang sebaik-baiknya, agar didapat pemimpin daerah secara amanah, profesional dan akuntabel;

Pada konteks itu, layak untuk dikemukakan, Pihak Terkait adalah Sosok Pemimpin dan Tokoh masyarakat yang dikenal sebagai sosok yang agamis, santun dan sopan, selain itu Pasangan Firdaus-Ayat juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Ada berbagai prestasi yang telah diraih Firdaus, ST., MT saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Riau dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, diantaranya adalah telah terbentuknya pembangunan jalan sampai ke daerah-daerah yang ada di Propinsi Riau, hingga ke tingkat kelurahan-kelurahan. Keberhasilan beliau adalah juga dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Provinsi Riau, termasuk di Kota Pekanbaru;

Bahwa Bapak Firdaus, ST., MT adalah seorang organisatoris yang banyak berkiprah di bidang organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi olahraga dan kepemudaan dan organisasi keagamaan antara lain:

1. Mustasyar PCNU Kota Pekanbaru Masa Jabaran 2009-2014;
2. Pembina Ikatan Keluarga Jawa Pekanbaru;
3. Pembina Aliansi Pedagang Pekanbaru;
4. Pembina Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) Provinsi Riau;
5. Pembina Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Kota Pekanbaru;
6. Ketua Umum Pengurus Provinsi Wushu Indonesia;
7. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Riau;
8. Dll.

Keberhasilan Bapak Ayat Cahyadi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Sosok Ayat Cahyadi selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru dikenal sebagai corong masyarakat yang senantiasa menyuarakan aspirasi masyarakat. Ayat Cahyadi bukan hanya memperhatikan aspirasi dari masyarakat tetapi juga Anggota Perwakilan Rakyat yang senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat di DPRD Pekanbaru. Selain hal tersebut, beliau adalah seorang guru dan juga juru dakwah (Da'i);

Di dalam kaitan dengan Pemilu Kepala Daerah di Kota Pekanbaru, tidaklah berlebihan bila keberhasilan Pihak Terkait untuk ditetapkan menjadi pasangan pemenang Pemilu pada Tahun 2011-2016 adalah *out put* dan *out come* atas kiprah beliau berdua sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidaklah berlebihan apabila dalam Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2011 tersebut, Pasangan Firdaus-Ayat mendapat dukungan luas di kalangan masyarakat Pekanbaru, sehingga dapat memperoleh suara terbanyak di seluruh kecamatan (12 kecamatan) dan di 55 (lima puluh lima) kelurahan dari 58 (lima puluh delapan) kelurahan;

Pihak Terkait sungguh menaruh keyakinan, Mahkamah tidak terkecoh oleh sinyalemen dan tuduhan pihak pihak tertentu, khususnya Pemohon yang justru *track record* nya menguatirkan tetapi punya kemampuan untuk memutarbalikan fakta dan menebar fitnah untuk mencapai tujuannya. Pemohon justru paling masif melakukan tindakan-tindakan yang merusak nilai-nilai demokrasi dengan penyalahgunaan Kekuasaan Gubernur Riau yang langsung

memposisikan dirinya sebagai Manager Pemenangan Pemohon Seperti diketahui umum, Gubernur Riau merupakan suami dari Hj. Septina Primawati Rusli, dalam hal ini merupakan bentuk nepotisme dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan;

Terbukti pula Gubernur Riau melakukan penggalangan dukungan dengan mengumpulkannya di rumah dinas Gubernur, antara lain: Ketua RT/RW se-Kota Pekanbaru, Ketua dan anggota KPPS se-Kota Pekanbaru, para Da'i dan pemuka agama Kota Pekanbaru, guru-guru, serta Pegawai kesehatan hingga puskesmas. Hal ini sebagaimana Pihak Terkait buktikan dengan foto-foto penggalangan massa [**vide Bukti PT-...**];

Tidak hanya sampai di situ kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan dana APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2010/2011 dengan modus memberikan bantuan untuk pembangunan/perbaikan masjid, Mushola dan Madrasah, Pembelian Tanah Perkuburan, bantuan pembangunan gedung serbaguna, dengan cara Hj. Septina Primawati istri Gubernur Riau, memberikan bantuan kepada masyarakat pada saat sosialisasi sebagai bakal calon Walikota Pekanbaru, dengan menggunakan dana APBD Provinsi Riau. mekanisme pemberian bantuan dilakukan dengan cara memberikan voucher yang pencairan dana bantuannya melalui Biro Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Riau, dengan terlebih dahulu mempersiapkan proposal bantuan [**vide Bukti PT-...**];

Kecurangan juga dilakukan dengan praktik *money politic* dengan modus pemberian sembako, pemberian uang kepada petugas KPPS dan masyarakat, serta pemberian barang-barang (jam berdiri, baju koko dengan tulisan "BERSERI", Mug bergambarkan Hj. Septina Primawati, peci, kain sarung, jilbab, dll) dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**vide Bukti PT-...**];

Bahwa akibat dari penyalahgunaan rumah dinas Gubernur Riau yang melakukan kegiatan penggalangan masa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) tersebut, telah mengakibatkan kemarahan masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya mahasiswa yang tergabung dalam Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila, dengan melakukan aksi penyegelan rumah dinas Gubernur Riau tersebut. hal ini dibuktikan dengan

kliping Koran Riau dengan judul “Satma PP Segel Rumah Gubri” [**vide Bukti PT-...**];

Selain itu, Gubernur Riau telah menyalah gunakan wewenangnya dengan modus mengumpulkan 6 (enam) satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, untuk melakukan *out bond* dalam rangka penggalangan PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau. Dalam kegiatan tersebut, jelas dan tegas Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau menyatakan dukungannya kepada Pemohon. Dalam kegiatan tersebut hadir 1200 orang peserta yang berasal dari PNS Provinsi Riau dan keluarga, yang tinggal di Kota Pekanbaru. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan rekaman Video [**vide Bukti PT-...**];

Bahwa Gubernur Riau dengan pengaruh kekuasaan yang dimilikinya juga memanfaatkan warga Sumatra Barat yang berada di Pekanbaru dengan bukti dikukuhkannya Gubernur Riau Rusli Zainal beserta Istrinya yang juga menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 15 Mei 2011 atau tiga hari sebelum hari pemungutan suara, yang bersangkutan dikukuhkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) untuk mendapatkan gelar tertinggi Minangkabau. Dalam acara tersebut, juga turut mengundang Bupati dan Walikota se-Provinsi Sumatra Barat, serta LKAAM se-Sumatra Barat. Hal ini patut diduga sebagai bentuk usaha Pemohon untuk meraih dukungan dari masyarakat Minangkabau yang berjumlah 40% dari keseluruhan pemilih di Kota Pekanbaru;

Bahwa penggalangan masa dari Kabupaten Kampar justru dilakukan oleh Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan adanya halal bihalal masyarakat Kampar di Pekanbaru yang dilaksanakan di Hotel Ibis Pekanbaru oleh Burhanuddin Husein selaku Bupati Kampar dan Zulher selaku Sekda Kabupaten Kampar. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Riau;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011, telah terjadi penggalangan massa dari Kabupaten Kampar oleh Pemohon, dilakukan melalui acara silaturahmi masyarakat Kampar yang tinggal di Pekanbaru. Acara tersebut diselenggarakan oleh Panitia Silaturahmi Pasangan Calon Walikota Pekanbaru Septina-Erizal dengan masyarakat Kota Pekanbaru asal Kabupaten Kampar. Acara tersebut turut mengundang adalah Ir. Safril Tamun, seorang Pejabat Eselon III pada dinas PU Provinsi Riau, serta DR. HC. HM Rusli Zaenal S.E.,

M.P (Gubernur Riau) beserta istri, Hj. Septina Primawati Rusli *in casu* Pemohon [**vide Bukti PT-...**];

Bahwa akibat dari adanya pertemuan yang melibatkan masyarakat Kabupaten Kampar tersebut, dengan dukungan dari Bupati Kabupaten Kampar dan Sekda Kabupaten Kampar, sehingga masyarakat Kampar membuat surat pernyataan dukungan kepada Pemohon. Hal ini menimbulkan fanatisme kedaerahan yang sempit, dan menyebabkan Masyarakat Kampar yang telah menetap di Kota Pekanbaru yang juga sebagai PNS, perangkat RT/RW, lurah dan camat merasa terikat dengan pernyataan tersebut;

Bahwa terdapat 5 (lima) pejabat struktural di tingkat Pemerintahan Kota Pekanbaru, yang melakukan sosialisasi bersama-sama dengan Pemohon. Pejabat tersebut antara lain:

1. H. Herman Nazar, selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Kota Pekanbaru;
2. Drs. Syamsul Bahri M.Si., Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru;
3. Drs. H. Noverius M.H., Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Pekanbaru;
4. Drs. H. Edy Satria M.Si., Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru;
5. DR. Ir. Firdaus, Ces, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru;

Kelima pejabat tersebut selalu ikut serta mendampingi Pemohon dalam melakukan kegiatan sosialisasi tentang pencalonannya dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011. Hal ini Pihak Terkait buktikan dengan adanya rekaman Video [**vide Bukti PT-..**];

Bahwa faktanya Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran meskipun pada kenyataannya pelanggaran tersebut tidak dapat menjadikan Pemohon sebagai pemenang Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011. Bahwa masyarakat Kota Pekanbaru adalah masyarakat cerdas.

Bahwa Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 2 adalah istri Gubernur Riau;

Bahwa Hj. Septina Primawati Rusli faktanya adalah istri sah dari Rusli Zainal, Gubernur Riau. bahwa di dalam struktur Tim Kampanye Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011, Rusli Zainal adalah Penasehat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**vide Bukti PT-...**]. Dalam keseharian Rusli Zainal **memposisikan**

dirinya sebagai Manager Tim Pemenangan Septina Primawati-Erizal. Posisi Gubernur Riau yang juga menjadi pendukung Pemohon telah diketahui secara luas melalui pemberitaan di media massa [vide Bukti PT-...];

Bahwa Hj. Septina Primawati Rusli selaku Calon Walikota Pekanbaru telah memanfaatkan pengaruh suaminya. Dalam beberapa kali kesempatan, Gubernur Riau telah menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, melakukan 21 Safari Ramadhan, padahal safari ramadan tersebut tidak dilakukan di kabupaten/ kota lain. Dalam acara safari ramadan tersebut, Gubernur Riau selalu melakukan sosialisasi untuk istrinya yang akan ikut dalam pemilukada pekanbaru, padahal kegiatan tersebut menggunakan sarana dan fasilitas pemerintah Provinsi Riau;

Bahwa Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 2 Adalah Wakil Walikota (Petahana);

Bahwa Erizal Muluk adalah wakil Walikota Kota Pekanbaru (petahana), sehingga menjadi tidak masuk akal apabila dalam dalil permohonannya, Pemohon selalu menuduh bahwa Pihak Terkait dapat mempengaruhi Walikota Pekanbaru untuk menyalahgunakan kekuasaannya dalam melakukan mutasi besar-besaran dan intimidasi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk kepentingan Pihak Terkait;

Bahwa fakta sebenarnya Erizal Muluk selaku Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 tentunya memiliki hubungan hierarki institusi serta komunikasi yang telah terjalin selama 5 (Lima) tahun dengan Walikota Pekanbaru Saudara Herman Abdullah yang tentunya hal tersebut sangat potensial untuk mempengaruhi Herman Abdullah (Walikota Kota Pekanbaru) menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan Pemohon;

Bahwa walikota H. Herman Abdullah Kota Pekanbaru adalah Badan Penasehat Tim Kampanye Pemohon;

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Tim Kampanye Pemohon Nomor 02/ Gab-Parpol/PKU/III/2011, terbukti bahwa Walikota Kota Pekanbaru adalah juga Penasehat Tim Kampanye Pemohon [**vide Bukti PT-...**]. Bahwa sebagai Penasehat Pemohon maka tidaklah mungkin Herman Abdullah, walikota Kota Pekanbaru justru menguntungkan Pihak Terkait;

Bahwa Herman Abdullah tidak memiliki hubungan apapun dengan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait).

Dapat dipastikan bahwa tidak ada hubungan kepartaian, struktur dalam kedinasan, keorganisasian, maupun hubungan kekeluargaan dan hubungan emosional lainnya;

Bahwa faktanya bapak Firdaus, Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Pejabat Struktural Eselon II di tingkat Provinsi Riau, yang merupakan bawahan langsung dari Gubernur Riau;

Bahwa faktanya Herman Abdullah adalah Fungsiaris Golkar, sedangkan Wakil Walikota Erizal Muluk, yang juga Calon Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 2, adalah Ketua DPD II Golkar Kota Pekanbaru. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa tidak mungkin Herman Abdullah akan mendukung calon di luar partainya;

B. DALAM EKSEPSI

Permohonan Tidak Cermat dan Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, permohonan Pemohon haruslah menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Namun dalam PPHU Nomor, permohonan yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja – apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), atautkah di tingkat KPU Kota Pekanbaru sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan yang diajukan Pemohon jelas tidak cermat dan tidak memenuhi uraian yang jelas sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tersebut;
2. Bahwa dalam permohonan yang diajukan Pemohon, dalam posita menyebutkan “bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terjadi diwilayah Kota Pekanbaru yang meliputi 12 wilayah kecamatan”namun Pemohon tidak menguraikan pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi dalam setiap kecamatan sehingga permohonan Pemohon sangat membingungkan Pihak Terkait untuk menjawabnya. Dalam

permohonannya, Pemohon yang diajukan tidaklah jelas, kabur (*obscur libel*), oleh karenanya mohon untuk tidak dapat diterima;

3. Bahwa tercatat permohonan Pemohon pada posita kabur karena tidak menguraikan secara jelas, bagaimana kejadian pelanggaran tersebut, kapan terjadinya dan dilakukan oleh siapa pelanggaran tersebut, apa akibat dari terjadinya pelanggaran tersebut, apakah pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon. Dalil demikian sangat membingungkan sehingga menyulitkan Pemohon untuk menjawab secara baik;
4. Berdasarkan pertimbangan pada poin-poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon kepada Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. KETERANGAN DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa-apa yang dikemukakan oleh Pihak Terkait dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keterangan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa secara tegas Pihak Terkait menyatakan keberatan, dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa benar, dalil Pemohon poin 12 permohonannya, Dra. Hj. Septina Primawati, MM dan H. Erizal Muluk selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Peserta pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2 dan H. Firdaus, ST., MT dan Ayat Cahyadi, S.Si (Pihak Terkait) adalah Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 1 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 14 yang menyatakan bahwa berita acara dan keputusan-keputusan Termohon dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang merusak sendi-sendi Pemilukada, dengan terjadinya pelanggaran institusi yang serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sehingga

berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara. Bahwa dalil Pemohon sangat kabur karena dalil tersebut perlu dibuktikan kebenarannya;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh pelaksanaan Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011 penuh dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu;

Bahwa faktanya, Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2011 dengan berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 16 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Pekanbaru, karena dalam uraian Pemohon selanjutnya, ternyata Pemohon tidak mampu menjelaskan pelanggaran di seluruh Kecamatan sebagaimana yang didalilkan. Dengan demikian Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil demikian;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 17 yang menuduh pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Pekanbaru dengan cara mengacaukan DPT dan melakukan intimidasi kepada jajaran PNS Kota Pekanbaru. Hal ini sebagaimana dituduhkan Pemohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa dalil Pemohon bersifat asumptif. Kalaupun benar tuduhan keterlibatan Walikota Pekanbaru, apakah bisa kesalahan Walikota tersebut dipertanggungjawabkan kepada Pihak Terkait;

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 18 yang menyatakan Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Pekanbaru dengan cara membuat surat keberatan sebagaimana telah dituangkan dalam Model DB2-KWK.KPU;

Fakta bahwa seluruh saksi Pemohon di tingkat TPS tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, hal tersebut merupakan bukti bahwa tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011;

Bahwa Pemohon baru mempermasalahkan Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011 setelah mengetahui Pemohon kalah dalam perolehan suara Pemilu. sehingga patut diduga Pemohon hanya mencari-cari kesalahan dengan tidak menghormati pilihan rakyat Kota Pekanbaru yang dihasilkan dari Pemilu yang demokratis ini;

A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS

Bahwa penomoran dalam Keterangan Pihak Terkait ini akan mengikuti penomoran Pemohon. Hal ini untuk memudahkan dalam membandingkan antara Keterangan Pihak Terkait dengan Permohonan Pemohon;

19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru telah dilakukan dengan sistematis melalui Dinas Kependudukan;

a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah direncanakan secara sistematis dengan melibatkan Dinas Kependudukan dengan cara pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Kependudukan Ganda. Sehingga pada saat DP4 (daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) diserahkan ke KPU Kota Pekanbaru sebanyak 581.823, terdapat identitas ganda sebanyak kurang lebih 18.000, sedangkan Alamat Pemilih yang tercantum dalam DP4 tidak dijumpai dalam Peta Wilayah Kota Pekanbaru;

Bahwa hal tersebut merupakan dalil Pemohon yang mengada-ada karena yang mempunyai tugas dan kewajiban terhadap pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) adalah kewenangan dari salah satu institusi struktural Pemerintah Kota Pekanbaru, jika terjadi nomor induk kependudukan (NIK)

ganda, perbedaan alamat dan/atau alamat tidak ditemukan dalam peta wilayah Kota Pekanbaru (alamat pemilih fiktif), sangatlah salah alamat jika permasalahan ini menjadi tolok ukur perencanaan untuk pemenangan Pihak Terkait. Hal ini dikarenakan tidak ada relevansi antara Pihak Terkait dengan hal tersebut di atas, justru permasalahan ini merupakan bagian tanggungjawab Pemohon selaku Wakil Wali Kota Pekanbaru (petahana) dalam tanggung jawabnya secara struktural pemerintahan;

Bahwa pada saat dimulainya penyusunan DPT, belum ada Pasangan Calon Firdaus-Ayat. Justru Sdr. Erizal Muluk selaku Wakil Walikota jauh sebelumnya, sudah terlebih dahulu menyatakan diri akan mencalonkan diri untuk menjadi Calon Walikota Pekanbaru. Sehingga tidak mungkin adanya rencana secara sistematis dalam merekayasa DPT dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

20. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh adanya kesengajaan Termohon untuk menghilangkan hak konstitusional Pasangan Calon Andry Muslim-Marbaga (Pasangan Independen yang tidak lolos dalam pencalonan);

Bahwa Pemohon mencoba menghubungkan permasalahan Pasangan Calon Andry Muslim-Marbaga dan berusaha mendeskreditkan Termohon, dengan tujuan untuk membentuk opini bahwa Termohon telah bekerja secara tidak profesional *quad non*;

Menurut pandangan Pihak Terkait bahwa Termohon telah memberikan kebijakan yang arif terhadap permasalahan Pasangan Calon Andry Muslim-Marbaga. Tidak relevan dan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan tidak lolosnya Pemohon II sebagai calon dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan tidak lolosnya Pasangan Calon Andry Muslim-Marbaga sebagai Calon dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011, tidaklah dapat dipastikan bahwa Pendukung Pasangan Calon Andry Muslim-Marbaga akan serta-merta berpindah dukungan kepada Pihak Terkait;

21. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil poin 21, namun menyerahkan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk menjawab dalil tersebut;

22. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil poin 22, namun menyerahkan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk menjawab dalil tersebut;

23. Tidak benar Pemohon yang mendalilkan tentang banyaknya pemilih di basis Pemohon yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Dalil demikian bersifat asertif karena tidak didukung data dan fakta yang benar. Kalaupun ada pemilih yang tidak mendapat undangan, *quad non*, Pemohon juga tidak akan dapat memastikan pemilih tersebut akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Kalaupun benar dalil Pemohon tentang adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Manipulatif sebanyak 63.478 suara, *quad non*, maka pihak Pemohon harus dapat membuktikan di Mahkamah. Bahwa proses manipulasi yang disangkakan terhadap Pemohon justru kontra produktif dengan proses riil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Statistik dan Kependudukan (Distarduk) Kota Pekanbaru, yang kemudian dilakukan proses pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kota Pekanbaru. Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan bahwa Proses pendataan pemilih mulai dari DP4 menjadi DPT selalu melibatkan masyarakat pemilih. Masyarakat dapat terlibat secara aktif, dan berhak memberikan masukan dalam penyusunan DPT. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam hal terjadi kesalahan terhadap DPT tidak serta merta menjadi tanggungjawab KPU;

Faktanya, sebelum dilakukannya penetapan hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota Pekanbaru dan penetapan Pasangan Terpilih oleh KPU Kota Pekanbaru, Pemohon sama sekali tidak pernah mempermasalahkannya. Pemohon baru mempermasalahkan DPT yang dianggap fiktif oleh Pemohon ini, setelah mengetahui perolehan hasil suara yang diperoleh Pemohon kalah dibanding Pihak Terkait. Hal ini mencerminkan bahwa Pemohon tidak dapat menerima pilihan rakyat Kota Pekanbaru, dan berusaha mencari-cari kesalahan KPU Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2011;

Sangat tidak relevan dan tidak mempunyai landasan hukum apabila Pemohon menghubungkan fakta selisih perolehan suara dalam Pemilu Kota Pekanbaru dikaitkan dengan DPT manipulatif yang disangkakan Pemohon;

Terhadap tuduhan Pemohon tentang amburadulnya DPT yang dilakukan oleh oknum pejabat dan PNS di jajaran Pemerintahan Kota Pekanbaru dan Termohon yang berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangatlah mengada-ada. Dengan demikian Pihak Terkait menolak dengan keras. Justru

Pemohonlah yang lebih berpotensi melakukan hal tersebut, dalam kedudukannya selaku Wakil Walikota (Petahana) Kota Pekanbaru, yang sekaligus Calon Wakil Walikota Pekanbaru yang berpasangan dengan istri Gubernur Riau sebagai Calon Walikota Pekanbaru;

24. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh adanya mutasi besar-besaran untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalil tersebut tidak berdasar dikarenakan Pihak Terkait tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan mutasi atau melakukan kebijakan untuk men-nonjobkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Justru pihak Pemohonlah, Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 2, yang berwenang dalam kedudukannya selaku Wakil Wali Kota (Petahana);

Justru Pihak Terkait adalah salah satu korban dampak dari kesewenang-wenangan Pemohon melalui suami Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dalam kedudukannya selaku Gubernur Riau, telah dengan sengaja melakukan mutasi kepada Pihak Terkait (H. Firdaus, ST,. MT) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Riau dimutasikan ke Badan Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Riau, yang mana Badan Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Riau adalah suatu badan yang baru dibentuk di Pemerintahan Provinsi Riau, dan belum memiliki sarana dan prasarana sebagaimana layaknya sebuah kantor pemerintahan, sehingga belum ditopang dengan anggaran pembiayaan untuk melaksanakan fungsinya secara maksimal;

Penempatan seorang pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Alam ini biasanya dikonotasikan sebagai suatu bentuk pengasingan terhadap pejabat yang tidak loyal kepada Gubernur;

Terhadap dalil ini, Pihak Terkait menguatkan dengan bukti Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 879/SPP-II/2010/38 tertanggal 15 November 2010 [**vide Bukti PT-...**]

25. Bahwa tidaklah tepat dalil Pemohon yang menyatakan mutasi 12 orang lurah dan pemberhentian dari jabatan (non-job) di instansi Pemerintah Kota Pekanbaru, diantaranya 2 (dua) orang Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 8 April 2011 dikaitkan dengan Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemutasian dan/atau pemberhentian atas Pegawai Pemerintahan Kota Pekanbaru. Hal ini karena Firdaus, M.T. (Calon Walikota) adalah pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau, sedangkan wakilnya, Ayat Cahyadi (Calon Wakil Walikota) adalah anggota DPRD Provinsi Riau. Justru Pemohonlah yang sebenarnya lebih memiliki potensi untuk melakukan mutasi, dalam kedudukannya selaku Wakil Walikota (Petahana) Kota Pekanbaru;

26. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa keterlibatan Walikota Pekanbaru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak berdasar, dan mengada-ada. Faktanya Walikota (Sdr. Herman Abdullah) adalah orang yang termasuk di dalam stuktur tim pemenangan Calon Walikota Pekanbaru Nomor Urut 2 (dua) yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Yang bersangkutan duduk sebagai Penasehat Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga tidaklah mungkin memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. *Bahwa Kegiatan pemerintah yang ditandatangani Pihak Kecamatan adalah Kegiatan seremonial antara Walikota dan Pihak Kecamatan, H. Firdaus dan Ayat Cahyadi tidak pernah mendapatkan undangan sebagaimana yang di sampaikan Pemohon sehingga Kehadiran Calon Walikota Pekanbaru saat itu spontanitas.*
- c. Terhadap dalil pemohon yang menuduh bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memanfaatkan PNPM sebagai ajang kampanye adalah tidak benar. PNPM adalah program pemerintah pusat yang telah diketahui secara luas, dibiayai oleh Pemerintah, sehingga tidaklah tepat apabila Pemohon mengkaitkan program PNPM ini dengan Pihak Terkait;
- d. Tidak benar program Gentakin sebagai ajang kampanye. Gentakin adalah Program Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak dibiayai oleh APBD dan merupakan wujud kesetiakawanan sosial, dan tolong menolong antar sesama warga Kota Pekanbaru. Dalam praktiknya, penyaluran dana dari donatur dikoordinir oleh lurah, dan untuk menentukan orang yang mendapatkan bantuan tersebut lurah berkoordinasi dengan Ketua RT setempat, atau donatur itu sendiri yang menentukan. H. ERIZAL MULUK (Pemohon) adalah salah satu donatur yang aktif dalam program tersebut;

- e. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon kabur karena tidak menyebutkan kapan terjadinya, dan di kecamatan mana kegiatan ulang tahun Kecamatan yang gunakan untuk mencari dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga menyulitkan Pihak Terkait untuk menjawab dalil demikian.
 - f. Bahwa dalil Pemohon demikian sangatlah tidak masuk akal, bagaimana mungkin masa jabatan gubernur yang masih beberapa bulan lagi, namun telah diadakan acara perpisahan?
 - g. Bahwa Dalil Pemohon kabur karena tidak menyebutkan di mana tempat Walikota melakukan kampanye terselubung tersebut. hal ini menyulitkan Pihak Terkait untuk menjawab dalil tersebut. dengan demikian mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkan dalil tersebut;
27. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas, karena tidak dijelaskan acara kegiatan keagamaan terselubung yang telah digunakan oleh Walikota Pekanbaru untuk mencari dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1. hal ini menyulitkan Pihak Terkait untuk menjawab dalil tersebut. dengan demikian mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkan dalil tersebut;
28. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas: di mana, kapan, dan dalam acara apa pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD yang dihadiri oleh Calon Walikota atau Tim Sukses tersebut digunakan untuk keenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini menyulitkan Pihak Terkait untuk menjawab dalil tersebut. dengan demikian mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mengenyampingkan dalil tersebut;

B. Jenis-Jenis Pelanggaran Versifat Terstruktur dan Masif

29. Bahwa tidak benar dalil Pemohon, karena kebijakan KPU Kota Pekanbaru yang menyerahkan *soft copy* DPT kepada Pemohon juga dilakukan terhadap Pihak Terkait, sehingga dalam hal ini tidak ada perbedaan perlakuan antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Pada saat penyerahan tersebut, Pemohon tidak melakukan keberatan, sehingga adalah tidak adil apabila permasalahan tersebut baru diungkap sekarang;
30. Bahwa dalil Pemohon pada poin 30 sangatlah kabur karena tidak menunjukkan waktu dan tempat adanya pelanggaran tersebut. hal ini menyulitkan Pihak Terkait untuk memberikan sanggahan/bantahan. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis untuk mengesampingkan dalil tersebut;

31. Bahwa dalil Pemohon pada poin 31 sangatlah kabur karena tidak menunjukkan waktu dan tempat adanya pelanggaran tersebut. Hal ini menyulitkan Pihak Terkait untuk memberikan sanggahan/bantahan. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis untuk mengesampingkan dalil tersebut;
32. Bahwa dalil Pemohon pada poin 32 sangatlah kabur karena tidak menunjukkan waktu dan tempat adanya pelanggaran tersebut. Hal ini menyulitkan Pihak Terkait untuk memberikan sanggahan/bantahan. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis untuk mengesampingkan dalil tersebut;
33. Bahwa dalil Pemohon pada poin 33 sangatlah kabur karena tidak menunjukkan waktu dan tempat adanya pelanggaran tersebut. Hal ini menyulitkan Pihak Terkait untuk memberikan sanggahan/bantahan. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis untuk mengesampingkan dalil tersebut;
34. Bahwa tidak benar dalil Pemohon karena pada saat penghitungan suara di PPK Kecamatan Bukit Raya sudah mendapatkan kesepakatan dari kedua saksi Pemohon dan Pihak Terkait. Bahkan saksi Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Bukit Raya menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat Kecamatan Bukit Raya (Model DA-KWK.KPU). Saksi Pemohon juga tidak membuat surat keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut. Fakta tersebut merupakan bukti bahwa tidak ada permasalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bukit Raya;
35. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon karena terhadap permasalahan TPS 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan tentang adanya kelebihan 15 kertas suara, telah ada penyelesaian di tingkat TPS dengan dibuktikan saksi Pemohon di TPS tersebut juga menandatangani berita acara. Tidak dapat dipastikan penambahan 15 kertas suara itu menguntungkan Pihak Terkait karena bisa jadi, justru penambahan tersebut dilakukan untuk menguntungkan Pemohon. Dengan demikian, agar dicapai keadilan dalam menilai permasalahan ini, Pihak Terkait mohon apabila dimungkinkan, agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan untuk membawa kotak suara TPS 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan sehingga dapat dilakukan penghitungan di depan persidangan [**vide Bukti PT-...**];
36. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Ketua KPU mengintruksikan kepada PPK, PPS, dan KPPS melalui sms yang settingan tentang pelaksanaan kecurangan

untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pihak Terkait mensomier Pemohon untuk membuktikan tuduhan tersebut;

- a. Bahwa terhadap adanya kotak suara yang tidak bersegel yang ditemukan di gudang KPU, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dari TPS mana kotak tersebut berasal. Kalaupun benar ada kotak yang tidak disegel, *quad non*, dan hal tersebut diketahui oleh Pemohon, maka adalah juga kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada petugas yang berwenang;
- b. Tidak benar dalil Pemohon, yang menuduh petugas TPS mendatangi warga dengan membawa kotak suara ke rumah-rumah warga, dan masyarakat diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dibayar Rp. 50.000 per orang;

Bahwa faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi. Dengan demikian patut diduga Pemohon telah menggunakan dalil bohong untuk mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan;

- c. Bahwa dalil demikian bersifat asuntif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak ada seorangpun yang dapat memastikan seseorang akan memilih siapa, karena pada prinsipnya pilihan seseorang dalam suatu Pemilu adalah bersifat rahasia. Tidak dapat dijamin teman sejawat dari Pemohon akan memilih Pemohon dalam Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2011;

Bahwa orang yang disebut oleh Pemohon sebagai “mantan teman sejawat Pemohon” tersebut adalah orang-orang terpelajar yang seharusnya telah mengetahui bahwa untuk dapat memilih, setidaknya haruslah terdaftar di DPT, dan bukan harus mendapat surat undangan untuk memilih. Sebagai orang yang terpelajar pula, seharusnya yang bersangkutan datang ke kelurahan setempat untuk mengecek apakah terdaftar dalam DPT, jauh-jauh hari sebelum pencoblosan. Yang bersangkutan sehari sebelum pencoblosan, dapat pula menemui KPPS untuk menanyakan undangan memilih (Model C-6), kalau yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;

- d. Bahwa Pemohon tidak pernah mempermasalahkan DPT di RT. 01 RW. 07 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Seperti yang telah beberapa kali Pihak Terkait sampaikan, kalaupun ada kesalahan dalam DPT, *Quad Non*, haruslah dibuktikan pula apakah kesalahan DPT

tersebut telah dimanfaatkan sebagai usaha untuk memenangkan Pihak Terkait;

- e. Bahwa Pemohon mengklaim pemilih tidak menggunakan hak pilih karena tidak menerima undangan adalah dalil yang mengada-ada. Syarat utama untuk seseorang dapat memilih bukanlah undangan untuk memilih, tetapi yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;

Terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan adanya anak dibawah umur yang ikut mencoblos, haruslah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon. Seseorang yang masih dibawah umur namun telah menikah, maka orang tersebut berhak untuk memilih;

Terhadap adanya DPT ganda, dan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tidaklah serta-merta menjadi tanggungjawab Termohon beserta jajarannya. nomor induk kependudukan tidak menjadi syarat mutlak agar seseorang terdaftar dalam DPT;

- f. Terhadap tuduhan Pemohon tentang terjadinya pemalsuan tandatangan anggota KPPS di Kelurahan Semilang Kecamatan Pekanbaru Kota, maka hal tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Seharusnya Pemohon mengadukan hal tersebut terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia;

Tentang dalil DPT dan C2, maka dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa DPT ganda tersebut tidak dapat dihubungkan dengan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011. Sedangkan C2 adalah alat bantu bagi KPPS pada saat proses perhitungan suara. Adanya C2 yang bolong-bolong tidak serta-merta menyebabkan tidak sahnya penghitungan suara di TPS, sepanjang angka-angka perolehan suara dapat dibaca dengan jelas;

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada kotak suara yang tidak disegel dan posko Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tuduhan demikian adalah mengada-ada. Pemohon patut diduga sedang berusaha untuk mengelabui hakim dengan mengatakan seolah-olah terdapat pelanggaran di Kelurahan Semilang Kecamatan Pekanbaru Kota;

- g. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon tentang adanya 4 DPT ganda di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Pihak Terkait membantah

dengan tegas dalil tersebut, sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011.

- h. Bahwa menurut pendapat Pihak Terkait, adanya Surat Undangan Memilih (C-6) untuk pemilih di TPS 27 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki yang diambil oleh Ketua PPS adalah sebagai kebijakan untuk mengamankan agar Surat Undangan Memilih tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Pemohon tidak menjelaskan apakah akibat dari diambilnya sisa Surat Undangan Memilih tersebut dengan perolehan suara calon dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011;
Sedangkan tidak adanya NIK sebanyak 123 dalam DPT TPS 27 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki adalah tidak relevan. Seperti telah diketahui umum, Nomor Induk Kependudukan bukanlah menjadi syarat mutlak untuk dapat terdaftar dalam DPS maupun DPT;
- i. Bahwa tidaklah benar warga RT.04 RW. 01 Kelurahan Pulau Karang Kecamatan Sukajadi yang bernama Leni Marlina yang tidak terdaftar dalam DPT telah diberikan undangan oleh Ketua RT dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal hal tersebut diketahui oleh Ketua KPPS;
Kalaupun benar tuduhan pemohon, *Quad Non*, Bagaimana cara membuktikan bahwa Leni Marlina benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kota Pekanbaru? Karena bisa jadi LENI MARLINA telah berbohong. Dengan demikian Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan hal tersebut, karena apabila tidak, maka Pemohon akan melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia karena telah membuat persangkaan palsu;
- j. Terhadap dalil adanya penduduk di Kelurahan Suka Mulya yang terdaftar di DPT padahal tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan sebanyak 336 pemilih, maka sama seperti bantahan Pihak Terkait sebelumnya, untuk dapatnya seseorang terdaftar di DPT bukanlah dari Nomor Induk Kependudukan;
- k. Tidak benar dalil Pemohon. Terlihat bahwa Pemohon berusaha untuk memanipulasi Yang Mulia Majelis Hakim dengan tuduhan yang mengada-ada dan kabur. Pemohon tidak menjelaskan siapa dan bagaimana caranya

Petugas TPS 07 RW. 05 Kelurahan Rumbai Bukit tersebut memberikan pengarahannya agar memilih kandidat nomor 1;

- I. Sama seperti kebanyakan dalil Pemohon yang lain, dalil Pemohon sangatlah tidak jelas dan karenanya menjadi kabur. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana nomor induk kependudukan (NIK) tersebut disalahgunakan atau dipakai oleh puluhan orang. Dalil demikian juga dapat diartikan bahwa pelanggaran terhadap NIK tersebut justru dilakukan oleh Pemohon dalam usaha untuk memenangkan Pemohon di TPS 11 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya, dengan cara-cara yang tidak benar;

Bahwa dalil yang tidak jelas tersebut telah menyulitkan Pihak Terkait untuk memberikan bantahan dan/atau sanggahan. Oleh karenanya untuk memberi keadilan kepada semua pihak, maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil-dalil kabur tersebut;

- m. Terhadap tuduhan Pemohon tentang adanya Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang dipakai oleh beberapa TPS, sama seperti yang telah disanggah oleh Pihak Terkait di beberapa bagian Keterangan ini, bahwa masalah NIK adalah permasalahan Nasional yang diakibatkan dari belum tertatanya sistem administrasi kependudukan di Indonesia;

Terkait adanya ±100 orang yang namanya terdaftar dalam Surat Undangan, namun tidak mendapat surat undangan, maka sebagaimana juga telah Pihak Terkait jelaskan, bahwa untuk dapat memilih di TPS tidaklah diperlukan Surat Undangan. Sikap pemilih tersebut yang ternyata tidak melakukan protes terhadap petugas KPPS di TPS adalah bukti bahwa orang tersebut melepas haknya untuk memilih;

Bahwa terbukti sekali lagi Pemohon mengaburkan dalilnya tentang adanya orang yang ditangkap pada saat hari H pencoblosan sedang bertindak sebagai Joki di TPS 04 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Pemohon tidak menjelaskan keberadaan joki tersebut menguntungkan siapa? Pemohon juga tidak menjelaskan apakah tindak pidana tersebut telah dilakukan atau belum. Dengan demikian mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mengesampingkan dalil tersebut;

- n. –

- o. Bahwa tidak runtutan oleh karenanya sangat membingungkan. dalil Pemohon penuh manipulasi. Syarat untuk dapat memilih adalah terdaftar dalam DPT, dan bukanlah dari undangan;

Terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan banyak Pemilih yang bukan warga setempat namun mencoblos di TPS tersebut menurut Pihak Terkait dibenarkan, sepanjang yang memilih tersebut telah meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain selambar-lambatnya 14 hari kerja. sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

Tidak benar dalil Pemohon yang menuduh di Kelurahan Simpang Baru terhadap Pemilih Ganda di TPS 34 RW 12 dan TPS 35 RW. 13 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Pemilih melakukan pencoblosan di kedua TPS tersebut, Pihak Terkait mensomier Pemohon untuk membuktikan tuduhan tersebut;

1. Bahwa tidak benar dalil adanya kelebihan undangan memilih di TPS 34 yang tidak dikembalikan di TPS 35 namun oleh Anggota KPPS telah dirobek, sangatlah membingungkan Pihak Terkait. Karena tidak ada kewajiban dari Anggota KPPS TPS 34 untuk mengembalikan kepada Anggota KPPS TPS 35. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil tersebut;
2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Ketua RT 02 tidak mendapatkan undangan memilih dan tidak terdaftar di DPT karena dicurigai kedekatan RT dengan TIM Sukses Nomor 2, adalah dalil yang mengada-ada. Dalil tersebut justru memperlihatkan bahwa Ketua RT 02 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan telah berpihak kepada Pemohon. Sebagaimana diketahui, Ketua RT memperoleh intensif dari Pemerintah, dengan demikian patut diduga Pemohon telah memanfaatkan jabatannya selaku Wakil Walikota untuk memobilisasi Ketua RT di Kota Pekanbaru;

3. Terhadap dalil adanya 13 warga RW 15 yang dipindahkan datanya ke RW 12, sedangkan orang tersebut tidak tinggal di RW 15 adalah dalil yang sangat membingungkan dan bertentangan satu sama lain. Bagaimana mungkin warga RW 15 namun tidak tinggal di RW 15? Hal ini menyebabkan Pihak Terkait kesulitan untuk menjawab. Untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengesampingkan dalil tersebut;
- p. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil yang menuduh bahwa banyak pendukung Pasangan Nomor Urut 2 yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPS, Pemohon tidak mungkin dapat membuktikan bahwa penduduk yang tidak terdaftar di DPT dan DPS akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terhadap tuduhan adanya orang yang belum memiliki KTP namun dapat memilih, maka Pihak Terkait membantah dengan tegas. Hal ini karena seseorang untuk dapat dimasukkan dalam daftar DPT setidaknya haruslah telah berdomisili di tempat tersebut minimal 6 (enam) bulan. Sehingga bisa jadi orang tersebut memang telah terdaftar dalam DPT;
- Terhadap tuduhan tentang adanya warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi diberikan undangan untuk mencoblos di TPS, maka Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk dapat membuktikan dalil tersebut;
- q. Tidak benar tuduhan adanya warga yang tidak terdaftar di DPT namun dapat mencoblos di TPS 01 Muara Fajar 01, maka Pihak Terkait keberatan dan mensomir Pemohon untuk membuktikan tuduhan tersebut. Kalaupun nantinya Pemohon mengajukan saksi orang yang melakukan pelanggaran tersebut, maka pengakuannya di persedangan tersebut cukuplah sebagai dasar untuk melakukan laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia karena telah melakukan Tindak Pidana Pemilu;
- r. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas tuduhan pelanggaran di Kelurahan Maratu Kecamatan Mapoyan Damai sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat permasalahan DPT di TPS 24 dan RW. 11, maka Pihak Terkait membantah dengan tegas. Hal ini dikarenakan Pemohon tidak pernah

- mempermasalahkan DPT sampai diketahui Pemohon kalah dalam Perolehan Suara dalam Pemilukada Kota Pekanbaru;
2. Bahwa terkait dengan adanya warga RW. 11 Kelurahan Maratu yang tidak masuk dalam DPT, dalil demikian adalah tidak beralasan hukum. Hal ini dikarenakan sebelum ditetapkan dalam DPT, masyarakat dapat melihat apakah namanya tercantum dalam DPS atau tidak. Masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam penyusunan DPT, sehingga tidaklah pada tempatnya apabila hal tersebut diajukan ke Mahkamah;
 3. Bahwa terhadap dalil adanya surat suara di TPS 24 yang berjumlah 418, sedangkan jumlah DPT adalah 418, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan sepanjang hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon tentang adanya pelanggaran;
 4. Terhadap dalil adanya warga yang tidak terdaftar dalam DPT ingin memilih tetapi tidak bisa, dalil demikian menunjukkan kepicikan Kuasa Hukum Pemohon. Bagaimana mungkin orang yang tidak terdaftar di DPT dapat memberikan hak suara dalam Pemilukada? Sehingga terhadap dalil tersebut Pihak Terkait mohon untuk dikesampingkan;
- s. Terhadap tuduhan di TPS 04 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, tentang adanya orang-orang yang bukan warga yang terdaftar dalam DPT TPS 04, dan memilih di TPS lain, maka Pihak Terkait membantah dalil tersebut dengan tegas. Pemohon juga tidak menerangkan apakah orang tersebut juga memilih di TPS 04 selain di TPS lain. Dengan demikian dalil demikian haruslah tidak dipertimbangkan;
 - t. Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap tuduhan Pemohon bahwa di RT. 01 RW.08 Kelurahan Rumbai Bukti Kecamatan Rumbai yang terdapat 40% dari 43 Pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih. Sebagaimana telah diuraikan oleh Pihak Terkait, seharusnya orang tersebut mempertanyakan kepada KPPS agar diberikan kesempatan untuk memilih;
 - u. Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang mendalilkan di TPS 26 Kelurahan Maharatu terdapat pemilih ganda pada TPS 25 dan TPS 26, serta ditemukannya DPT dan DPS dalam kotak suara yang berbeda, hanya judulnya saja yang sama yaitu TPS 26. Dalil Pemohon tersebut sangat membingungkan Pihak Terkait, sehingga menyulitkan untuk

menjawabnya. Pemohon tidak menerangkan apakah DPT ganda tersebut menguntungkan salah satu pihak;

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menunjukkan apa kaitan keberadaan DPT dan DPS TPS 26 yang terdapat dalam kotak suara yang berbeda tersebut berhubungan dengan perolehan suara Pasangan Calon;

- v. Pihak Terkait membantah dengan tegas tuduhan Pemohon yang menyatakan di TPS 27 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki telah ditemukan DPT dengan tidak memiliki NIK dan *money politic* yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini karena NIK tidaklah mutlak sebagai syarat untuk terdaftar dalam DPT;

37. Bahwa tidak benar dan sangat kabur dalil Pemohon yang menyatakan Walikota beserta jajaran aparat pemerintah Kota Pekanbaru telah menyalahgunakan jabatannya untuk mengintimidasi, mengiming-imingi dan memutasi pegawai yang tidak loyal dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa sebagaimana dijelaskan di bagian awal, bahwa Walikota Kota Pekanbaru adalah termasuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sehingga tidak mungkin Walikota bertindak untuk menguntungkan Pihak Terkait;

Bahwa justru Pemohonlah yang lebih berpotensi untuk menyalahgunakan jabatannya dalam kedudukannya selaku Wakil Walikota Kota Pekanbaru, termasuk juga menyalahgunakan kewenangannya untuk mengintimidasi para pegawai negeri sipil di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru, menggunakan fasilitas negara dalam rangka mencari dukungan dari masyarakat;

38. Tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menuduh Mambang MIT (wakil Gubernur Riau) dalam acara Wayangan di Kecamatan Tenayan Raya menyalahi aturan. Kehadiran Mambang MIT adalah atas undangan Panitia Silaturahmi Firdaus-Ayat Dengan Masyarakat Jawa. Yang bersangkutan hadir di luar jam kerja, dalam kapasitas sebagai tokoh masyarakat, dan bukan dalam kapasitas selaku Wakil Gubernur Riau. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Undangan Panitia Silaturahmi Firdaus-Ayat Dengan Masyarakat Jawa tertanggal 25 April 2011 [**vide Bukti PT-...**];

Bahwa faktanya, justru Pemohonlah dengan melibatkan Gubernur Riau, telah melakukan kegiatan penggalangan ribuan massa untuk mendukung Pemohon yang dilakukan pada tanggal 21 April 2011 bertempat di Kecamatan Payung

Sekaki Kota Pekanbaru. Dalam acara tersebut, para Ketua RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, BKMT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Remaja Masjid, dan seluruh komponen Payung Sekaki, mendeklarasikan dan menyatakan dukungannya terhadap Pemohon [**vide Bukti PT-...**];

39. Bahwa tidaklah benar transkrip VCD Nomor 11 sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon. Berdasarkan keterangan dari IMAM TUKADI selaku Ketua Panitia Pelaksana dan H. SURADI PAIJAN selaku Tokoh Masyarakat Jawa Pekanbaru yang juga hadir dalam acara tersebut membantah kehadiran Camat, Lurah, para Ketua RT dan Ketua RW dalam Panitia Silaturahmi Firdaus-Ayat Dengan Masyarakat Jawa;

40. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Walikota Pekanbaru yang memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara mengadakan rapat yang dihadiri oleh Walikota dikediaman (Rumah dinas) Walikota Pekanbaru Herman Abdullah;

a. Bahwa tidak benar pada tanggal 30 maret 2011 melakukan Acara dikediaman (Rumah Dinas) Walikota Pekanbaru, Undangan dari Camat Senapelan, dalam acara tersebut dikemas dalam bentuk silaturahmi Walikota dengan Tokoh Masyarakat.....”;

Terhadap tuduhan dimaksud Pihak Terkait harus menolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak melakukan dan/atau menyuruh melakukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai melibatkan Walikota Pekanbaru untuk menjadikan Rumah Dinas Walikota Pekanbaru. Bahwa Camat Senapelan mengundang tokoh masyarakat, RW, RT se-Kecamatan Senapelan, Rumbai dan Payung sekaki dalam rangka akhir tugas jabatan Walikota Pekanbaru masa bakti 2006-2011;

Pihak Terkait tidak memiliki kemampuan, kekuasaan, peluang untuk melibatkan Wali Kota Pekanbaru, untuk melibatkan Walikota dalam struktur pemenangan maupun sebagai juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada laporan Panwas Kota Pekanbaru yang dapat digunakan untuk menjustifikasi bahwa Pihak Terkait melakukan tindakan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut. Kalaupun Pemohon benar telah melaporkan Walikota Pekanbaru ke Panwaslu Kota Pekanbaru tidaklah

serta merta dihubungkan adanya kebijakan Walikota Pekanbaru untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak masuk akal dan merupakan logika yang meloncat, karena bagaimana mungkin Pihak Terkait yang tidak memiliki hubungan institusi stuktural di Pemerintahan Kota Pekanbaru dapat melakukan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon tersebut;

Perlu diketahui penetapan Nomor Urut Pasangan Calon oleh KPU Kota Pekanbaru adalah pada tanggal 4 April 2011. Dengan demikian Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan sinyalemenya tersebut dengan fakta dan bukti yang konkrit, sah dan terukur serta material dan relevan;

Majlis Hakim Yang Mulia.....justru Pemohonlah yang melakukan tindakan yang merusak nilai-nilai demokrasi dengan cara sistimatis dan terencana dengan memanfaatkan jalur birokrasi, melakukan pelbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran Pemerintahan Kota Pekanbaru dan jajaran Pemerintahan Propinsi Riau.

Bahwa Hj. Septina Primawati, Calon Walikota Pasangan Nomor 2, adalah istri Gubernur Riau, yang justru memiliki Kekuatan, peluang dan Kekuasaan untuk melakukannya, selain itu Pemohon juga mengenal betul karakteristik dan budaya di Pemerintahan Propinsi Riau;

Sedangkan Erizal Muluk yang merupakan Calon Wakil Wali Kota Pekanbaru yang juga Wakil Walikota Kota Pekanbaru (Petahana), sehingga justru memiliki Kekuatan, peluang dan kekuasaan untuk melakukannya, selain itu Pemohon juga mengenal betul karakteristik dan budaya di Pemerintahan Kota Pekanbaru;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami sungguh menaruh keyakinan, Yang Mulia Majelis Hakim tidak akan terkecoh oleh sinyalemen dan tuduhan pihak-pihak tertentu, khususnya Pemohon yang justru mempunyai kemampuan memutarbalikan fakta dan menebar fitnah untuk mencapai tujuannya [**vide Bukti PT-...**](bukti video bersama Sdr. Akhyar);

- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 40 bagian b yang menuduh acara silahtuhrahmi di rumah dinas Walikota dengan RT dan RW se-Kota Pekanbaru tanggal 13 April 2011 yang dihadiri oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 AYAT CAHYADI. Pemohon tidak secara jelas

menguraikan waktu acara dilaksanakan dan bagaimana penekanan itu dilakukan oleh Walikota Pekanbaru dalam menghimbau dan memperkenalkan Ayat Cahyadi sebagai Calon Wakil Walikota Pekanbaru;

- c. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon pada poin 40 bagian c sangatlah membingungkan Pihak Terkait, Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan tempat pertemuan yang dimaksudkan Pemohon. Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Walikota Pekanbaru senantiasa menjaga kenetralan serta selalu menghimbau baik secara lisan, maupun media cetak agar seluruh jajaran Pemerintahan Kota Pekanbaru, PNS untuk bersikap netral dan independen dalam menghadapi Pemilukada Pekanbaru;
41. Bahwa tidak benar dalil Pemohon, serta tidak beralasan dan selalu tidak ada sinkronisasi antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagai mana yang diuraikan bahwa pada Acara Silaturahmi masyarakat Kecamatan Sukajadi dengan Walikota Pekanbaru tertanggal 31 Maret 2011, yang dalam pertemuan itu selalu menyebutkan agar mendukung pasangan dengan Nomor Urut 1 pada kata sambutannya, hal ini jelas adanya dalil yang tidak didukung oleh fakta yang benar, karena Pada tanggal 31 Maret 2011 belumlah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sehingga Pemohon selalu memberikan dalil kebohongan untuk mengaburkan fakta hukum, karena Fakta yang benar adalah tanggal 4 April 2011 baru ada Keputusan KPU tentang penetapan nama, foto dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru masa bakti 2011-2016 [**vide Bukti PT-...**];
42. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 pada jam 15.00 telah diadakan pertemuan di Tenayan Raya di Alam Mayang, dengan dihadiri oleh Sekda, Asisten 1, Kepala Dinas, Kepala Puskesmas Tenayan Raya, Camat Tenayan Raya, Lurah Sekecamatan Tenayan Raya. Pemohon menuduh Walikota Pekanbaru Herman Abdullah dalam pertemuan tersebut telah memberikan arahan kepada yang hadir dalam pertemuan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Firdaus-Ayat); Bahwa pertemuan tersebut dalam rangka untuk membahas masalah ketahanan pangan. Acara tersebut dilakukan di taman rekreasi Alam Mayang, dan terbuka untuk umum. Tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kota Pekanbaru. Dan

Dalam kesempatan tersebut tidak pernah ada penggalangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pada tanggal 28 Maret 2011 belum ada penetapan Pasangan Calon [**vide Bukti PT-...**], sehingga belum ada pasangan Firdaus-Ayat. Pada tanggal tersebut juga belum ada Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Pekanbaru, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Walikota mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 [**vide Bukti PT-...**];

43. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Walikota Kota Pekanbaru pada tanggal 6 April 2011 dalam acara Pelantikan Koordinator Pengawas Sekolah (Korwas) di Hotel Indra Putra, dalam sambutannya mengajak peserta untuk memilih Pasangan Firdaus-Ayat;

Kehadiran Walikota dalam acara tersebut atas undangan Panitia acara, dan Walikota tidak pernah mengarahkan kepada yang hadir untuk memilih Pasangan Firdaus-Ayat;

44. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh pada tanggal 18 April 2011 dalam peresmian Rumah Aman (Save House) di RW. 04 Tangkerang Labuai yang juga dihadiri oleh Calon Walikota, telah menghimbau agar memilih Firdaus;

Bahwa kehadiran Firdaus dalam peresmian rumah Aman tersebut dalam kapasitas selaku Ketua Badan Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Riau [**vide Bukti PT-...**]. Pada acara tersebut juga tidak ada pengarahan dari Walikota Kota Pekanbaru untuk memilih salah satu Pasangan Calon;

45. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Walikota pada tanggal 15 Mei 2011 dalam acara pelantikan RT/RW di Tangkerang Utara dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk memilih Firdaus-Ayat;

Dalam sambutannya, justru Walikota memberikan pengarahan agar ketua RT/RW turut bertanggungjawab untuk kesuksesan pelaksanaan Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011. Selain itu, Walikota juga mengharapkan agar seluruh aparat bersikap netral dalam Pemilukada;

46. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Walikota dalam acara silaturahmi RT-RW pada bulan April 2011 di Gedung Serba Guna telah memperkenalkan Firdaus sebagai calon Walikota, dan mengajak untuk mendukung Pasangan Firdaus-Ayat;

Bahwa dalil Pemohon sangat kabur, sehingga menyulitkan Pihak Terkait untuk menjawabnya. Pihak Terkait memastikan bahwa tidak pernah ada pertemuan dalam acara silaturahmi RT-RW pada bulan April 2011 di Gedung Serba Guna yang dihadiri oleh Bapak Firdaus. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah suatu kebohongan;

47. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh dalam acara peresmian Posyandu dengan PNPM Mandiri pada bulan April 2011 di RW 01 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir, Walikota Pekanbaru telah memperkenalkan Firdaus dan mengajak untuk mendukung Firdaus-Ayat;

Bahwa tidak benar Walikota Pekanbaru membawa bapak Firdaus dalam peresmian Posyandu dengan PNPM Mandiri. Kehadiran bapak Firdaus di Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir tersebut untuk menghadiri syukuran masyarakat Lembah Damai atas pemanfaatan air bersih dan pembangunan rumah layak huni, yang dibangun oleh bapak Firdaus semasa menjabat sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Riau. kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pelaksanaan Pemilukada Kota Pekanbaru;

48. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Walikota pada tanggal 28 Maret 2011 pada acara Akhir Jabatan Walikota Pekanbaru dan silaturahmi RT/RW serta Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat, di Kecamatan Rumbai Pesisir, dan dalam sambutannya mengajak untuk memilih Firdaus Ayat, dengan mengatakan pemimpin perempuan adalah haram;

Bahwa pertemuan tersebut adalah untuk bersilaturahmi dengan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir terkait dengan jabatan Walikota yang sebentar lagi akan usai. Pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa lagi-lagi Pemohon dalam permohonannya mencoba menghubungkan kebijakan Walikota dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pihak Terkait tegaskan tidak memiliki hubungan khusus dan tidak pernah meminta kepada Walikota Pekanbaru agar selalu mensosialisasikan Pihak Terkait kepada masyarakat, dalam setiap pertemuannya;

49. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh pada tanggal 17 April 2011 dalam acara Gerak Jalan se Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh Calon Walikota Firdaus, seluruh PNS Pemerintah Kota Pekanbaru, seluruh Ketua RT, RW,

Lurah, Camat, Guru se-Kota Pekanbaru dan Pelajar serta masyarakat Pekanbaru, dan Walikota mengajak untuk mendukung Firdaus-Ayat;

Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan membingungkan Pihak Terkait. Pemohon tidak menjelaskan dimana gerakjalan tersebut dilaksanakan. Pemohon telah berusaha melebih-lebihkan dan membesar-besarkan persoalan dengan sengaja menggunakan kalimat seluruh PNS, RT, RW, lurah, camat, guru se-Pekanbaru, tanpa menyebut jumlahnya secara pasti. Hal tersebut patut diduga sebagai usaha untuk memanipulasi Yang Mulia Majelis Hakim agar seolah-olah terjadi pelanggaran yang terstruktur. Dengan demikian Pihak Terkait mohon agar dalil demikian tidak dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

50. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Darul Alam RW. 06 Simpang Baru Kecamatan Tampan. Dalam acara tersebut Walikota mengajak yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Firdaus-Ayat;

Bahwa acara tersebut dilakukan pada malam hari, di luar jam kerja. Maulid Nabi adalah acara keagamaan yang diadakan masyarakat Simpang Baru Kecamatan Tampan. Kedatangan Bapak Firdaus, selaku tokoh masyarakat yang hadir atas undangan masyarakat Simpang Baru Kecamatan Tampan. Bapak Firdaus berpidato hanya untuk memberikan sambutan. Tidak ada pemaksaan untuk memilih salah satu Pasangan Calon tertentu dalam Pemilukada Kota Pekanbaru, dalam acara tersebut;

51. Bahwa tidak benar dalil pemohon dikarenakan merupakan suatu opini dan pendapat pribadi, sehingga berusaha untuk menciptakan dan membentuk kesan dihadapan Mahkamah dengan fakta yang seolah-olah benar. Opini yang menyatakan "saya tidak suka perempuan jadi pemimpin selagi ada laki-laki" tersebut merupakan penggalan dari suatu pernyataan utuh yang sengaja dipotong oleh Pemohon untuk mengelabui hakim. Kalaupun benar pernyataan Walikota tersebut, *quad non*, maka negara Indonesia yang sangat menghormati hak asasi manusia membolehkan siapa saja untuk mengeluarkan pendapat, hal ini sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945;

52. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduhkan pada acara Wirid di Kecamatan Rumbai Pesisir. Pada acara tersebut Lurah Lembah Sari Syamsudin mengajak yang hadir untuk mendukung Pihak Terkait;

Bahwa tidak ada kaitan antara kehadiran istri bapak Herman Abdullah pada acara Wirid Pengajian tersebut dengan Pihak Terkait;

Lagi-lagi Pemohon selalu berusaha untuk menyampaikan suatu opini yang sengaja di kaitkan kepada keterlibatan seseorang untuk menyatakan dukungan kepada seseorang Calon Walikota Pekanbaru, yang nota benenya adalah hak konstituonal seseorang untuk menyatakan pendapat dan dukungan, tidak ada kaitanya dalam keterlibatan lurah sebagai institusi pemerintahan;

53. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Camat Marpoyan Damai mengumpulkan KPPS di minggu tenang untuk menyusun strategi demi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa Kegiatan tersebut adalah kebijakan Camat Marpoyan Damai selaku aparat pemerintah agar pelaksanaan Pemilukada di wilayahnya dapat berjalan dengan tertib. Bahwa kegiatan camat untuk mengumpulkan KPPS bukanlah suatu pelanggaran;

Terhadap kegiatan ulang tahun di Kecamatan Tenayan Raya yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru, Camat, Lurah se-Pekanbaru, dan dihadiri oleh Pasangan Firdaus-Ayat tidaklah beralasan hukum. Kehadiran bapak Firdaus bersama Istri dengan bapak Ayat Cahyadi beserta Istri dalam acara tersebut adalah untuk memenuhi undangan panitia acara, dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kota Pekanbaru;

Faktanya, justru penggalangan Ketua KPPS di Kecamatan Tampan, bertempat di rumah ZULKIFLI Pegawai Camat Tampan. Penggalangan tersebut dilakukan oleh WIRA HARYOKO, S.Stp, M.Si., Kabid Perencanaan Perkembangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, yang pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Tampan, dengan maksud untuk memenangkan Pemohon. [**vide Bukti PT-...**];

Bahwa telah terjadi pula usaha untuk mempengaruhi Edi Susilowanto, anggota KPPS TPS 25 RW 07 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan. Hal tersebut dilakukan oleh Aswan Zaenal, dengan cara memberi uang agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). terhadap pelanggaran tersebut maka Edi Susilowanto telah melaporkan yang bersangkutan ke Polsek Tampan. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan dan rekaman video [**vide Bukti PT-...**];

54. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Pada Poin 54, 55, 56, 57. Terkait dengan intimidasi PNS, maka seluruh dalil tersebut merupakan dalil Pemohon yang mengada-ada dan tidak ada buktinya, karena Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa dan mengintimidasi PNS. lagi pula tidak ada satupun instruksi dan tindakan dari Pihak Terkait kepada RW untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait;

Justru sebaliknya Pemohon telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dengan melibatkan perangkat kelurahan untuk turut serta memenangkan Pemohon dengan cara melakukan pertemuan dengan RW dan RT se-Kota Pekanbaru, Petugas KPPS, Da'i, Ketua PGRI Provinsi Riau Prof. DR. Isjoni, M.Si., dan Ketua PGRI Kota Pekanbaru, Jakiman, serta tenaga kesehatan Kota Pekanbaru, dengan bertempat di Rumah Dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro Pekanbaru;

Bahwa penggalangan RT/RW tidak hanya dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Riau, akan tetapi juga dilakukan di setiap kecamatan se-Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kesepakatan tertulis berupa surat pernyataan sikap dukungan dari RW dan RT kepada Nomor Urut 2 sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pekanbaru di Kecamatan Tampan **[Bukti PT-..]**;

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Pihak Terkait telah melaporkan Pemohon Kepada Panwas Kecamatan Tampan, dengan bukti surat Tanda Penerimaan Laporan Nnomor 14/PNWASCAM-KADA/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011;

Bahwa fakta tentang pengerahan Ketua RT/RW di kediaman Gubernur Riau, dibuktikan pula dengan hadirnya Edi Satria, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dan Alimuddin sebagai Kepala Biro Kesra Propinsi Riau. dalam pertemuan tersebut, Ketua RT/RW yang datang diberikan Cenderamata berupa baju Koko yang bertuliskan BERSERI (Pasangan Calon Nomor Urut 2);

55. Sda;

56. Sda;

57. Sda;

58. Sda;

59. Sda;

60. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait memanfaatkan jalur birokrasi dengan memanfaatkan program Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan jajaran SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyukseskan Pihak Terkait;
- a. tidak benar dalil Pemohon. Bahwa kehadiran Walikota, Camat dan Lurah atas Pelantikan RT dan RW merupakan hal yang tidak melanggar ketentuan. Justru secara hirarki ini adalah suatu bentuk aplikasi tugas dan fungsi vertikal yang melekat kepada masing masing Institusi bersangkutan, sehingga tidak dapat disalah artikan kepada hal-hal yang tidak ada relevansinya sama sekali;
 - b. Bahwa tidak jelas dalil Pemohon, dengan apa yang disebut sebagai Isi Pidato tersebut. Pemohon tidak menjelaskan di mana Pidato tersebut, kapan terjadinya, dan apakah ada akibat yang ditimbulkan dari isi pidato tersebut. dalil demikian membingungkan dan telah menyulitkan Pemohon untuk menjawabnya. Dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil tersebut;
61. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh adanya Intimidasi dan paksaan serta penyempahan bagi abdi negara untuk setia dan menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin 61. Hal tersebut sudah jelas diluar batas kewenangan dan kekuasaan Pihak Terkait, yang memang tidak duduk di dalam birokrasi pemerintahan Kota Pekanbaru;
62. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Walikota Pekanbaru memfasilitasi dan menyosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Hotel Indrapura dalam rangka Pelantikan Koordinator Pengawas Sekolah; Dalil Pemohon sangat membingungkan karena tidak menjelaskan waktu diadakannya acara tersebut. tidak pernah Pihak Terkait melakukan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara mengundang Pengawas Sekolah Kota Pekanbaru;
63. Bahwa tidak benar dalil Pemohon. Tidak tepat apabila Pemohon mendalilkan keikutsertaan M Yasir Pulungan (Kasubag F KIP UNRI) sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 dan memfasilitasi serta mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait tegaskan tidak ada hubungan heirarki institusional ataupun hubungan khusus dengan M Yasir Pulungan tersebut. telah ketahu umum bahwa Pihak Terkait adalah Kepala Kimpraswil Provinsi Riau yang kemudian dimutasi di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau, sedangkan M Yasir Pulungan adalah pegawai di Universitas Riau pada fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

64. Bahwa terhadap dali Pemohon pada poin 64 s/d 69, maka Pemohon akan menjawab sebagai berikut:

Bahwa Kegiatan Gentakin (Gerakan Cinta Membantu Keluarga Miskin) adalah ide dari istri Walikota Pekanbaru. Gerakan kesetiakawanan adalah kegiatan Sosial antara sesama warga Kota Pekanbaru, dengan harapan terjalin kerjasama antara warga yang mampu secara ekonomidengan warga/ tetangga yang miskin. Dalam prakteknya, Donatur dapat menentukan calon penerima bantuan, dan menyerahkan secara langsung bantuan tersebut kepada penerima, atau menyerahkan penentuan calon penerima kepada Lurah. Dalam hal ini, Camat dan Lurah hanyalah menjadi koordinator pelaksanaan Gentakin; Program Gentakin (Gerakan Cinta Membantu Keluarga Miskin) tidak menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Kehadiran bapak Firdaus dalam beberapa kali kesempatan acara Gentakin adalah sebagai salah seorang donatur. Kegiatan menjadi donatur ini sudah dilakukan oleh bapak Firdaus sejak tahun 2009. Erizal Muluk yang juga Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 juga merupakan donator dari kegiatan Gentakin;

Terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan Walikota Pekanbaru memfasilitasi Firdaus-Ayat Cahyadi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru melalui kegiatan GENTAKIN seperti di Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Rumbai Pesisir tidaklah beralasan hukum dan mengada-ada. Pihak Terkait tegaskan bahwa Firdaus-Ayat Cahyadi telah menjadi donator tetap di kegiatan Gentakin sejak tahun 2009, bahkan setiap penyaluran dana yang dibagikan melalui Gentakin, Firdaus-Ayat selalu hadir, Pemohon telah melakukan serangkaian tuduhan dan fitnah luar biasa;

Walikota Pekanbaru dalam setiap kata sambutannya tidak pernah mensosialisasikan Firdaus Ayat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, Pihak Terkait sungguh menaruh keyakinan, Mahkamah tidak akan

terkecoh oleh sinyalemen dan tudingan pihak-pihak tertentu. Justru Pemohon memiliki *track record* dengan kekuasaan yang dimilikinya untuk dapat berbuat dan memiliki kemampuan memutarbalikan fakta dan menebar fitnah untuk mencapai tujuannya;

Sebagai seorang Wakil Walikota Pekanbaru yang juga menjadi donatur Gentakin, Erizal Muluk memiliki potensi untuk memanfaatkan kedudukannya guna mencari simpatik masyarakat kota pekanbaru melalui gerakan Gentakin tersebut;

65. Sda;

66. Sda;

67. Sda;

68. Sda;

69. Sda;

70. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh telah terjadi pelanggaran masif oleh aparat pemerintah dengan cara menggelar kegiatan yang menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Disisi lain, Termohon secara sengaja mengacaukan data kependudukan, sehingga memudahkan penduduk dari luar Kota Pekanbaru khusus yang berasal dari Kabupaten Kampar untuk melakukan pencoblosan;

Bahwa dalil Pemohon sangatlah kabur karena tidak menjelaskan di mana acara yang menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut. Tuduhan bahwa telah terjadi pemanfaatan kekacauan DPT dengan cara mendatangkan penduduk Kabupaten Kampar untuk ikut memilih dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 adalah tuduhan yang tidak berdasar. Dengan demikian Pihak Terkait *mereserve* hak nya untuk melakukan upaya antara lain namun tidak terbatas pada Laporan Kepolisian atas persangkaan palsu;

Bahwa pada saat pleno Penetapan DPT Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 bertempat di kantor KPU Kota Pekanbaru yang juga dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait. Pada saat itu, Pemohon yang diwakili oleh Ketua Mohammad Dun Royan, selaku Ketua Tim Koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan. Justru perwakilan Pihak Terkait yang mengajukan keberatan, dan mohon agar KPU Kota Pekanbaru memberi waktu 3 (tiga) hari agar dapat dilakukan pengecekan. Namun terhadap permohonan tersebut tidak diterima oleh KPU Kota Pekanbaru;

Sangatlah tidak masuk akal apabila Pemohon baru menyatakan keberatannya terkait dengan penetapan DPT oleh KPU Kota Pekanbaru, setelah mengetahui Pemohon kalah dalam perolehan suara;

71. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai sarana untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa PNPM tersebut adalah program Nasional yang dibiayai oleh Pemerintah, sehingga justru Pemohonlah dalam kedudukannya selaku Wakil Walikota, yang lebih berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan program PNPM tersebut;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Wakil Walikota Kota Pekanbaru yang juga menjabat sebagai Ketua Pentaskin tidak pernah diundang dalam acara Gentakin dan PNPM. Dalam hal ini terlihat dalil Pemohon tidak masuk akal. Selaku Ketua Pentaskin, Wakil Walikota adalah penanggungjawab atas program pemerintah yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, termasuk program Gentakin dan PNPM. Tidaklah mungkin sebagai penanggungjawab, Wakil Walikota tidak diundang dalam acara tersebut;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Calon Wakil Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu diundang dan menghadiri acara PNPM dan GENTAKIN. Bahwa Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah anggota DPRD Provinsi Riau yang mana salah satunya mewakili konstituen dari masyarakat Kota Pekanbaru. Kehadirannya adalah atas inisiatif sendiri sebagai anggota masyarakat Kota Pekanbaru, dan tidak ada peraturan apapun yang melarang kehadiran beliau dalam setiap acara yang berkaitan dengan pengentasan keluarga miskin;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh bahwa akibat pelanggaran yang sistematis dan terstruktur tersebut telah terjadi pelanggaran secara masif di 12 kecamatan. Bahwa dalil Pemohon sangat kabur karena pada kenyataannya Pemohon tidak hanya mempermasalahkan tidak lebih dari 6 kecamatan. Hal ini patut diduga untuk mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim. Dengan demikian Pihak Terkait mohon agar Yang Mulia mengesampingkan dalil demikian;

72. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan undangan kepada Mahasiswa dari luar kota Pekanbaru

terutama dari Kabupaten Kampar, untuk mendapat dukungan suara. Dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Pemohon tidak menunjukkan undangan seperti apa, dan siapa mahasiswa yang menerima undangan tersebut, dan apakah pembagian undangan kepada mahasiswa tersebut akhirnya berpengaruh kepada perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011;

Bahwa tuduhan seperti yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut karena dengan sengaja dibuat kabur, maka mengakibatkan Pihak Terkait kesulitan untuk membantah dalil tersebut. dengan demikian kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengengampingkan dalil tersebut;

73. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh adanya sistem joki secara masif di seluruh kecamatan, dengan dibuktikan telah tertangkapnya seorang Joki di TPS 04 Kutilang Sakti, Simpang Biru, Tampan. Dalil Pemohon bersifat manipulatif, dan bertentangan satu sama lain. Satu orang joki tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran masif di seluruh kecamatan;

Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan joki tersebut bekerja untuk menguntungkan siapa? Apakah pelanggaran dengan cara mencoblos surat suara milik orang lain tersebut telah selesai dilakukan?

Bahwa tidak jelas dalil Pemohon yang menuduh ditemukannya pemilih siluman di TPS 46 Simpang Tiga Marpoyan Damai dan ditemukannya Pemilih dibawah umur. Pemohon tidak menjelaskan keberadaan Pemilih Siluman dan Pemilih di bawah umur tersebut menguntungkan pihak mana? Dengan demikian Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut;

74. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Penetapan DPS-DPT yang bermasalah berjumlah 63.478 merupakan settingan untuk kepentingan salah satu calon. Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak secara terang menyebutkan penetapan DPS-DPT tersebut untuk kepentingan siapa? Dalil demikian, karena Pemohon adalah Wakil Walikota (Petahana) sehingga dapat pula diartikan bahwa DPT bermasalah tersebut justru bertujuan untuk menguntungkan Pemohon, yang ternyata pada akhirnya tidak berhasil;

75. Bahwa tidak benar dalil Pemohon terhadap dalil Pemohon pada poin 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, dengan ini Pihak Terkait membantah secara tegas, karena dalil Pemohon bersifat asumptif, dan tidak beralasan hukum;

Bahwa Pemohon berulang kali mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya terjadi secara seporadis, dan parsial, namun Pemohon menggambarkan melalui dalil yang kabur, seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang luar biasa. Hal tersebut patut diduga untuk memanipulasi dan mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim. Dengan demikian Pihak Terkait mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mengesampingkan seluruh dalil tersebut;

76. Sda;

77. Sda;

78. Sda;

79. Sda;

80. Sda;

81. Sda;

82. Sda;

83. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 83, 84, 85, 86, 87, maka Pihak Terkait menolak dengan tegas sepanjang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara;

84. Sda;

85. Sda;

86. Sda;

87. Sda;

Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas, yaitu:

- adanya intervensi Walikota Pekanbaru, menggerakkan struktur pemerintah kota mulai dari Kepala Dinas, Camat, Lurah, RT/RW, dan SKPD yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- adanya ketidak netralan Termohon, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon;
- keterlibatan oknum pejabat PNS dari tingkat Wakil Gubernur, Walikota, sampai dengan tingkat RT;
- penyalahgunaan program Pemerintahan Kota Pekanbaru;

Bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diartikan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemikukada Kota Pekanbaru Tahun 2011.

Seluruh alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima

Bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2011 dengan perolehan suara yang signifikan, dibuktikan dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru (12 Kecamatan) serta di 55 kelurahan dari 58 kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru, hal ini menunjukkan bahwa rakyat Kota Pekanbaru benar-benar menginginkan Firdaus-Ayat untuk memimpin Kota Pekanbaru ke depan. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh beberapa konsultan Pemilu Kota Pekanbaru yang juga menunjukkan tingginya tingkat dukungan masyarakat kepada Pasangan Firdaus-Ayat;

Meskipun tingkat popularitas Septina Primawati (Pemohon) sebagai istri seorang Gubernur, dan Erizal Muluk sebagai Wakil Walikota Pekanbaru yang cukup tinggi, namun ternyata hal tersebut tidak mendapat dukungan (elektabilitas) dari rakyat Kota Pekanbaru;

Bahwa rakyat Kota Pekanbaru, melalui pernyataan sikap tokoh-tokoh lintas agama, telah menerima hasil Pemilu Kota Pekanbaru dan menghimbau agar masyarakat Kota Pekanbaru tetap menjaga keamanan. Himbauan tersebut disampaikan melalui media cetak dan media elektronik (Riau TV);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pihak Terkait sampaikan berdasarkan kebenaran-kebenaran dan fakta-fakta serta diperkuat pula oleh bukti dan saksi yang akan Pihak Terkait ajukan maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabdikan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-32, sebagai berikut:

No.	IDENTITAS BUKTI	KETERANGAN
PT-1	Fotokopi kliping Koran Harian Pagi Koran Riau dengan judul "Dianggap Sebagai Base Camp Berseri Satma PP Segel Rumah Gubri" Jumat, 13 Mei 2011/ 9 Jumadil Akhir 1432 – Edisi 867 Tahun III;	Bukti ini menerangkan bahwa Rumah Dinas Gubernur Riau telah digunakan sebagai <i>base camp</i> Tim Pemohon. Sehingga menimbulkan kemarahan dari masyarakat Riau;
PT-2	2 (dua) keping CD Video Rekaman dengan judul: "OUT BOND PROVINSI RIAU (Bappeda, BKD, Dispenda, Dissos, Dishut dan Biro Umum) di Taman Agrowisata Bukit Naang Bangkinang, Kampar Tanggal 4-5 Februari 2011;	Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Riau, telah mengerahkan pegawai negeri sipil (PNS) Bappeda, BKD, Dispenda, Dissos, Dishut dan Biro Umum di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
PT-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Surat Undangan Panitia Silaturahmi Pasangan Calon Walikota Pekanbaru Septina-Erizal dengan Masyarakat Kota Pekanbaru Asal Kabupaten Kampar tanggal 25 Maret 2011; 2. Fotokopi kliping Berita Koran Riau Pos Hari Sabtu 26 Maret 2011 dengan judul: "Masyarakat Kampar Hadiri Silaturahmi Septina Erizal"; 	<p>Bukti ini menerangkan bahwa justru Pemohon lah yang mengumpulkan masyarakat Pekanbaru asal Kabupaten Kampar untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);</p> <p>Bukti ini membantah tuduhan bahwa Pihak Terkait telah mengerahkan Masyarakat Kabupaten Kampar untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p>
PT-4	CD Rekaman Video lima kepala bidang Pemerintahan Kota melakukan sosialisasi dan mengarahkan Pemilih untuk memilih Pemohon;	Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon dengan melibatkan PNS Pemerintahan Kota telah melakukan penggalangan masa pemilih untuk memenangkan Pemohon;
PT-5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi kliping Berita Koran Riau Pos hari Kamis, 12 Mei 2011 dengan judul "Ribuan Massa Sesaki Lapangan Bukit, <i>Saatnya Perempuan Bangkit</i>"; 2. Foto-foto kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dengan menggunakan bendera & atribut PDIP; 	<p>Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon juga telah menggunakan atribut berupa bendera PDIP dalam kampanyenya, padahal PDIP adalah Partai yang mengusung Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa tujuan digunakannya atribut PDIP tersebut, patut diduga agar masyarakat dan simpatisan PDIP beralih dukungan kepada Pasangan</p>

		Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
PT-6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Surat Pernyataan Ust. DAHARI ALPASIRI tertanggal 25 Mei 2011; 2. Fotokopi Surat Pernyataan Ust. Syahrimar tertanggal 24 Mei 2011; 3. Fotokopi Surat Pernyataan Ust. DAHARI ALPASIRI tertanggal 25 Mei 2011; 4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PURWANTO tertanggal 3 Juni 2011; 	Bukti ini menerangkan bahwa Septina Primawati (Pemohon) melalui suaminya, Rusli Zainal yang juga Gubernur Provinsi Riau, telah menyalahgunakan kewenangannya, serta menggunakan fasilitas negara berupa Rumah Dinas Gubernur untuk mengumpulkan mubalig, Dewan Majelis Dakwah Islamiyah (DPD MDI) yang berjumlah 300 orang, mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
PT-7A	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Pad Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Masa Bakti 2011, tertanggal 4 April 2011;	Bukti ini menerangkan bahwa peserta dalam Pemilukada Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Firdaus, ST.MT., dan H. Ayat Cahyadi, S.Si; 2. Drs. Hj. Septina Primawati, MM dan H. Erizal Muluk;
PT-7B	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama, Foto dan Wakil Walikota Pekanbaru pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru masa bakti 2011-2016 tertanggal 4 April 2011;	Bukti ini menerangkan bahwa peserta dalam Pemilukada Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. H. Firdaus, ST.MT., dan H. Ayat Cahyadi, S.Si; 2. Drs. Hj. Septina Primawati, MM dan H. Erizal Muluk;
PT-8	Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 879/SPP-II/2010/38 Pemerintah Provinsi Riau, Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 15 November 2010;	<p>Bukti ini menerangkan bahwa FIRDAUS, ST, MT. Dengan NIP: 19600502 198503 1007 Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1348/XI/2010 tanggal 8 November 2010 telah dimutasi untuk menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau, dari sebelumnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau;</p> <p>Bukti ini menerangkan bahwa, justru Pemohon melalui kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Riau, telah melakukan mutasi kepada pejabat yang tidak mendukung istrinya,</p>

		sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam Pemilukada Provinsi Riau Tahun 2011;
PT-9	Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Nomor 02/Gab-Parpol/PKU/III/2011;Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Pasangan Calon Calon Walikota/Wakil Walikota Pekanbaru Dra. Hj. Septina Primawati, MM dan H. Erizal Muluk Pada Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2011;	<p>Bukti ini menerangkan bahwa Walikota Pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM adalah Penasehat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);</p> <p>Bukti ini juga menerangkan bahwa Gubernur Riau DR (Hc) H.M. Rusli Zainal, SE, MP adalah juga Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);</p> <p>Sehingga tidak mungkin apabila Walikota Pekanbaru telah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);</p>
PT-10	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 Di Tingkat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU);	<p>Bukti ini menerangkan bahwa saksi Pemohon hadir dan menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, serta tidak membuat keberatan dalam penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Bukit Raya;</p> <p>Bahwa dengan demikian tidak benar apabila Pemohon mendalilkan terjadi permasalahan pada saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bukit Raya;</p>
PT-11	Fotokopi Undangan Panitia Silaturahmi Firdaus-Ayat dengan Masyarakat Jawa Kota Pekanbaru tertanggal 25 April 2011;	Bukti ini menerangkan bahwa kehadiran H.R. Mambang MIT dalam Pagelaran Wayang Kulit di Kecamatan Tenayan Raya adalah selaku Tokoh Masyarakat Riau;
Bukti PT-12A	Fotokopi Text Sambutan Walikota Pekanbaru tanggal 12 Mei 2011;	<p>Bukti ini menerangkan bahwa Walikota Pekanbaru Drs. H. Herman Abdullah, MM justru mengarahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;</p> <p>Netralitas tersebut dapat dilihat dalam isi sambutan Walikota pada halaman 6;</p>

PT-12B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kliping Koran Pekanbaru Pos hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 dengan judul "Wako Minta Pegawai Tetap Netral"; 2. Fotokopi Kliping Media Riau tanggal 20 April 2011, dengan judul Walikota Hibau Pilwako Sehat, Tertip dan Aman; 3. Fotokopi Kliping Media Riau tanggal 13 Mei 2011 dengan judul "Walikota Hibau Aparaturnya Waspada Pelanggaran Pemilukada; 	<p>Bukti Ini Menerangkan Bahwa Walikota Pekanbaru Drs. H. Herman Abdullah, MM Justru Mengarahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Bersikap Netral Dan Tidak Memihak Dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;</p>
PT-12C	<p>Fotokopi himbuan Walikota Pekanbaru Nomor 100/PEM-298/2011 tertanggal 13 Mei 2011;</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa Walikota Pekanbaru Drs. H. Herman Abdullah, MM justru mengarahkan untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011.</p>
PT-13	<p>CD rekaman Video pemeriksaan, Ketua RW. 07 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan yang telah memberi uang kepada Edy Susilowanto dan mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa Ketua RW 07 telah menyuap anggota KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);</p>
PT-14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Azwir Alimuddin, tertanggal 4 Juni 2011; 2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Janwaris Khatib tanggal 3 Juni 2011; 3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Zulkifli S.Sos; 4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutardi tertanggal 3 Juni 2011; 5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ilhamsyah tertanggal 3 Juni 2011; 6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh M Yakup 	<p>Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) melalui Gubernur Riau telah menyalahgunakan kewenangannya serta menggunakan fasilitas negara berupa Rumah Dinas, untuk mengumpulkan Ketua RT dan mengarahkan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);</p> <p>Bahwa kemudian sebagai komitmen terhadap pertemuan tersebut, telah dibuat "Kontrak Politik" antara para Ketua RT/RW di Kota Pekanbaru dengan Septina Primawati (Pemohon)</p>

	<p>tertanggal 3 Juni 2011;</p> <p>7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yuslan tertanggal 3 Juni 2011;</p> <p>8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Nasril tertanggal 2 Juni 2011;</p> <p>9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Anwar Nawawi tertanggal 2 Juni 2011;</p> <p>10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nizamzahman M tertanggal 3 Juni 2011;</p>	
PT-15	Foto Gubernur Riau dan istrinya beserta para Ketua RT/RW se-Kecamatan Marpoyan Damai, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Riau;	Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon melalui Gubernur Riau telah menyalahgunakan kewenangannya serta menggunakan fasilitas negara berupa Rumah Dinas, untuk mengumpulkan Ketua RT/RW di Kota Pekanbaru, dan secara masif mengarahkan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);
PT-16A	Fotokopi Surat himbauan para Ketua RT di RW. 01, RW.11, RW. 13, tertanggal 11 Mei 2011;	Bukti ini menerangkan bahwa Ketua RT. 01/13, RT. 02/13, RT. 03/13, RT. 04/13, RT. 05/13 serta Ketua RW. 01, RW. 11, RW. 13 mengarahkan warganya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dengan alasan karena mereka telah membuat dan menandatangani Kontrak Politik dengan Dra. Hj. Septina Primawati Rusli, MM (Pemohon);
PT-16B	<p>1. Fotokopi Himbauan Ketua RT di RW. VI Kelurahan Delima Kecamatan Tampan;</p> <p>2. Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Dukungan Ketua RT kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);</p>	Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) telah membuat kontrak Politik, dan melakukan Politik Uang dengan menjanjikan sesuatu kepada masyarakat RW. VI Kelurahan Delima;
PT-17	Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/PNWSCAM-KADA/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011;	Bukti ini menerangkan bahwa terhadap penggalangan para Ketua RT/RW di Kota Pekanbaru oleh Gubernur Riau tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kota Pekanbaru;

PT-18	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, tertanggal 30 Maret 2011; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Rangka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2011;	Bukti ini menerangkan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) ikut menandatangani Berita Acara Rapat Pleno penetapan DPT Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;
PT-19A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Pengajuan Proposal Bantuan Ibadah Masjid Al-Mustaqim Jl. Kelapa Kelurahan Wonorejo Pekanbaru; 2. Foto bersama antara Hj. Septina Primawati (Pemohon) dengan Pengajian Masjid Al-Mustaqim; 3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutrisno tertanggal 6 Juni 2011; 	Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) melalui kewenangan Gubernur Riau telah menggunakan APBD Provinsi Riau, dengan membagikan dana bantuan sosial (Bansos);
PT-19B	Fotokopi Kliping Koran Berita Terkini dengan judul "Septina Ternyata Manfaatkan Dana Bansos" tanggal 11 April 2011	Bukti ini menerangkan bahwa penggunaan dana Bantuan Sosial oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)
PT-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rahmat Subhan tertanggal 2 Mei 2011; 2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edward tertanggal 1 Juni 2011; 3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edy Susilowato tertanggal 11 Juni 2011; 	Surat Pernyataan tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa justru Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011, antara lain pelanggaran politik uang (<i>money politic</i>);

	<p>4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nurkasmi tertanggal 31 Mei 2011;</p> <p>5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nurkasmi, tertanggal 31 Mei 2011 (kejadian yang lain);</p> <p>Seluruhnya Surat Pernyataan tersebut dibuat kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Ratu Helda Purnamasari, Notaris di Pekanbaru;</p>	
PT-21	<p>1. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Effi tertanggal 29 Mei 2011;</p> <p>2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammat Putra;</p> <p>3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Seprizal, S.Pd., M.Pd;</p> <p>4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Bari;</p> <p>5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nurkasmi tertanggal 1 Juni 2011;</p> <p>Seluruhnya Surat Pernyataan tersebut dibuat kemudian dibukukan (gewaarmerkt) oleh Ratu Helda Purnamasari, Notaris di Pekanbaru;</p>	<p>Surat Pernyataan tersebut, pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dengan melibatkan para Ketua RT/RW di Kota Pekanbaru, telah menggunakan mempengaruhi warga dengan cara memberikan sesuatu (money politic) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);</p> <p>Bukti ini menerangkan bahwa bukan Pihak Terkait yang memanfaatkan para Ketua RT/RW, namun justru Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang memanfaatkan para Ketua RT/RW tersebut;</p>
PT-22	<p>Fotokopi Undangan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Nomor 006/K3S-MKKS/SMP-SMASMK/2011</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa Kehadiran Walikota dalam acara tersebut atas undangan Panitia acara, sedangkan tidak mungkin bapak Firdaus menghadiri acara tersebut karena tidak ada hubungan dengan tugasnya selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau;</p>
PT-23	<p>Foto-foto yang menggambarkan Alimudin Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Riau, dengan menggunakan mobil dinas, mengangkut logistik Pemilukada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dibantu oleh beberapa pegawai negeri sipil (PNS) termasuk Alimudin Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Riau, telah menggunakan fasilitas negara, untuk mendukung kemenangan Pasangan</p>

	untuk dibawa ke kantor Pemerintahan Provinsi Riau;	Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;
PT-24	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Rahman tertanggal 3 Juni 2011;	Bukti ini menerangkan bahwa antara Sptina Primawati (Pemohon) dengan para Ketua RT/RW di Kota Pekanbaru telah membuat "Kontrak Politik" berisi janji-janji jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) menang dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011;
PT-25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syafrizal tertanggal 3 Juni 2011; 2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukatno tertanggal 4 Juni 2011; 3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lazuardi tertanggal 2 Juni 2011; 	Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atau setidaknya melalui Tim Suksesnya telah melakukan pelanggaran politik uang (<i>money politic</i>) dengan memberikan uang dan/atau barang kepada pemilih, agar memili Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011;
PT-26	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ihsan Taufiqi tertanggal 2 Juni 2011;	<p>Bukti ini menerangkan bahwa Gubernur Riau didampingi Ketua DPRD Prov. Riau beserta rombongan berjumlah 20 orang mengunjungi TPS 21 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampar, sehingga mengganggu proses pemungutan suara;</p> <p>Di TPS tersebut TRI AGUS, warga yang tidak terdaftar dalam DPT, namun memilih di TPS 21. Terhadap hal tersebut, yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan; Bahwa surat pernyataan tersebut telah direbut secara paksa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon); Terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaasluksada;</p>
PT-27	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Badrun tertanggal 3 Juni 2011;	Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) telah melibatkan PNS di Provinsi Riau, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011;
PT-28	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anita Oktalina tertanggal 3 Juni	Bukti ini menerangkan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dengan cara

	2011;	berbohong, telah membuat daftar orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT, dua hari setelah pemungutan suara;
PT-29	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/Panwaslu-Kada/V/2011 (Model A-2 KWK) bertanggal 11 Mei 2011; 2. Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 03/Panwaslu-Kada/V/2011; 3. Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 87/Panwaslu-Kada/V/2011 perihal: Pemberitahuan Status Laporan; 	<p>Bukti ini menerangkan bahwa telah Panwaslukada telah menerima laporan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, antara lain:</p> <p>(1) Posisi Rusli Zainal, Gubernur Riau yang menjadi Penasehat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), (2) Iklan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang memuat testimoni 6 bupati dan 1 walikota di Riau, (3) Baliho alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), (4) Penggunaan dana Bansos oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dalam berkampanye, (5) Pencantuman Logo PDIP pada beberapa Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);</p> <p>Bahwa terhadap laporan tersebut di atas, Panwaslukada telah menindaklanjuti, dan menganggap pelanggaran pencantuman logo PDIP adalah merupakan pelanggaran. Dan oleh karenanya pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslukada;</p>
PT-30	Fotokopi himbauan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru bersama segenap Pimpinan Organisasi masa dan Pimpinan Organisasi keagamaan se-Kota Pekanbaru, tertanggal 24 Mei 2011;	Bukti ini menerangkan bahwa: organisasi lintas agama se-Kota Pekanbaru telah menghimbau seluruh masyarakat agar dapat menghormati pilihan masyarakat Pekanbaru, dan menerima apa yang ditetapkan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru tanggal 24 Mei 2011, dan menjaga suasana Kota Pekanbaru agar tetap kondusif, aman, rukun, dan jangan terprovokasi dengan adanya isu-isu yang tidak bertanggungjawab yang berupaya merusak dan mengganggu ketertiban, keamanan dan kesatuan masyarakat Kota Pekanbaru;
PT-31	CD rekaman Video tentang	Bukti ini menerangkan bahwa

	adanya Tim Pemenangan Berseri membagikan sembako dengan tujuan untuk mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);	Pemohon telah melakukan <i>money politic</i> (praktek uang) di tempat umum dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam rangka penggalangan masa pemilih untuk memenangkan Pemohon;
PT-32	CD rekaman Video tentang Calon Walikota Pekanbaru Hj. Septina Primawati melakukan kunjungan ke Masjid, Mushollah, Madrasah, Gedung Serbaguna, kemudian memberikan bantuan berupa uang tunai serta mengarahkan Pengurus untuk membuat proposal ke Kantor Gubernur Riau dengan difasilitasi kekuasaan Suaminya yaitu Sdr. Rusli Zainal dengan tujuan untuk mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon);	Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan pemanfaatan dana APBD Riau dengan cara pengurus Masjid, Mushollah, Madrasah, Gedung Serbaguna disarankan agar membuat proposal ke Kantor Gubernur Riau yang kemudian dalam pencairannya di klaim sebagai pemberian dari Pemohon, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik simpatik masyarakat sehingga masyarakat diharapkan untuk memilih dan memenangkan Pemohon;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 24 (dua puluh empat) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 16 Juni 2011 dan 21 Juni 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Ikra Mulloh Alisidik Bakri

§ Saksi membantah kesaksian Ida Yulianti dan Firdaus;

§ Daksi adalah Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru;

§ Bahwa menurut saksi tidak benar adanya mobilisasi mahasiswa asal Kabupaten Kampar untuk memilih dalam Pemilu Kota Pekanbaru dan saksi tidak pernah mendapatkan kartu undangan untuk memilih di Kota Pekanbaru;

2. Muhammad Fadri A.R

§ Saksi hadir dalam Pleno Penetapan DPT dan semua saksi Pasangan Calon diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan;

§ Bahwa menurut saksi terkait DPT, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Ketua Timnya tidak mengajukan keberatan tetapi justru tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang meminta penangguhan selama 3 hari, dengan tujuan agar data pemutakhiran betul-betul bisa sempurna;

§ Bahwa menurut saksi pada akhirnya akhirnya dicapai kesepakatan untuk menerima DPT dan masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mendapatkan *soft file* DPT;

3. **Muhammad Faizal**

- Bahwa menurut Saksi pada saat acara Korwas Walikota Pekanbaru tidak pernah mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, justru Saksi dipanggil dan ditegur serta dimarahi oleh Walikota Pekanbaru dikarenakan adanya kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara tersebut;

4. **Shofruddin AS,**

§ Keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Muhammad Faizal;

5. **Sadri**

§ Bahwa pada acara Ulang Tahun Tenayan Raya dalam sambutannya Walikota tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hanya meminta agar masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin Kota Pekanbaru kedepan dan tidak mudah dipengaruhi oleh janji-janji dan Panitia Ulang Tahun Kecamatan Tenayan Raya tidak pernah mengundang Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara tersebut;

6. **Lelo Ali Ritonga**

§ Bahwa dalam acara ulang tahun Kecamatan Tenayan Raya, saksi tidak pernah menyampaikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. **Rusmani Said**

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama I Made Rukun dan faktanya pada tanggal 27 April 2011 s.d 29 April 2011, PNPM Mandiri sedang mengadakan pelatihan di Hotel Mayang Garden Pekanbaru, yang dilaksanakan oleh PU Provinsi Riau;
- Bahwa menurut Saksi, Walikota Pekanbaru tidak hadir dalam acara pembukaan

8. **Yulizar (Lurah Maharatu)**

- Bahwa Saksi membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa Saksi bukan penduduk Kota Pekanbaru karena saksi memiliki KK, KTP, sehingga tercantum dalam DPD dan DPT;

9. Syamsahid

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta saksi Pemohon yang bernama Yatim untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10. Ali Hamzah Nasution

- Pada tanggal 18 April 2011, pada saat meresmikan rumah Aman (Save House), Walikota Pekanbaru tidak pernah memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hanya meminta agar Save House dibudidayakan untuk keamanan masyarakat;

11. Armin

§ Keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Ali Hamzah;

12. Edy Ashuri

- Bahwa pada saat acara Gentakin yang diadakan di Kecamatan Rumbai Pesisir, Walikota Pekanbaru tidak ada pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Nomor 1 dan saksi Pemohon yang bernama Sahrial tidak hadir dalam acara tersebut;

13. Abdul Jalil

- Bahwa menurut Saksi, saksi Pemohon yang bernama Gusnita adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) dan bukan honorer yang digaji dari APBD/APBN, yang bekerja di Kantor Lurah Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan telah diingatkan Camat Bukit Raya tentang kinerja Gusnita yang telah bekerja tidak melayani masyarakat tidak baik, seperti adanya laporan biaya pembuatan KTP yang begitu mahal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengintimidasi dan mengarahkan Gusnita untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

14. Syamsudin

§ Bahwa pada acara silaturahmi antara Walikota dengan RT/RW se-Kota Pekanbaru, Walikota tidak pernah mengarahkan RT/RW untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hanya menyampaikan "*dikarenakan masa jabatan saya mau habis maka saat inilah waktunya bagi saya untuk menyampaikan maaf atas kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan semasa menjadi Walikota Pekanbaru*";

§ Bahwa pada acara jalan santai yang diadakan oleh Ketua LPM bersama masyarakat, dalam acara tersebut Walikota tidak hadir sehingga tidak

pernah ada sambutan dari Walikota untuk mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

§ Bahwa dalam acara perwiritan, Walikota tidak pernah meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pemohon yang bernama Syahrial tidak hadir dalam acara tersebut;

15. Adi Suaska

- Bahwa saksi hadir pada saat Walikota mengadakan silaturahmi dengan RW, RT, Lurah, Muspida yang diadakan rutin setiap setahun sekali dan biasanya dilaksanakan saat menjelang puasa Ramadhan dan ada saat acara tersebut Walikota Pekanbaru tidak pernah mengarahkan dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai sebagai Calon Walikota Pekanbaru
- Bahwa menurut Saksi, intensif honorer RT/RW telah dianggarkan oleh DPRD Kota Pekanbaru jadi tidak mungkin Walikota Pekanbaru menaikkan intensif honorer RT/RW tanpa pengesahan DPRD Kota Pekanbaru;

16. Mualimin

- Pada tanggal 11 Mei 2011 telah diadakan pasar murah oleh Dinas Perindak Kota Pekanbaru di Kelurahan Simpang Tiga yang bersifat rutin dan menurut saksi tidak benar hanya terdapat Baliho/spandul Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja yang berada di tempat tersebut, melainkan baliho/spandul Nomor Urut 2 juga ada;

17. Zulkifli

- Pada tanggal 14 November 2010 saksi diundang di Rumah Gubernur Riau yang diundang adalah ketua RT/RW se-kota Pekanbaru dan dalam pertemuan tersebut, Gubernur mengharapkan dukungan dari yang hadir untuk mendukung istrinya akan maju dalam Pemilukada Pekanbaru;
- Bahwa saksi juga menerima bingkisan berupa tas bergambar Hj. Septina, kain sarung, cangkir bergambar Hj. Septina, serta jilbab;

18. Nurkasmi

- Pada tanggal 19 Februari 2011, Saksi dihubungi oleh Ketua RW 13 Yuliwendri, untuk bersilaturahmi di rumah Gubernur Riau beserta Ketua RW dan seluruh Ketua RT di lingkungannya, beserta majelis taklim;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Gubernur Riau meminta dukungan untuk istrinya yang akan mencalonkan diri menjadi Walikota Pekanbaru;
- Saksi mendapat bingkisan berisi gelas, jilbab, kain sarung bergambar Hj. Septina;

19. Sutardi

- Saksi diundang Gubernur Riau untuk datang ke rumahnya dan tiap undangan dibagikan ditukar oleh souvenir/oleh-oleh;
- Gubernur Riau meminta yang hadir untuk mendukung istrinya yang akan menjadi calon Wakil Walikota;

20. Edi Susilowanto

- Pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi ditelpon dan diminta untuk datang ke rumah Azwan Zainal, Ketua RW 07 Kelurahan Delima dan diberi uang Rp. 300.000 untuk anggota KPPS 25 dan meminta Saksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Panwascam Kecamatan Tampan, untuk kemudian diperiksa bersama-sama dengan Azwan Zainal;
- Bahwa saksi tidak dapat menjalankan fungsi sebagai anggota KPPS karena merasa terancam oleh Azwan Zainal;

21. Rizal

- Pada tanggal 1 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 di jalan pinang, tim berseri mengumpulkan Ketua RT 1 s.d RT 5 di rumah Ibu RT 1 RW 5 dibagikan Sembako oleh istri ketua RT beserta amplop dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Gubernur Riau, mengumpulkan 6 (enam) Satuan Kerja diantaranya: Kepala Bapeda yang merangkap Dinas kehutanan, BKD, Ka Biro Umum, Dispenda, Dinsos dalam acara Out Bond yang bertempat di Taman Wisata Bukit Naang Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar dan dalam acara tersebut, masing-masing Kepala Dinas/Biro menyampaikan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa menurut saksi adanya keterlibatan Kepala Dinas/Badan di Kota Pekanbaru (H. Herman Nazar selaku Kepala Penanaman Modal dan

Promosi, Drs. Andi Samsul Bahri, M.Si Kepala Dinas Pasar, Drs. H. Noverisu MH Kepala Badan KesbagPolinmas, Drs. H. Edi Satria M.Si, Kepala Badan Pelayanan Terpadu, dan DR. Ir. Firdaus Ces, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru) dalam sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat;

22. Datuk Paduko Suhailis

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Firdaus terkait undangan untuk memilih sebanyak 75 lembar;
- Bahwa dalam acara pertemuan silaturahmi Walikota Pekanbaru dengan RT/RW, Walikota tidak pernah meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

23. Ahmad Soegino Ngadi

- Saksi hadir dalam Gentakin dan menurut saksi Firdaus (Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah lama menjadi donator Gentakin dan tidak ada unsur kampanye;
- Bahwa dalam acara Gentakin, Walikota tidak pernah memberikan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

24. Pangkat Purba

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah melibatkan Walikota dalam Pemilukada Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Walikota Pekanbaru adalah penasehat dari Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tidak ada mobilisasi masa dari Kabupaten Kampar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kota Pekanbaru;

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Pekanbaru, telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 21 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

§ Bahwa dari 57 pelanggaran, hal yang sangat krusial sangat mencolok adalah terkait joki di TPS 4 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, dengan identitas Pelapor bernama Zulkifli dengan tersangka Murteza Ilham yang dilaporkan pencoblosan dengan undangan orang lain dan di TPS 18 Kelurahan

Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, dengan identitas Pelapor bernama Aswir Anwar, identitas Terlapor Weni Warisa, terkait pencoblosan menggunakan undangan atas nama orang lain serta kejadian di TPS 21 Kelurahan Buah Karya, Kecamatan Tampian dengan Identitas Pelapor bernama Yus Maida, identitas Terlapor Tri Agusyani terkait tidak terdaftar pada DPT tetapi telah melakukan pencoblosan;

- § Bahwa untuk kasus *money politic*, di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampian, dengan identitas Pelapor bernama Edi Susilowanto, identitas terlapor bernama Aswan Zainal terkait pemberian uang oleh Aswan Zainal, kepada petugas KPPS Edi Susilowanto dengan mangharapkan agar Bapak Edi memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011-2016 Septina Primawati;
- § Bahwa terkait surat suara dengan nama pelapor, Syam Daeng Rani, identitas terlapor H. Yusri Munaf, terkait percetakan surat suara melebihi ketentuan dengan jenis pelanggaran kode etik;
- § Bahwa terkait pengrusakan segel kotak suara dan pemalsuan data Pemilukada dengan identitas terlapor bernama Syam Daeng Rani, identitas Terlapor Yusri Munaf, Ketua KPU Kota Pekanbaru dan Tengku Rafizal AR, Ketua Pokja Logistik, termasuk dalam jenis pelanggarannya kode etik dan administrasi yang telah diteruskan ke Bawaslu, dan KPU Provinsi Riau;
- § Bahwa terkait kampanye di luar jadwal yang ditemukan pada tanggal 14 Mei 2011, tempat kejadian rumah dinas Walikota Pekanbaru dengan identitas Pelapor nama Dendi Gustiawan, anggota Panwaslu Kota Pekanbaru, identitas terlapor nama Herman Abdullah (Walikota Pekanbaru);
- § Bahwa terkait pelanggaran pidana telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu dan saat ini sedang dalam proses dengan jumlah 10 kasus;
- § Bahwa terkait dengan pembukaan kotak suara yang tidak tersegel, di Gedung Purnabakti MTQ sebanyak 49 kotak suara yang setelah dilakukan klarifikasi ke KPU, isinya adalah DP-4 yang formatnya format DPS dan hanya merupakan pelanggaran kode etik;

[2.8] Menimbang bahwa Kapolres Kota Pekanbaru, telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 21 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

- § Bahwa tugas dari Polri yang pertama adalah melakukan pengamanan di seluruh kegiatan dari pra, pelaksanaan, sampai nanti pasca, untuk melakukan pengamanan, baik pengamanan pada obyek-obyek yang benda, orang, dan pelaksanaan kegiatan mulai pendaftaran sampai dengan pencoblosan secara umum memang situasinya kondusif, artinya situasinya aman;
- § Bahwa ada beberapa gangguan unjuk rasa, ada 8 sampai 10 pengunjuk rasa, tapi bisa memberikan pelayanan yang baik sehingga semua yang disampaikan bisa tersampaikan pada orang-orang yang dituju dalam unjuk rasa tersebut;
- § Bahwa terkait dengan pelaksanaan mulai pendaftaran, pengamanan kotak suara, perjalanannya, dan segala macam, dilakukan sesuai dengan permintaan dari Termohon dan hingga saat ini masih dalam keadaan operasi, artinya masih dalam keadaan memberi dan menjaga sampai nanti putusan dari MK ini diputuskan;
- § Bahwa dalam menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran dan tindak pidana yang dilaporkan dari yang disampaikan, diteruskan dari Panwas dan dari Sentra Gakkumdu akan menerima 10 laporan tindak pidana yang berupa 2 laporan terkait dengan laporan kampanye diluar jadwal, 2 laporan terkait dengan menggunakan fasilitas negara dan tiga laporan tentang joki, 1 laporan terkait pemberian uang untuk memenangkan salah satu calon, 1 laporan terkait kuis berhadiah, dan 1 laporan tentang pengrusakan atau pengrusakan yang tadi disebut di kotak suara;
- § Bahwa dari 10 yang diterima oleh Sentra Gakkumdu dalam mekanisme yang dilakukan, kemudian Gakkumdu melakukan rapat bersama Panwasbersama rekan-rekan dari jaksa penuntut umum untuk menilai, mengkaji, laporan dari Panwas;
- § Bahwa dari hasil kajian tersebut ada 2 yang di proses lanjut yang sudah memenuhi, yaitu 1 laporan tentang joki dan tentang pemberian uang untuk memenangkan salah satu calon, tetapi dikembalikan karena belum memenuhi unsur-unsur;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 Di Tingkat Kota Oleh KPU Kota Pekanbaru, bertanggal 24 Mei 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing

ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera

menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”***. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 Di Tingkat Kota Oleh KPU Kota Pekanbaru, bertanggal 24 Mei 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama, Foto dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Masa Bakti 2011 – 2016, bertanggal 4 April 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011, Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-2);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 Di Tingkat Kota Oleh KPU Kota Pekanbaru, bertanggal 24 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 25 Mei 2011; Kamis, 26 Mei 2011; dan Jumat, 27 Mei 2011;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 197/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-41 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Juni 2011, serta 25 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2011 dan 21 Juni 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2011, yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-80 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Juni 2011, serta 7 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan

Mahkamah tanggal 16 Juni 2011 dan tanggal 21 Juni 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru Nomor Urut 1, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-32 yang disahkan di persidangan pada tanggal 21 Juni 2011, serta 24 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Juni 2011 dan 21 Juni 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Pekanbaru telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 21 Juni 2011 dan menyampaikan keterangan tertulis di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2011, yang selengkapny telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Kapolres Kota Pekanbaru telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 21 Juni 2011, yang selengkapny telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.23] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.24] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah

berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kota Pekanbaru, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Pokok Permohonan

[3.25] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum

pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.26] Bahwa Pemohon mendalikan adanya ketidaknetralan Termohon untuk memenangkan salah satu pasangan yang dilakukan dengan cara: tidak diberikannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan dan hanya menyerahkan *soft copy* DPT; banyaknya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tidak ditandatangani oleh petugas PPS karena perubahan DPS dilakukan oleh Termohon bukan oleh Petugas PPS dan tidak difungsikannya PPK yang semestinya bertugas merekapitulasi DPS yang berasal dari PPS; ditemukannya kotak suara tidak bersegel di gudang KPU Jalan Duyung dekat rumah Ketua KPU di mana Termohon tidak melakukan laporan terhadap Panwaslu, sehingga patut diragukan itikad baik Termohon;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-7, sampai dengan Bukti P-7b, Bukti P-11a, Bukti P-15, Bukti P-32 dan Bukti P-33, dan mengajukan saksi **Mohammadun Royan** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2011 saksi menanyakan kepada Termohon tentang berapa jumlah kertas suara yang dicetak, dan pendistribusian ke TPS-TPS pada tanggal 10 Mei 2011, Termohon menjawab bahwa kertas suara yang didistribusikan ke TPS-TPS sama dengan DPT yaitu 536.113; saksi mendapat berita dari Tribun Pekanbaru bahwa ada kelebihan cetak kertas suara yang dicetak sebanyak 596.140 dan berdasarkan info dari KPU bahwa kelebihan kertas surat suara tersebut dibakar dan Termohon hanya memberikan berita acara pembakaran kertas suara sebanyak 46.000. Pada tanggal 24 Mei 2011, saksi diundang oleh Panwaslu Kota Pekanbaru untuk mengklarifikasi tentang laporan adanya peta zona kampanye dalam bentuk *colour* ada logo KPUD dan logo Pemkot tetapi di antara itu adalah partai pendukung koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.26.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan Termohon tidak melibatkan PPK dalam merekapitulasi DPS yang

berasal dari PPS sama sekali tidak benar, karena PPS telah memberikan hasil rekapitulasinya kepada PPK dan pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh PPS dan PPDP bukan oleh PPK atau KPU. Selain itu, berdasarkan surat KPU Nomor 539/KPU.PBR-114.435265/III/2011 bahwa DPT dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih tetap menurut jumlah PPS, hasil rekapitulasi tersebut dikirimkan ke KPU Kota Pekanbaru. Karena PPK tidak melaksanakannya, maka pada tanggal 30 Maret 2011, KPU Kota Pekanbaru **mengundang** seluruh PPK, Panwaslu, dan Tim Pasangan Calon untuk menyaksikan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih pada tingkat KPU Kota Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa terkait dengan pencetakan surat suara dan kartu pemilih cadangan melebihi ketentuan perundang-undangan, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon khususnya tentang kelebihan pencetakan Kartu Pemilih, Termohon tidak pernah mencetak Kartu Pemilih sebagaimana dalil yang disampaikan Pemohon, sedangkan pencetakan surat suara dimulai dari proses lelang (pengumuman), pada saat proses lelang berlangsung DPT belum ditetapkan, sementara surat suara yang akan dicetak sudah harus dicantumkan jumlahnya, oleh karena itu jumlah surat suara mengacu kepada DP4. Secara teknis penyesuaian jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan DPT dapat dilakukan melalui adendum apabila disetujui oleh kedua belah pihak. Namun apabila adendum dilakukan waktu yang tersisa untuk melakukan adendum tidak memungkinkan lagi (tinggal 21 hari) menjelang hari H. Secara normal adendum memerlukan waktu 5 hari kerja dan pencetakan surat suara memerlukan waktu 10 hari. Pencetakan surat suara yang berdasarkan DP4 setelah dilakukan penetapan DPT terdapat kelebihan surat suara berdasarkan DPT ditambah 2,5%, sedangkan tentang kelebihan surat suara telah dimusnahkan dalam satu waktu yang ditentukan oleh Termohon dan dihadiri oleh Panwaslu Kota Pekanbaru beserta Pihak Kepolisian dari Polres Kota Pekanbaru dengan membuat berita acara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat suara sisa yang lebih dari jumlah DPT dan ditambah 2,5% terdapat 46.625 lembar (terdapat dalam tujuh kardus dengan kondisi terlipat sebanyak 2.292, kondisi tidak terlipat sebanyak 44.333);
- b. Surat suara yang rusak/salah cetak (Afkir) yang datang dari percetakan dan sekaligus dimusnahkan sebanyak 11.900 surat suara terdapat dalam 12 karung;

Bahwa terkait dengan kotak suara yang tidak bersegel di jalan Duyung dekat rumah Ketua KPU Yusri Munaf, Termohon secara tegas menolak dalil yang disampaikan Pemohon karena tidak ada kotak suara di jalan Duyung kecuali pada gudang yang disewa/kontrak KPU (Termohon) sejak tahun 2009 pada saat Pemilihan Umum Presiden. Kotak suara yang dimasukkan di gudang KPU yang beralamat di jalan Duyung RT 03/RW 01 Kelurahan Tengkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai berjumlah 1250 kotak suara sesuai dengan jumlah TPS yang ada dan dimasukkan ke gudang setelah surat suara dan rekap hasil penghitungan suara (Model C1 KWK-KPU) disampaikan ke PPK. Bahwa kotak suara yang wajib disegel dan dikunci adalah kotak suara yang berisi hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK (12 Kecamatan) yang dikirimkan ke KPU Kota Pekanbaru, yang mana kotak suara dimaksud baru dibuka saat pleno 24 Mei 2011 di KPU;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti T-65 sampai dengan Bukti T-80 dan mengajukan saksi-saksi Hendro, Rubianto, Jahran, Awis Qorwi dan Sopyan (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah meneliti nama-nama yang tercantum dalam TPS sesuai dengan daerah kewenangannya dan telah mencoret nama-nama warga yang sudah pindah atau tidak berdomisili di daerah saksi dan nama yang tertera dalam DPT yang sudah tetap dan tidak berubah; Bahwa proses rekapitulasi di Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Sail tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani formulir rekapitulasi;

[3.26.1.2] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kota Pekanbaru telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 21 Juni 2011 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait pengrusakan segel kotak suara dan pemalsuan data Pemilukada dengan identitas terlapor bernama Syam Daeng Rani, identitas Terlapor Yusri Munaf, Ketua KPU Kota Pekanbaru dan Tengku Rafizal AR, Ketua Pokja Logistik, termasuk dalam jenis pelanggaran kode etik dan administrasi yang telah diteruskan ke Bawaslu dan KPU Provinsi Riau. Terkait dengan pembukaan kotak suara yang tidak tersegel di Gedung Purnabakti MTQ sebanyak 49 kotak suara, setelah dilakukan

klarifikasi ke KPU, hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan memasukkan data DP-4 yang menggunakan format DPS dan hal tersebut hanya merupakan pelanggaran kode etik;

[3.26.1.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan keterangan Panwaslu Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa Termohon tidak bersikap netral dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Pekanbaru 2011 dan berupaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian **Panwaslu Kota Pekanbaru** yang menerangkan bahwa terkait beberapa laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru setelah ditindaklanjuti dan dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu, hal tersebut hingga saat ini masih dalam proses dan telah diteruskan ke KPU Provinsi Riau dan Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.26.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesengajaan pengacauan data kependudukan sehingga dalam DPT ditemukan banyak NIK ganda, nama alamat ganda, dan tanpa NIK, yang dilakukan dengan cara pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda secara masif yang dilakukan jauh sebelumnya dengan perencanaan yang sistematis sekitar bulan Agustus 2010 sehingga menyebabkan terdapat identitas ganda sebanyak kurang lebih 18.000;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti P-6a sampai dengan Bukti P-6m, Bukti P-39, dan Bukti P-40 serta mengajukan saksi-saksi bernama **Fajri Ilhami** dan **Masrizal** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menemukan adanya DPT fiktif di berbagai TPS di Kota Pekanbaru setelah saksi melakukan *cross check* data dengan program yang dimiliki oleh saksi dan ditemukan adanya selisih penghitungan DPT yang diberikan oleh Termohon; Saksi menemukan adanya NIK yang ada di DPT berbeda dengan NIK yang ada di KTP;

[3.26.2.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- § Tentang DPT dengan NIK ganda sesuai dengan prosedur dan tahapan telah dilakukan seleksi yang data awal berasal dari Pemerintahan Kota Pekanbaru berupa Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), yang selanjutnya diverifikasi melalui tahapan yang telah ditetapkan, kemudian di proses menjadi DPS;
- § Bahwa tentang data pemilih yang belum memiliki NIK adalah bukan kesalahan Termohon dan tidak mengurangi standar dan kualitas DPT Pemilukada Kota Pekanbaru, karena ketiadaan NIK dalam DPT berasal dari pemilih yang memiliki KTP yang memakai sistem lama (i.c KTP warna kuning) dan pemilih dari Kartu Keluarga (KK) yang belum memiliki KTP tetapi akan berusia 17 Tahun pada tanggal 18 Mei 2011, hari dilaksanakannya pemungutan suara Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru;
- § Bahwa munculnya nama dan alamat ganda dalam DPT pada TPS 28 dan TPS 29 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, diakui Termohon memang ada. Namun, yang benar-benar memilih sampai dua kali (satu kali di TPS 28 dan satu kali di TPS 29) hanya 1 (satu) orang, atas nama Ismail;
- § Bahwa terkait ditemukan DPT manipulatif dengan berbagai bentuk, adalah tidak benar dan sangat keliru, sehingga Termohon perlu menanggapi dalil Pemohon sebagai berikut:
 - 1). Bahwa DPT telah dilakukan pemutakhiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2). Bahwa DPT yang tidak mempunyai NIK dikarenakan adanya pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada saat tanggal 18 Mei 2011, masih ada masyarakat yang mempunyai KTP lama (KTP warna Kuning) yang belum mempunyai NIK;
- § Bahwa sebagai landasan hukum berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 di data/daftar pemilih menggunakan formulir (Model A-KWK KPU), paling sedikit meliputi: nomor urut, nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tanggal lahir (umur), jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, dan jenis cacat yang disandang;

§ Dengan demikian tidak benar Termohon mengacaukan data kependudukan sehingga dalam DPT banyak penduduk yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti T-46, Bukti T-76, dan saksi-saksi yang bernama **Ahmad Yani** dan **Hendro** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menyerahkan DP4 ke KPU pada tanggal 26 November 2010 dan terkait KTP, KK, dan dokumen kependudukan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku; Saksi telah meneliti nama-nama yang tercantum dalam TPS sesuai dengan daerah kewenangannya dan telah mencoret nama-nama warga yang sudah pindah atau tidak berdomisili di daerah saksi dan nama yang tertera dalam DPT sudah tetap dan tidak berubah;

[3.26.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah direncanakan secara sistematis dengan melibatkan Dinas Kependudukan dengan cara pembuatan KTP dengan nomor kependudukan ganda. Pada saat DP4 diserahkan ke KPU Kota Pekanbaru sebanyak 581.823, terdapat identitas ganda sebanyak kurang lebih 18.000, sedangkan alamat pemilih yang tercantum dalam DP4 tidak dijumpai dalam Peta Wilayah Kota Pekanbaru. Hal tersebut merupakan dalil Pemohon yang mengada-ada karena yang mempunyai tugas dan kewajiban terhadap pembuatan KTP adalah kewenangan dari salah satu institusi struktural Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga jika terjadi NIK ganda, perbedaan alamat dan/atau alamat tidak ditemukan dalam peta wilayah Kota Pekanbaru (alamat pemilih fiktif), sangatlah salah alamat jika permasalahan ini menjadi tolok ukur perencanaan untuk pemenangan Pihak Terkait. Hal ini dikarenakan tidak ada relevansi antara Pihak Terkait dengan hal tersebut di atas, justru permasalahan ini merupakan bagian tanggung jawab Pemohon selaku Wakil Walikota Pekanbaru dalam tanggung jawabnya secara struktural pemerintahan;

Bahwa pada saat dimulainya penyusunan DPT, belum ada Pasangan Calon Firdaus-Ayat, saudara Erizal Muluk selaku Wakil Walikota jauh sebelumnya, sudah terlebih dahulu menyatakan diri akan mencalonkan diri untuk menjadi Calon Walikota Pekanbaru, sehingga tidak mungkin adanya rencana secara sistematis

dalam merekayasa DPT dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-18, Bukti PT-26, dan Bukti PT-28 serta mengajukan saksi **Muhammad Fadri** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir dalam Pleno Penetapan DPT dan semua saksi Pasangan Calon diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Ketua Timnya tidak mengajukan keberatan tetapi justru Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang meminta penangguhan selama 3 hari, dengan tujuan agar data pemutakhiran betul-betul dapat sempurna; Akhirnya dicapai kesepakatan untuk menerima DPT dan masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mendapatkan *soft file* DPT tersebut;

[3.26.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai DPT, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurangsempurnanya sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara PemiluKada sebagai pengguna data kependudukan. Namun demikian, penyelenggara PemiluKada dan semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga agar dalam DPT tidak ada pemilih fiktif dan/atau ganda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.26.3] Bahwa Pemohon mendalikan adanya mobilisasi pemilih yang berasal dari luar Kota Pekanbaru terutama yang berasal dari Kabupaten Kampar pada malam hari sebelum pencoblosan dan terjadinya sistem joki secara masif di seluruh kecamatan yang menggunakan nama orang lain;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti P-6i (1 sampai dengan 30), Bukti P-36a, Bukti P-36b, Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-41 serta mengajukan saksi-saksi bernama **Ida Yulianti Susanti, Firdaus, Habil Pulma, M. Yatim, Nazirun, Rozali, Karyani** (keterangan

para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- § **Saksi Ida Yulianti Susanti**, dalam Pemilukada Kota Pekanbaru banyak Pemilih yang datang dari luar Kota Pekanbaru terutama yang berasal dari Kabupaten Kampar yang sekampung dengan saksi ikut memilih di Pemilukada Kota Pekanbaru, padahal domisilinya berada di Kabupaten Kampar; Mobilisasi Pemilih dari Kabupaten Kampar tersebut juga dilakukan mahasiswa asal Kampar agar ikut memilih dalam Pemilukada Kota Pekanbaru; Ada satu orang pemilih yang tertangkap yang bernama Teza yang merupakan keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saat ini kasus tersebut sudah diproses di Panwaslu Kota Pekanbaru;
- § **Saksi Firdaus**, saksi mendapat pembagian 30 undangan dari Teza untuk dibagikan pada mahasiswa asal Kampar yang tidak terdapat dalam DPT dan saksi juga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § **Saksi Habib Pulma**, saksi membagikan 15 undangan kepada Mahasiswa asal Kampar dari saksi Firdaus dan diminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § **Saksi M.Yatim**, bahwa Yulizar yaitu Lurah Kelurahan Marahatu Kecamatan Marpoyan Damai adalah warga Kabupaten Kampar tetapi pada saat Pemilukada, nama Yulizar dan keluarganya ada di dalam DPT, namun tidak ada di DPS;
- § **Saksi Purwaji**, pada hari H pencoblosan, saksi menangkap seorang yang bertindak sebagai joki di TPS 04 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan;
- § **Saksi Nazirun**, saksi adalah penduduk Kampar yang ikut memilih dalam Pemilukada Kota Pekanbaru;
- § **Saksi Rozali**, saksi mengetahui adanya mobilisasi penduduk Kabupaten Kampar yang ikut mencoblos dalam Pemilukada Kota Pekanbaru;
- § **Saksi Karyani**, saksi mengetahui adanya beberapa warga Kabupaten Kampar yang ikut memilih pada Pemilukada Kota Pekanbaru;

[3.26.3.1] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa penggalangan massa dari Kabupaten Kampar justru dilakukan oleh Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan adanya *halal bi halal* masyarakat Kampar di Pekanbaru yang dilaksanakan di Hotel Ibis Pekanbaru oleh Burhanuddin Husein

selaku Bupati Kampar dan Zulher selaku Sekda Kabupaten Kampar. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Riau;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2011, telah terjadi penggalangan massa dari Kabupaten Kampar oleh Pemohon, dilakukan melalui acara silaturahmi masyarakat Kampar yang tinggal di Pekanbaru. Dalam acara tersebut diselenggarakan oleh Panitia Silaturahmi Pasangan Calon Walikota Pekanbaru Septina-Erizal dengan masyarakat Kota Pekanbaru asal Kabupaten Kampar. Acara tersebut turut mengundang Ir. Safril Tamun, seorang Pejabat Eselon III pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, serta DR. HC. HM Rusli Zaenal S.E., M.P (Gubernur Riau) beserta istri, Hj. Septina Primawati Rusli *in casu* Pemohon;

Bahwa akibat dari adanya pertemuan yang melibatkan masyarakat Kabupaten Kampar tersebut, dengan dukungan dari Bupati Kabupaten Kampar dan Sekda Kabupaten Kampar, sehingga masyarakat Kampar membuat surat pernyataan dukungan kepada Pemohon. Hal ini menimbulkan fanatisme kedaerahan yang sempit dan menyebabkan masyarakat Kampar yang telah menetap di Kota Pekanbaru yang juga sebagai PNS, perangkat RT/RW, lurah, dan camat merasa terikat dengan pernyataan tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-13 yaitu Surat Undangan Panitia Silaturahmi Pasangan Calon Walikota Pekanbaru Septina-Erizal dengan Masyarakat Kota Pekanbaru Asal Kabupaten Kampar tanggal 25 Maret 2011 dan Berita Koran Riau Pos, Hari Sabtu, 26 Maret 2011 dengan judul "Masyarakat Kampar Hadiri Silaturahmi Septina Erizal"; serta mengajukan tiga orang saksi yaitu **Ikra Mulloh Alisidik Bakri, Datuk Paduko Suhailis, Pangkat Purba** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- § **Saksi Ikra Mulloh Alisidik Bakri**, saksi membantah kesaksian Ida Yulianti dan Firdaus serta menyatakan tidak benar adanya mobilisasi mahasiswa asal Kabupaten Kampar untuk memilih dalam Pemilukada Kota Pekanbaru dan saksi tidak pernah mendapatkan kartu undangan untuk memilih di Kota Pekanbaru;
- § **Saksi Datuk Paduko Suhailis**, saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Firdaus terkait undangan untuk memilih sebanyak 75 lembar;

§ **Saksi Pangkat Purba**, tidak ada mobilisasi massa dari Kabupaten Kampar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilu Kota Pekanbaru;

[3.26.3.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kota Pekanbaru telah memberikan kesaksian dalam persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari 57 pelanggaran, hal yang sangat krusial sangat mencolok adalah: 1) terkait joki di TPS 4 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, dengan identitas Pelapor bernama Zulkifli dengan Tersangka Murteza Ilham yang dilaporkan pencoblosan dengan undangan orang lain; 2) di TPS 18 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, dengan identitas Pelapor bernama Aswir Anwar, identitas Terlapor Weni Warisa, terkait pencoblosan menggunakan undangan atas nama orang lain; 3) kejadian di TPS 21 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan dengan identitas Pelapor bernama Yus Maida, identitas Terlapor Tri Agusyani terkait tidak terdaftar pada DPT tetapi telah melakukan pencoblosan. Bahwa menurut Panwaslu, terkait pelanggaran tersebut telah diteruskan ke sentra Gakkumdu dan sedang dalam tahap proses;

[3.26.3.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, keterangan tertulis Panwaslu Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon telah cukup meyakinkan bahwa telah terjadi mobilisasi Pemilih dari Kabupaten Kampar ke Kota Pekanbaru yang dilakukan pada saat menjelang proses pencoblosan dan telah terjadi sistem perjokian dengan menggunakan nama orang lain. Terdapat fakta yang tidak dapat dibantah bahwa saksi Pemohon yang bernama **Nazirun** telah mengakui melakukan pencoblosan pada saat Pemilu Kota Pekanbaru meskipun saksi adalah warga Kabupaten Kampar, hal tersebut diperkuat oleh kesaksian **Ida Yulianti, Rozali, Karyani, dan Firdaus**, yang menyatakan bahwa para saksi melihat adanya mobilisasi warga Kabupaten Kampar yang ikut mencoblos dalam Pemilu Kota Pekanbaru. Setelah mendengar kesaksian serta mencermati keterangan tertulis Panwaslu Kota Pekanbaru bahwa memang terdapat laporan pelanggaran adanya pencoblosan dengan menggunakan nama

orang lain, adanya bantahan dari saksi-saksi Pihak Terkait dalam persidangan, menurut Mahkamah, tidak cukup meyakinkan bahwa Pihak Terkait tidak terlibat dalam upaya melakukan mobilisasi pemilih dari Kabupaten Kampar ke Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* terbukti menurut hukum;

[3.26.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya proses mutasi yang dilakukan secara besar-besaran terhadap jajaran SKPD Pemerintahan Kota Pekanbaru yang bersikap netral dan tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti P-8a sampai dengan Bukti P-8d dan Bukti P-18 serta mengajukan saksi-saksi **Noverius, Bambang HK, Gustina, Damsal, dan Dedi Yasmono** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- § **Saksi Noverius**, saksi dimutasikan dari jabatan struktural dan menjadi staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Kota Pekanbaru karena saksi menolak permintaan Walikota Pekanbaru untuk mencabut ijin survey yang sudah dikeluarkan dan saksi bersikap netral dalam Pemilukada Kota Pekanbaru. Selain itu, menurut saksi ada juga camat dan pejabat lain yang dimutasi oleh Walikota karena bersikap netral dalam Pemilukada Kota Pekanbaru;
- § **Saksi Bambang HK**, saksi diberhentikan sebagai Lurah Umban Sari, Kecamatan Rumbai pada tanggal 8 April 2011 oleh Walikota Pekanbaru karena saksi menolak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1; Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Umban Sari, saksi diinstruksikan oleh Camat Rumbai untuk mencari massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diminta untuk meng-*counter* segala kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan sosialisasi PKK di Kelurahan dengan cara mengadakan kegiatan tandingan dengan mengumpulkan massa ± 400 s/d 500 orang;
- § **Saksi Gustina**, pada tanggal 16 Mei 2011, saksi dipecat sebagai Pegawai Honor Kantor Kelurahan Simpang Tiga karena tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, menurut saksi ada intimidasi dan provokasi dari Lurah Sampang Tiga, Kecamatan Bukit Raya untuk tidak memilih pemimpin dari kaum perempuan;
- § **Saksi Damsal**, saksi oleh Camat telah dianggap sebagai pendukung Septina (Pasangan Calon Nomor Urut 2) padahal saksi bersikap netral dalam

Pemilukada Kota Pekanbaru, akan tetapi akhirnya saksi pada tanggal 6 Januari 2011 dimutasikan sebagai Sekcam Payung Sekaki;

- § **Saksi Dedi Yasmono**, saksi di *non-job* pada tanggal 29 April 2011 oleh Walikota bukan karena kinerja sebagai PNS tetapi karena saksi mengizinkan adanya persiapan dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Lomba Tingkat Provinsi Riau di RW 07 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.26.4.1] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidaklah tepat dalil Pemohon yang menyatakan mutasi 12 orang Lurah dan pemberhentian dari jabatan (*non-job*) di instansi Pemerintah Kota Pekanbaru, di antaranya 2 (dua) orang Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 8 April 2011 dikaitkan dengan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemutasian dan/atau pemberhentian atas Pegawai Pemerintahan Kota Pekanbaru. Hal ini karena Firdaus, M.T. (Calon Walikota) adalah pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau, sedangkan wakilnya, Ayat Cahyadi (Calon Wakil Walikota) adalah anggota DPRD Provinsi Riau, justru Pemohon yang lebih memiliki potensi untuk melakukan mutasi, dalam kedudukannya selaku Wakil Walikota Kota Pekanbaru;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-8 yaitu Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 879/SPP-II/2010/38 Pemerintah Provinsi Riau, Badan Kepegawaian Daerah, bertanggal 15 November 2010, serta mengajukan saksi bernama **Abdul Jalil** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Pemohon yang bernama Gusnita adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) dan bukan Honorer yang digaji dari APBD/APBN, yang bekerja di Kantor Lurah Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan telah diingatkan oleh Camat Bukit Raya tentang kinerja Gusnita yang tidak melayani masyarakat dengan baik, seperti adanya laporan biaya pembuatan KTP yang begitu mahal; Saksi tidak pernah mengintimidasi dan mengarahkan Gusnita untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.26.4.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon dan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari

Pemohon dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti tulisan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah cukup membuktikan adanya keterlibatan Walikota Pekanbaru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melakukan proses mutasi yang dilakukan oleh beberapa orang pejabat terhadap jajaran staf ataupun pejabat yang telah bersikap netral dalam Pemilukada Kota Pekanbaru dan tanpa melalui pertimbangan dari Baperjakat. Terdapat rangkaian fakta yang tidak dapat dibantah bahwa proses mutasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kesaksian dari saksi Pemohon yang bernama **Noverius, Bambang HK, Gustina, Damsal, dan Dedi Yasmono**, yang menerangkan bahwa proses mutasi tersebut dilakukan karena saksi bersikap netral dalam Pemilukada Kota Pekanbaru dan karena saksi menolak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait yang bernama **Abdul Jalil** tidak cukup meyakinkan bahwa proses mutasi tersebut benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah melalui pertimbangan Baperjakat. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* terbukti menurut hukum;

[3.26.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Walikota Pekanbaru dengan menggerakkan struktur Pemerintah Kota mulai dari Kepala Dinas, Camat, Lurah, RW, RT, dan SKPD untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam berbagai acara/kegiatan yang melibatkan Walikota Pekanbaru serta menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti P-7b, Bukti P-8a sampai dengan Bukti P-8d, Bukti P-9a sampai dengan Bukti P-9k, Bukti P-10a sampai dengan Bukti P-10f, Bukti P-11b sampai dengan Bukti P-11f, Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-20, Bukti P-21a sampai dengan Bukti P-21d, Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-25, Bukti P-26a, Bukti P-26b, Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-29, dan Bukti P-38 serta mengajukan saksi-saksi **Iskandar Alamsyah, I Made Ruke, Rasyidi Hamzah, Syahril, Alizar, Suhendro, Rohani, Dedi Yasmono, Zulkarnaini, T. Ambari** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

§ **Saksi Iskandar Alamsyah**, pada saat acara Pengukuhan KORWAS dan K3S se-Kota Pekanbaru yang dihadiri Walikota Pekanbaru, juga dihadiri oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta seluruh Kepala Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK se-kota Pekanbaru; Dalam acara tersebut ada perkenalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Walikota Pekanbaru dan pidato Pasangan Calon Firdaus-Ayat untuk meminta dukungan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- § **Saksi I Made Rukun**, Pada 28 April 2011 saksi menghadiri undangan untuk pelatihan PNPM Mandiri dan dalam acara tersebut dihadiri oleh Walikota Herman Abdullah, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ketua Koalisi Partai, dan Wakil Gubernur Riau. Dalam sambutannya Walikota Pekanbaru dan Wakil Gubernur telah mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § **Saksi Rasyidi Hamzah**, pada tanggal 15 Mei 2011 dalam acara pelantikan RT/RW di Tangkerang Utara yang dihadiri oleh Walikota Pekanbaru dan dalam sambutannya Walikota mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; Pada tanggal 6 April 2011 dalam acara pelantikan Kordinator Pengawas Sekolah (Korwas) di Hotel Indra Pura dihadiri Walikota Pekanbaru yang dalam sambutannya mengajak peserta yang hadir agar memilih Pasangan Calon Firdaus-Ayat; Pada tanggal 18 April 2011, pada saat acara peresmian rumah aman (*save house*) di RW 04 Tangkerang Labuai, yang dihadiri Walikota Pekanbaru dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dalam sambutannya Walikota menghimbau agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § **Saksi Syahrial**, pada tanggal 28 Maret 2011, dalam acara akhir jabatan Walikota Pekanbaru (Herman Abdullah), silaturahmi RT-RW serta Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh 6 Lurah, Walikota Pekanbaru memberikan sambutan dan meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1; Pada tanggal 17 April 2011, pada saat acara gerak jalan se-Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh seluruh PNS pemerintah Kota Pekanbaru, seluruh Ketua RT,RW, Lurah, Camat, Guru, se-Kota Pekanbaru, pelajar masyarakat Kota Pekanbaru, yang juga dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Walikota Pekanbaru memberikan sambutan serta meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1; Pada tanggal 23 April 2011, dalam Acara GENTAKIN (Gerakan Cinta Keluarga Miskin) yang dihadiri oleh 4 Kelurahan (Kelurahan Limbungan, Lembah Sari, Lembah Damai, Tebing Tinggi Okura) yang juga dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1,

Walikota Pekanbaru memberikan sambutan dan meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- § **Saksi Alizar**, dalam acara ulang tahun Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 27 Maret 2011 di halaman kantor Camat Tenayan Raya yang dihadiri Walikota Pekanbaru, Sekda, Camat, para lurah, Pasangan Calon Firdaus-Ayat serta masyarakat Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru memberikan sambutan dan meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § **Saksi Suhendro**, dalam Acara Silaturahmi dengan RT/RW di tiga kecamatan bertempat di kediaman Walikota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru memberikan sambutan dan meminta untuk mendukung calon Pasangan Nomor Urut 1; Pada saat acara Gentakin (Gerakan Cinta Keluarga Miskin) yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, ada ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § **Saksi Rohani**, saksi mendapat undangan atas nama RW dalam Acara Gentakin di Kecamatan Limapuluh, yang dihadiri oleh ibu-ibu BKMT se-kecamatan Limapuluh, RT/RW Se-Kecamatan Limapuluh, Kader Posyandu Se-Kecamatan Limapuluh, tokoh masyarakat dan alim ulama dan masyarakat yang mendapatkan dana bantuan Gentakin yang juga dihadiri Walikota Pekanbaru dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dalam sambutannya Walikota meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § **Saksi Dedi Yasmono**, dalam Acara Temu akbar Petani se-Kota Pekanbaru pada tanggal 25 April 2011 di Alam Mayang yang dihadiri oleh PNS, Camat, Lurah, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dalam acara tersebut Walikota memberikan sambutan berisi arahan dari Walikota Pekanbaru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; Pada saat acara Pasar Murah pada tanggal 11 Mei 2011, ada baliho dan spanduk untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § **Saksi Zulkarnaini**, pada tanggal 5 April 2011 dalam acara Maulid Nabi di Masjid Darul Amal dan acara Gentakin, Walikota Pekanbaru telah memberi arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1; Pada tanggal 15 April 2011, Lurah mengatakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan instruksi Camat dan Walikota;
- § **Saksi T. Ambari**, pada tanggal 11 Maret 2011 dalam acara Pembukaan *Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)* Tingkat Kecamatan Marpoyan Damai, yang

dihadiri oleh seluruh lurah (5 orang lurah) beserta seluruh RW dan RT se-Kecamatan Marpoyan Damai, dalam sambutannya Walikota Pekanbaru memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.26.5.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Tim Kampanye Pemohon Nomor 02/ Gab-Parpol/PKU/III/2011, terbukti bahwa Walikota Kota Pekanbaru adalah juga Penasehat Tim Kampanye Pemohon. Bahwa sebagai Penasehat Pemohon maka tidaklah mungkin Herman Abdullah, Walikota Pekanbaru justru menguntungkan Pihak Terkait; Bahwa Herman Abdullah tidak memiliki hubungan apapun dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Dapat dipastikan bahwa tidak ada hubungan kepartaian, struktur dalam kedinasan, keorganisasian, maupun hubungan kekeluargaan dan hubungan emosional lainnya; Bahwa faktanya Bapak Firdaus, Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Pejabat Struktural Eselon II di tingkat Provinsi Riau, yang merupakan bawahan langsung dari Gubernur Riau;

Bahwa faktanya Herman Abdullah adalah fungsionaris Partai Golkar, sedangkan Wakil Walikota Erizal Muluk, yang juga Calon Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 2, adalah Ketua DPD II Partai Golkar Kota Pekanbaru. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa tidak mungkin Herman Abdullah akan mendukung calon di luar partainya;

Bahwa keterlibatan Walikota Pekanbaru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak berdasar, dan mengada-ada. Faktanya Walikota (Saudara Herman Abdullah) adalah orang yang termasuk di dalam struktur tim pemenangan Calon Walikota Pekanbaru Nomor Urut 2 yang didaftarkan di KPU Kota Pekanbaru. Yang bersangkutan duduk sebagai Penasehat Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga tidaklah mungkin memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa Kegiatan Pemerintah yang ditangani pihak kecamatan adalah kegiatan seremonial antara Walikota dan pihak kecamatan, H. Firdaus dan Ayat Cahyadi tidak pernah mendapatkan undangan sebagaimana yang disampaikan Pemohon sehingga kehadiran Calon Walikota Pekanbaru saat itu spontanitas;

Bahwa terhadap dalil pemohon yang menuduh bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memanfaatkan PNPM sebagai ajang kampanye adalah tidak benar. PNPM adalah program pemerintah pusat yang telah diketahui secara luas,

dibiayai oleh Pemerintah, sehingga tidaklah tepat apabila Pemohon mengkaitkan program PNPM ini dengan Pihak Terkait. Bahwa tidak benar program Gentakin sebagai ajang kampanye. Gentakin adalah Program Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak dibiayai oleh APBD dan merupakan wujud kesetiakawanan sosial, dan tolong menolong antar sesama warga Kota Pekanbaru. Dalam praktiknya, penyaluran dana dari donatur dikoordinir oleh Lurah, dan untuk menentukan orang yang mendapatkan bantuan tersebut lurah berkoordinasi dengan Ketua RT setempat, atau donatur itu sendiri yang menentukan dan Erizal Muluk (Pemohon) adalah salah satu donatur yang aktif dalam program tersebut;

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas: di mana, kapan, dan dalam acara apa pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD yang dihadiri oleh Calon Walikota atau Tim Sukses tersebut digunakan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini menyulitkan Pihak Terkait untuk menjawab dalil tersebut.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti PT-12A sampai dengan Bukti PT-12C, Bukti PT-22, dan mengajukan saksi-saksi bernama **Muhammad Faizal, Shofruddin AS, Sadri, Lelo Ali Ritonga, Rusmani Said, Ali Hamzah Nasution, Armin, Edy Ashuri, Syamsudin, Adi Suaska, Mualimin, Datuk Paduko Suhailis, Ahmad Soegino Ngadi, Pangkat Purba**, (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) sebagai berikut:

§ **Saksi Muhammad Faizal dan Saksi Shofruddin AS**, pada saat acara Korwas, Walikota Pekanbaru tidak pernah mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, justru saksi dipanggil dan ditegur serta dimarahi oleh Walikota Pekanbaru karena adanya kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara tersebut;

§ **Saksi Sadri**, pada acara Ulang Tahun Tenayan Raya dalam sambutannya Walikota tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hanya meminta agar masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin Kota Pekanbaru ke depan dan tidak mudah dipengaruhi oleh janji-janji. Panitia Ulang Tahun Kecamatan Tenayan Raya tidak pernah mengundang Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara tersebut;

§ **Saksi Lelo Ali Ritonga**, dalam acara Ulang Tahun Kecamatan Tenayan Raya, saksi tidak pernah menyampaikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- § **Saksi Rusmani Said**, saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama I Made Rukun dan faktanya pada tanggal 27 sampai dengan 29 April 2011, PNPM Mandiri sedang mengadakan pelatihan di Hotel Mayang Garden Pekanbaru, yang dilaksanakan oleh PU Provinsi Riau dan menurut saksi, Walikota Pekanbaru tidak hadir dalam acara pembukaan;
- § **Saksi Ali Hamzah Nasution** dan **Saksi Armin**, pada tanggal 18 April 2011, pada saat meresmikan Rumah Aman (*Save House*), Walikota Pekanbaru tidak pernah memberikan arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hanya meminta agar *Save House* dibudidayakan untuk keamanan masyarakat
- § **Saksi Edy Ashuri**, pada saat acara Gentakin yang diadakan di Kecamatan Rumbai Pesisir Walikota Pekanbaru tidak ada mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pemohon yang bernama Sahrial tidak hadir dalam acara tersebut;
- § **Saksi Syamsudin**, pada acara silaturahmi antara Walikota dengan RT/RW se-Kota Pekanbaru, Walikota tidak pernah mengarahkan RT/RW untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hanya menyampaikan "*dikarenakan masa jabatan saya mau habis maka saat inilah waktunya bagi saya untuk menyampaikan maaf atas kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan semasa menjadi Walikota Pekanbaru*"; Pada acara jalan santai yang diadakan oleh Ketua LPM bersama masyarakat, dalam acara tersebut Walikota tidak hadir sehingga tidak pernah ada sambutan dari Walikota untuk mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; Dalam acara perwiritan, Walikota tidak pernah meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pemohon yang bernama Syahrial tidak hadir dalam acara tersebut;
- § **Saksi Adi Suaska**, saksi hadir pada saat Walikota mengadakan silaturahmi dengan RW, RT, Lurah, Muspida yang diadakan rutin setiap setahun sekali dan biasanya dilaksanakan saat menjelang Puasa Ramadhan dan pada saat acara tersebut Walikota Pekanbaru tidak pernah mengarahkan dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Walikota Pekanbaru; Bahwa intensif honorer RT/RW telah dianggarkan oleh DPRD Kota Pekanbaru jadi tidak mungkin Walikota Pekanbaru menaikkan intensif honorer RT/RW tanpa pengesahan DPRD Kota Pekanbaru;

§ **Saksi Mualimin**, pada tanggal 11 Mei 2011 telah diadakan pasar murah oleh Dinas Perindak Kota Pekanbaru di Kelurahan Simpang Tiga yang bersifat rutin dan menurut saksi tidak benar hanya terdapat baliho/spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja yang berada di tempat tersebut, melainkan baliho/spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga ada;

§ **Saksi Datuk Paduko Suhailis**, saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Firdaus terkait undangan untuk memilih sebanyak 75 lembar; Dalam acara pertemuan silaturahmi Walikota Pekanbaru dengan RT/RW, Walikota tidak pernah meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

§ **Saksi Ahmad Soegino Ngadi**, saksi hadir dalam Gentakin dan menurut saksi Firdaus (Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah lama menjadi donator Gentakin dan tidak ada unsur kampanye; Dalam acara Gentakin, Walikota tidak pernah memberikan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

§ **Saksi Pangkat Purba**, pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah melibatkan Walikota dalam Pemilukada Kota Pekanbaru; saksi mengetahui bahwa Walikota Pekanbaru adalah penasehat dari Pemohon;

[3.26.5.2] Bahwa Panwaslu Kota Pekanbaru dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2011, menyatakan bahwa terkait dengan adanya keterlibatan Walikota Pekanbaru dalam upaya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah ada sejumlah 18 laporan dari Tim Advoaksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.26.5.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan tertulis Panwaslu Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti-bukti tulisan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah cukup membuktikan adanya keterlibatan Walikota Pekanbaru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Menurut Mahkamah, keterlibatan Walikota dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada tidak bertentangan hukum. Hal inilah yang menjadi perhatian Mahkamah dalam kasus ini. Pemberian dukungan menjadi persoalan apabila diikuti dengan tindakan Walikota untuk mengarahkan birokrasi Pemerintahan dan PNS dalam rangka memenangkan

salah satu pasangan calon. Sikap dan tindakan Walikota terhadap aparat birokrasi pemerintahan sangat menentukan untuk menilai ada atau tidak adanya mobilisasi PNS dalam Pemilukada. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, telah cukup meyakinkan bagi Mahkamah bahwa Walikota Pekanbaru telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan atau setidaknya Walikota Pekanbaru telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam pemenangan salah satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* beralasan hukum;

[3.27] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelibatan PNS terutama Camat, Lurah, RT dan RW secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kota Pekanbaru untuk memenangkan Pihak Terkait. Tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang tidak memberi toleransi pelanggaran yang secara terstruktur dengan melibatkan pejabat dan PNS dalam Pemilukada untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya di antaranya Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Gresik (*vide* Putusan MK Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 Juni 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Surabaya (*vide* Putusan MK Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Juni 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Manado (*vide* Putusan MK Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 September 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Pandeglang (*vide* Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 4 November 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Tangerang Selatan (*vide* Putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010), dan Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Tebo (*vide* Putusan MK Nomor 33/PHPU.D-

IX/2010, tanggal 13 April 2011). Semua putusan-putusan tersebut berkaitan dengan pelibatan PNS yang menyebabkan Pemilukada harus diulang;

[3.29] Menimbang bahwa terhadap dalil Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon juga melakukan pelanggaran yang sama, yaitu keterlibatan Gubernur Riau dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, mobilisasi PNS dan *money politic*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pemohon atau Timnya yang melibatkan pejabat dan PNS di Kota Pekanbaru. Memang ada beberapa kepala dinas, kepala desa, RT, RW yang mendukung Pemohon tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa para pejabat dan PNS tersebut menindaklanjuti upaya-upaya pemenangan Pemohon. Demikian juga tindakan *money politic* yang dilakukan Pemohon sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah pelanggaran dan *money politic* tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena kejadian tersebut hanya bersifat sporadis saja. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang sama yang dilakukan Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pihak Terkait tidak terbukti dan tidak relevan untuk dipertimbangkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sama oleh Pemohon sehingga membenarkan hal yang dilakukan Pihak Terkait;

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.26] sampai dengan paragraf [3.29] di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Pekanbaru yang menciderai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilukada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam proses Pemilukada Kota Pekanbaru, telah terjadi

pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga diperlukan pemungutan suara ulang;

[3.32] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada. Memang benar bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terlepas dari Putusan Mahkamah ini, maka terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*;

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang

menyatakan bahwa, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*, dan, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*;

[3.34] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutus dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk mempertimbangkan dan menilai pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu atau Pemilukada;

[3.35] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pekanbaru;

[3.36] Menimbang bahwa untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pekanbaru, Mahkamah berpendapat perlu dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah oleh Termohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan PemiluKada Kota Pekanbaru Tahun 2011;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- § Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, tanggal 24 Mei 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;
- § Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 di **seluruh TPS se-Kota Pekanbaru**;
- § Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- § Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani